

JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Juli 2023	Masa Perdagangan Waran Seri I	: 8 Agustus 2023 – 3 Agustus 2027
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 2 Agustus – 4 Agustus 2023	– Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Agustus 2023 – 5 Agustus 2027
Tanggal Penjatahan	: 4 Agustus 2023	– Pasar Tunai	: 8 Agustus 2023 – 6 Agustus 2027
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 7 Agustus 2023	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 Agustus 2024 – 6 Agustus 2027
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	: 8 Agustus 2023	Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	: 6 Agustus 2027

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ITSEC ASIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT. ITSEC ASIA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling E.4.2 No 2, Mega Kuningan
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia 12950

Fasilitas Security Operations Centre (SOC):

The Icon Business Park Blok J Nomor 006
Jl. Raya Cisaug Lapan, Sampora
Kecamatan Cisaug, Kabupaten Tangerang
Banten, Indonesia 15345

Telepon : 021-29783050

Website: <https://www.itsec.asia>

Email: corpsec@itsecasia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

• PT Sucor Sekuritas • PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023

PT ITSEC ASIA, Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat nomor 343/ADM/ITSECASINIII/2023 tanggal 10 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("Undang-Undang PPSK"), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-05307/BEI.PP2/07-2023 tanggal 5 Juli 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	ix
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	12
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	49
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	59
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	62
a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi	62
b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	62
E. ASURANSI	65
F. ASET TETAP PERSEROAN	65
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	65
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	66
I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	67
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	72
K. SUMBER DAYA MANUSIA	80
L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ..	84
M. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	84
N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	85
1. Umum	85
2. Jaringan Distribusi	86
3. Prospek Usaha	86
4. Kegiatan Usaha Perseroan	87
5. Keunggulan Kompetitif	89
6. Persaingan Usaha	90
7. Strategi Usaha	90
8. Pemasaran	91
9. Proses Usaha	91
10. Riset dan Pengembangan Bisnis	92
11. Kecenderungan Usaha Perseroan	92
12. Keterangan Tentang Entitas Anak	93
13. Tinjauan Industri	94
IX. EKUITAS	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	130
XI. PERPAJAKAN	131
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	134

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	136
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	138
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	156
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS	162
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	163
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	165

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan; hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPPSK.
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Bursa Efek” atau “BEI”	<p>berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPPSK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.</p>
“Efektif”	<p>berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.</p>
“Emisi”	<p>berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.</p>
“Entitas Anak”	<p>berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.</p>
“Harga Penawaran”	<p>berarti harga Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).</p>
“Hari Bank”	<p>berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.</p>
“Hari Bursa”	<p>berarti hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.</p>
“Hari Kalender”	<p>berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.</p>
“Hari Kerja”	<p>berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.</p>
ITSEC Australia	<p>berarti ITSEC Australia Pty Ltd</p>
ITSEC Singapore	<p>berarti ITSEC Services Asia PTE. LTD</p>
“Konfirmasi Tertulis:	<p>berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.</p>
“KSEI”	<p>berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
“Konsultan Hukum”	<p>berarti Genio Atyanto & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
“Manajer Penjatahan”	<p>berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.</p>
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	<p>berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem e-IPO.</p>

“Menkumham”	<p>_berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <p>: (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).</p>
“OJK”	<p>_berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen</p> <p>: dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.</p>
“Partisipan Admin”	<p>_berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan</p> <p>: ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.</p>
“Partisipan Sistem”	<p>_berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa keuangan</p> <p>: atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.</p>
“Pasar Perdana”	<p>_berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan</p> <p>: oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.</p>
“Pasar Sekunder”	<p>_berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.</p>
“Pemegang Rekening”	<p>berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub</p> <p>: rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</p>
“Pemerintah”	<p>_berarti Pemerintah Republik Indonesia.</p>
“Penawaran Awal”	<p>berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan</p> <p>: menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran.</p>
“Penawaran Umum”	<p>_berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual</p> <p>: saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.</p>
“Penitipan Kolektif”	<p>_berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang</p> <p>: kepentingannya diwakili oleh KSEI.</p>
“Penjamin Emisi Efek”	<p>_berarti Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk</p> <p>: melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>

“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 10/2017”	berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 32/2014”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Peraturan OJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-024/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

“Prospektus Awal”	__berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	__berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
“Rupiah” atau “Rp”	__berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	__berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	__berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	__berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	__berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	__berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	__berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	__berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	__berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
“UUPT”	__berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.

“UUPPSK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran No. 6845.
“Waran”	Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.
“WIB”	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

AI	<i>Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)</i>
MSS	<i>Managed Security Services</i>
MSSP	<i>Managed Security Services Provider</i>
PSS	<i>Professional Security Services</i>
IT	Information Technology (Teknologi Informasi)
TI	Teknologi Informasi
TO	Teknologi Operasional
ISP	<i>Internet Service Provider</i>
ISPM	<i>Information Security Process Management</i>
SDWAN	<i>Software Defined Wide Area Network</i>
DNS	<i>Domain Name System</i>
TLS	<i>Transport Layer Security</i>
SSL	<i>Secure Software Layer</i>
DPI	<i>Deep Packet Inspection</i>

SIEM

Security Information and Event Management

IDS

Intrusion Detection System

MDR

Manage Detection and Response

IR

Incident Response

BC

Business Continuity

DR

Disaster Recovery

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT ITSEC ASIA Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor pusat beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, dibuat di hadapan Iman Refizal, SH, MHum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 29, dan Tambahan Berita Negara No. 9911 tanggal 12 April 2011. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Rakhmayanti Esther Makainas, SH, LLM	250	250.000	50,00
2. Ir. Ibnu Pratomo	250	250.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500	500.000	-

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**"), menyetujui antara lain:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
- Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ITSEC ASIA, Tbk.
 - Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan.
 - pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,64% (lima belas koma enam puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran- Umum.
 - menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,27% (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran

- dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
- penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan menawarkan jasa keamanan siber dalam tiga tahap, yaitu (1) Penilaian, (2) Implementasi, dan (3) Analisis, untuk memastikan perlindungan atas infrastruktur Teknologi Informasi ("TI") perusahaan-perusahaan terhadap serangan siber dengan tetap mematuhi peraturan kepatuhan dari pemerintah.

Perseroan menawarkan serangkaian portfolio jasa keamanan siber, dan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan badan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur keamanan siber yang dapat diandalkan.

Secara umum, portfolio penawaran Perseroan dapat dikategorikan ke dalam enam kategori di bawah ini:

Portofolio ITSEC

<i>Managed Security Services (MSS)</i>	<i>Professional Security Services (PSS)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Jaringan Perusahaan Terkelola Pemantauan Keamanan/Pemantauan Keamanan Cloud Proteksi dan Deteksi <i>Malware</i> Tingkat Lanjut Perangkat Keamanan Terkelola Pemantauan dan Pengelolaan <i>Firewall</i> SIEM Terkelola IDS/IPS Manajemen Log Pengumpulan Log Penyimpanan, Rotasi, dan Retensi Log Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan Log <i>Vulnerability Management/Vulnerability Scanning</i> Pemindaian Aplikasi Web Terkelola Pengelolaan Keamanan <i>Endpoint</i> Pencegahan Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut Deteksi Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut Deteksi dan Respons <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut <i>Managed Detection and Response (MDR)</i> 	Pengujian Penetrasi & <i>Red Teaming</i>	Audit, Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan Keamanan TI
	<ul style="list-style-type: none"> Pengujian Penetrasi Aplikasi Web Pengujian Penetrasi Aplikasi Seluler Pelatihan Keamanan Siber Pemburuan Ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> Audit Keamanan Informasi Layanan Kepatuhan Implementasi ISO 27001 Kepatuhan terhadap POJK Kepatuhan terhadap PCI DSS
	Keamanan Aplikasi	Pengembangan Arsitektur & Proses
	<ul style="list-style-type: none"> Peninjauan Kode Sumber DevSecOps Penilaian Keamanan Basis Data Penguatan Keamanan Basis Data 	<ul style="list-style-type: none"> Desain Arsitektur Keamanan Penguatan Keamanan dan Pembentukan <i>Baseline</i> Pengembangan Rencana IR Analisis Rencana BC/DR
	Forensik Digital & Respons Insiden	
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Respons Insiden Layanan Respons Cepat Investigasi Forensik Digital 	

Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<i>Perusahaan Anak</i>							
1.	ITSEC Services Asia Pte. Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	20,20
2.	ITSEC Australia Pty Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	6,74

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

PROSPEK USAHA

Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mendorong perkembangan industri digital, Perseroan memandang pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia juga akan meningkat dengan pesat. Tingkat digitalisasi yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan siber. Menurut data dari Frost & Sullivan, sebanyak 49% organisasi di Indonesia pernah mengalami serangan siber, merugikan Indonesia sebesar US \$ 43,2 miliar, atau 3,7% dari total PDB Indonesia. Untuk Indonesia, diperlukan strategi dan taktik keamanan siber yang efektif, karena Indonesia merupakan negara ketiga yang paling rentan terhadap serangan malware. Keamanan siber harus menjadi bagian dari rencana transformasi digital pada setiap organisasi di Indonesia, dimana disinilah peran dan sekaligus menjadi peluang pertumbuhan bisnis perusahaan.

Prospek pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia masih sangat luas. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

Prospek Usaha *Managed Security Services (MSS)*

Transformasi digital telah meningkatkan penggunaan teknologi seperti *cloud*, *IoT*, dan aplikasi berbasis web pada perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, tingkat adopsi teknologi yang cepat menyebabkan infrastruktur TI pada perusahaan menjadi lebih kompleks dan ancaman siber bertumbuh lebih luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menjadi semakin rentan terhadap serangan siber.

Kombinasi dari adopsi penggunaan teknologi yang sangat cepat, potensi serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang berkualitas di industri saat ini, telah memaksa Perusahaan untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber untuk membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai *Managed Security Services (MSS)* dan *Professional Security Services (PSS)* seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari ahli-ahli keamanan siber yang berpengalaman.

Banyak perusahaan memutuskan untuk bermitra dengan *Managed Security Services Providers (MSSP)* terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala ekonomi yang memungkinkan organisasi yang mereka layani dapat lebih efisien dengan mengizinkan MSSP untuk mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman.

Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS didorong oleh beberapa faktor:

- Sedikitnya Tenaga Profesional Keamanan Siber yang Berkualitas:** Hal ini mendorong perusahaan untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka karena semakin sulit untuk merekrut dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi MSSP karena dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan dengan *scope* layanan yang luas. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan oleh MSSP sehingga dapat berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti dan menghemat biaya yang cukup besar yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara *Security Operations Center (SOC)* internal.
- Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber:** Rentanya kejahatan-kejahatan siber menyebabkan pengembangan solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks. Untuk melindungi perusahaan dari kejahatan siber tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi khusus yang menyebabkan perusahaan akan terus mencari solusi keamanan siber.

- c. **Kelanjutan Penerapan *Remote Working*:** Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Banyak perusahaan telah beralih ke sistem *Remote Working* yang sudah menjadi hal yang normal. Perusahaan perlu menerapkan strategi keamanan siber yang mencakup *Managed Detection and Response* (MDR), simulasi pembobolan dan serangan siber, *zero trust frameworks*, dan banyak solusi dan layanan lain untuk mendukung *Remote Working* tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah dengan cara bermitra dengan MSSP. MSSP dapat menyediakan layanan ini beserta rangkaian keahlian keamanan siber lainnya dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.
- d. **Kepatuhan terhadap Peraturan:** Perusahaan-perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku pada industri. Perusahaan-perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para ahli pengendalian dan pemantauan keamanan siber untuk membantu mereka dalam mengembangkan strategi keamanan yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan.
- e. **Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara:** Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber perusahaan dan pemerintahan. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang proaktif. Metode keamanan siber tradisional mungkin sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, hal ini dapat mendorong kebutuhan perusahaan atau pemerintahan untuk bermitra dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

Prospek Usaha *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan yang tersedia mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin dibutuhkan.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan-perusahaan semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kokoh menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, perusahaan-perusahaan dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa harus membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Kedepannya, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap ahli eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi yang dikarenakan terjadinya pembobolan data. Penilaian keamanan yang menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran CISO-as-a-service, muncul sebagai generasi baru layanan keamanan profesional.

STRATEGI USAHA

ITSEC telah membangun jaringan mitra yang kuat untuk menyampaikan layanan keamanan siber kepada pelanggan di seluruh dunia, terutama di Asia Pasifik. Jaringan tersebut mencakup pemasok teknologi paling canggih yang memiliki produk dan solusi keamanan yang telah teruji dalam keamanan jaringan, keamanan *endpoint*, *threat intelligence*, keamanan surel, *gateway*, perlindungan beban kerja *cloud*, keamanan aplikasi, pengelolaan kata sandi, *vulnerability management*, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memberdayakan bisnis melalui produk-produk keamanan tersebut, ITSEC membangun jaringan mitra aliansi yang luas di berbagai negara. Mitra aliansi memperluas jangkauan geografis gabungan ITSEC, mengembangkan pasar, mendukung proses penjualan, dan meningkatkan penawaran keamanan siber. Melalui mitra yang kuat dan jaringan penjualan kanal tersebut, ITSEC mampu melayani merek-merek terdepan dalam industri perbankan, perusahaan asuransi, dan operator telekomunikasi terkemuka.

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama.
Persentase Penawaran Umum	: Sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).
Periode Penawaran Umum	: 2 Agustus 2023 sampai 4 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Agustus 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPPSK.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) waran Seri I.
Harga <i>Exercise</i> Waran Seri I	: Rp400,- (empat ratus Rupiah).
Total Hasil <i>Exercise</i> Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 8 Agustus 2024 sampai 6 Agustus 2027
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	: 6 Agustus 2027

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen).

Keterangan selengkapnya mengenai Waran Seri I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta No 97 tanggal 30 Januari 2023"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuyaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,46	25.000.000	625.000.000	0,39
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,08	4.500.000	112.500.000	0,07
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	7,07	351.475.197	8.786.879.925	5,97
9. Masyarakat	-	-	-	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650		15.313.784.906	382.844.622.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67	3.139.336.097	78.483.402.425	45,14
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49	1.772.934.657	44.323.366.425	25,50
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,39	25.000.000	625.000.000	0,36
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,07	4.500.000	112.500.000	0,06
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	5,97	351.475.197	8.786.879.925	5,53
9. Masyarakat	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64	1.008.734.800	25.218.370.000	14,51
10. Waran Seri I	-	-	-	504.367.400	12.609.185.000	7,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00	6.953.942.102	173.848.552.550	100,00
Saham Dalam Portepel	15.313.784.906	382.844.622.650		14.809.417.506	370.235.437.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 87% (delapan puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru.
- Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium *cybersecurity* di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk:

- Sekitar 86% (delapan puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru.
- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan terus menginvestasikan belanja modal untuk pengembangan laboratorium *cybersecurity* dan peralatannya di Noble House, Lantai 11.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889
Jumlah Liabilitas	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas (Defisiensi Modal)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-
Tangguhan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)

*tidak diaudit

Rasio

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93
Pertumbuhan^E					
Pendapatan Bersih	38,99%	8,57%	58,07%	60,93%	52,07%
Laba Kotor	-42,28%	-39,31%	33,80%	188,27%	22,78%
Laba Bersih	62,69%	102,18%	-73,77%	126,64%	-219,57%
Jumlah Aset	-41,57%	5,76%	132,39%	56,57%	115,72%

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Jumlah Liabilitas	-69,25%	5,85%	83,80%	40,77%	54,92%
Ekuitas	193,96%	-6,03%	5,36%	-18,78%	-11,27%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan .

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Reputasi
2. Risiko Persaingan
3. Risiko Kegagalan Produk baru
4. Risiko Kegagalan Implementasi
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Kepatuhan

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
2. Tuntutan atau gugatan hukum
3. Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran *public float* dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.
2. Fluktuasi harga saham Perseroan.
3. Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya.
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.
5. Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.
6. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.
7. Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 10% (sepuluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



PT. ITSEC ASIA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling E.4.2 No 2, Mega Kuningan
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia 12950

Fasilitas Security Operations Centre (SOC):

The Icon Business Park Blok J Nomor 006
Jl. Raya Cisauk Lapan, Sampora
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang
Banten, Indonesia 15345

Telepon : 021-29783050

Website: <http://www.itsec.asia>

Email: corpsec@itsecasia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta No 97 tanggal 30 Januari 2023"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widianto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptra	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
6. Eko Prasudi Widianto*	25.000.000	625.000.000	0,46	25.000.000	625.000.000	0,39
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,08	4.500.000	112.500.000	0,07
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	7,07	351.475.197	8.786.879.925	5,97
9. Masyarakat	-	-	-	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650		15.313.784.906	382.844.622.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Hutama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 4 Agustus 2023. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 Agustus 2024 – 6 Agustus 2027. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67	3.139.336.097	78.483.402.425	45,14
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49	1.772.934.657	44.323.366.425	25,50
3. Andri Hutama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,39	25.000.000	625.000.000	0,36
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,07	4.500.000	112.500.000	0,06
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	5,97	351.475.197	8.786.879.925	5,53
9. Masyarakat	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64	1.008.734.800	25.218.370.000	14,51
10. Waran Seri I	-	-	-	504.367.400	12.609.185.000	7,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00	6.953.942.102	173.848.552.550	100,00
Saham Dalam Portepel	15.313.784.906	382.844.622.650		14.809.417.506	370.235.437.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Hutama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Keterangan Tentang Waran Seri I

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan;
- c. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2027 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 12 (dua belas) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027 pada pukul 16:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Setelah Penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif, Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
Tel. : (021) 29745222
Fax. : (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi pada Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham atau sebesar 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.440.839.902 (lima miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.449.574.702 (enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham ini akan dicatatkan pula sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 6.953.942.102 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05307/BEI.PP2/07-2023 tanggal 5 Juli 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL PERSEROAN DENGAN HARGA DIBAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI DISAMPAIKAN KEPADA OJK, SEHINGGA SELURUH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK AKAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 25/2017.

Seluruh sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Alvin Jude Rafferty;
2. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Chia Ping Boon;
3. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Mariusz Marcinkiewicz;
4. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Matthew Owen Marsden;
5. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Andri Utama Putra;
6. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Bambang Susilo;
7. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Doni Mora;
8. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Bima Kurniawan;
9. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Eko Prasudi Widiyanto;
10. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Eko Prasetyo;
11. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Muhammad Ray Ramadhan;
12. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Radius Suharta;
13. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Atik Pilihanto;
14. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Augusta Bogie Satria Nugroho;
15. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Rio Aseptia;
16. Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Henky Tornado;
17. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Victor Christian Mamuaya;
18. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh INV Management Pte. Ltd;
19. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Junior Lazuardi;
20. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Lim Juat Chong;
21. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Antonius Andy Wijaya;
22. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh MB Investment Management Pte. Ltd;

Melalui Surat Pernyataan Patrick Rudolf Dannacher selaku pengendali Perseroan tanggal 31 Maret 2023, menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

Sekitar 87% (delapan puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional, termasuk penyewaan kantor di wilayah baru di mana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
- Sekitar 7% (tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan *Cloud-Based Managed Security Services* (MSS) untuk pasar UMKM, *Data Protection Services*, produk *cybersecurity* untuk pasar telekomunikasi, dan untuk mendukung bisnis yang sudah ada.
- Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI.
- Sekitar 1% (satu persen) sebagai modal kerja untuk merekrut tim R&D untuk mengembangkan perangkat pelatihan *cybersecurity*.
- Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk penyewaan fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian Nomor 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.

Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium *cybersecurity* di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 16% (enam belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk pembelian laptop dan peralatan kantor dalam rangka mendukung pertumbuhan Perseroan di pasar yang ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 18% (delapan belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
- Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk:

Sekitar 86% (delapan puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
- Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sekitar 46% (empat puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya ekspansi tim R&D dalam mendukung produk pada lini bisnis yang ada, mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI, serta untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut pada produk dan layanan *cybersecurity* dan perlindungan data berbasis cloud.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya tim R&D dalam rangka pengembangan alat pelatihan *cybersecurity*.
- Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk menyewa fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian No. 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.

Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan terus menginvestasikan belanja modal untuk pengembangan laboratorium *cybersecurity* dan peralatannya di Noble House, Lantai 11, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 41% (empat puluh satu persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi dan perluasan kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di pasar-pasar yang sudah ada dan wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 22% (dua puluh dua persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk meningkatkan fasilitas *Security Operations Center (SOC)* Perseroan di Indonesia.
- Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pembiayaan dari pemegang saham StoneTree International Limited.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan alokasi dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan entitas anak Perseroan, ITSEC Australia Pty Ltd dan ITSEC Services Asia PTE. LTD yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 100% (seratus persen) dari modal disetor masing-masing entitas anak Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya transaksi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 30/2015").

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 9,20% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,48%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,13%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 1,43%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,20%, dan jasa Notaris sebesar 0,14%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 2,32%.

<p>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</p>
--

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp63.882.790.154,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285
Utang lain-lain – pihak ketiga	4.855.168.126
Utang lain-lain - pihak berelasi	2.828.407.365
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139
Liabilitas kontrak	140.443.103
Utang pajak	9.673.893.503
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154

Rincian Liabilitas

Pinjaman Jangka Pendek

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.133.981.285,-. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nextron Systems GmbH	1.539.625.604
PT Virtus Technology Indonesia	424.180.908
CV Bouna Solusi Informatika	354.989.100
Next Gen Distribution Pty Ltd	236.273.675
Atos (Australia) Pty Ltd	193.874.240
PT Westcon International Indonesia	151.165.684
PT Tatacyber Solusi Indonesia	125.250.000
Infinity Consulting Pte. Ltd.	121.963.644
Infinity Assurance LLP	112.107.996
PT Empat Kosong Delapan Indonesia	109.335.000
Secureworks Inc.	108.622.074
Jumlah Utang Usaha - Pihak Ketiga	3.133.981.285

2. Utang Lain-lain – Pihak ketiga

Saldo utang lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.855.168.126,-. Adapun rincian atas saldo atas utang lain-lain – pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
The Inspira	1.005.194.870
PT Lippo General Insurance Tbk	895.158.000
PT Profindo Karya Utama	836.496.000
Radius Suharta	317.255.736
BPJS Tenaga Kerja	255.485.759
PT Grab Indonesia	201.189.625
Nasoetion & Atyanto	183.150.000
PT Optimal Tata Mandiri	143.761.650
JW Marriot	143.990.000
Venture Haven Pte. Ltd.	125.328.709
Infinity Consulting Pte. Ltd.	121.963.644
Infinity Assurance LLP	112.107.996
PT Empat Kosong Delapan Indonesia	109.335.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	404.751.137
Jumlah Utang Lain-lain – Pihak Ketiga	4.855.168.126

3. Utang lain-lain Pihak berelasi

Saldo utang lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.828.407.365,-. Adapun rincian atas saldo atas utang lain-lain – pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365
Jumlah Utang Lain-lain – Pihak Berelasi	2.828.407.365

4. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.321.424.963,-. Adapun rincian atas saldo atas Utang Bank Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Pinjaman tetap reguler ini merupakan fasilitas pinjaman revolving dan memiliki tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan selama 12 bulan dan maksimal plafon sebesar Rp10.000.000.000.

Fasilitas ini dijamin dengan SPK/PO/Invoice/ Tagihan atas nama PT ITSEC Asia dengan jumlah sebesar Rp12.500.000.000.

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk, diantaranya:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan kepada pihak lain.
- Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain
- Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang telah ada saat ini.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- f. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan atau pailit diri debitur sendiri.

Berdasarkan Surat No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023, PT Bank Raya Indonesia Tbk menyetujui beberapa rencana Perusahaan seperti perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Perusahaan bersama Bank Raya telah menandatangani addendum atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui Bank Raya di atas berdasarkan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, dibuat di bawah tangan.

5. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.141.976.139,-. Adapun rincian atas saldo atas beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa profesional	3.529.295.100
Gaji, bonus dan tunjangan	3.204.421.670
Komisi penjualan	2.507.180.769
Lain-lain	901.078.600
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	10.141.976.139

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.673.893.503,-. Adapun rincian atas saldo atas utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	104.523.900
Pasal 21	
2020	748.050.347
2021	2.263.152.681
2022	1.733.209.456
2023	608.344.458
Pasal 23	545.173.483
Pasal 25	3.518.008
Pasal 26	49.178.264
Pasal 29	
2020	-
2022	458.710.310
2023	265.957.806
Pajak Pertambahan Nilai	919.291.860
Surat Ketetapan Pajak	423.735.432
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pajak pertambahan nilai	1.170.104.476
Pajak terkait karyawan	380.943.022
Jumlah Utang Pajak	9.673.893.503

7. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.288.574.037,-. Berikut ini adalah rincian liabilitas sewa:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	6.288.574.037
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.246.927.329
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.041.646.708

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	6.827.876.506
Penambahan	-
Penambahan bunga	57.606.692
Pembayaran	(596.909.161)
Saldo akhir	6.288.574.037

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari satu tahun	3.590.144.814
Satu tahun sampai tiga tahun	3.455.119.209
Jumlah	7.045.264.023
Biaya keuangan mendatang	(756.689.986)
Sebagaimana dilaporkan	6.288.574.037

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban penyusutan aset hak-guna	299.224.209
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	57.606.692
Jumlah	356.830.901

8. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp17.498.921.633,-. Berikut ini adalah rincian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan:

Pada tanggal 31 Januari 2023, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4171/III/23/KKA-RM pada tanggal 24 Maret 2023, dan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4108/III/23/KKA-RM pada tanggal 2 Maret 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Januari 2023
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	10,00%

Tingkat diskonto	7,25% per tahun
Tingkat mortalita	100% TMI IV
	5%
Tingkat pengunduran diri	sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban jasa kini	400.325.912
Beban bunga	94.795.963
Jumlah	495.121.875
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.364.948.516

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	15.638.851.242
Beban tahun berjalan	495.121.875
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	1.364.948.516
Saldo akhir	17.498.921.633

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti
	Perubahan asumsi
Tingkat diskonto	1%
Tingkat pertumbuhan gaji	1%

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Januari 2023 :

- (1) Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang Kantor No. 016/GLI-NH/LA/ITSEC/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, PT Graha Lestari Internusa selaku pemilik ruang kantor menyetujui menyewakan ruang kantor kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 585 m2 yang berlokasi di Gedung Noble House Lantai 11 unit No. 2 dan 3, Jakarta Selatan. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025.
- (2) Berdasarkan Akta Perjanjian Kontrak Ruko No. 6 tanggal 9 November 2017 yang telah diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjang Kontrak Ruko No. 12 tanggal 18 Oktober 2021, Perusahaan menyetujui untuk menyewa bangunan ruko The Icon Business Park Blok J No. 006. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2023.

Kontingensi

Perseroan tidak memiliki kontingensi.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Januari 2023 .

Pada tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan StoneTree International Limited, pihak berelasi, dengan jumlah pokok pinjaman sebesar \$AS 750.000, yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai

kebutuhan untuk modal kerja Perusahaan dan entitas anak. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4% per tahun dan akan dilunasi seluruhnya pada 1 Februari 2026.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 JANUARI 2023, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan konsolidasian yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320
Piutang usaha - bersih				
Pihak ketiga	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963
Pihak berelasi	-	-	-	-
Aset kontrak	10.732.984.691	8.259.710.289	4.415.789.596	671.757.120
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	546.893.275	464.581.609	318.135.928	206.421.722
Pihak berelasi	-	137.576.200	76.034.412	76.828.392
Biaya dibayar di muka	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969
Uang muka	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250
Biaya ditangguhkan	3.996.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	76.388.835.072	82.055.597.102	55.228.278.393	23.383.225.736
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3.925.252.656	3.560.848.768	3.132.396.147	5.688.717.268
Aset tetap - bersih	5.830.661.658	4.870.608.541	2.218.981.145	1.434.869.271
Aset hak-guna - bersih	6.521.280.252	6.859.368.312	4.485.127.380	6.273.042.675
Aset takberwujud - bersih	2.113.887.908	2.306.059.537	4.612.119.073	6.918.178.609
Uang muka investasi	-	65.625.490.346	-	-
Aset lain-lain	4.566.052.576	4.748.415.226	3.485.803.369	3.031.803.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.957.135.050	87.970.790.730	17.934.427.114	23.346.611.153
JUMLAH ASET	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285	9.326.389.057	12.853.445.571	3.845.362.926
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.855.168.126	3.076.397.535	2.660.684.250	2.350.738.918
Pihak berelasi	2.828.407.365	147.089.596.956	67.692.818.448	49.230.208.483

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963	9.952.226.431	-	-
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630
Liabilitas kontrak	140.443.103	143.545.602	107.868.158	155.902.349
Utang pajak	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813	188.560.241.100	100.507.254.627	68.091.966.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708	3.569.708.083	2.023.537.519	3.671.742.219
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341	19.208.559.325	12.536.445.654	12.213.844.276
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Tambahan modal disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Defisit	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan komprehensif lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Tanggunghan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)

*tidak diaudit

3. Rasio

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pertumbuhan^E					
Pendapatan Bersih	38,99%	8,57%	58,07%	60,93%	52,07%
Laba Kotor	-42,28%	-39,31%	33,80%	188,27%	22,78%
Laba Bersih	62,69%	102,18%	-73,77%	126,64%	-219,57%
Jumlah Aset	-41,57%	5,76%	132,39%	56,57%	115,72%
Jumlah Liabilitas	-69,25%	5,85%	83,80%	40,77%	54,92%
Ekuitas	193,96%	-6,03%	5,36%	-18,78%	-11,27%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisa dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

PT ITSEC ASIA, Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor pusat beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, dibuat di hadapan Iman Refizal, SH, MHum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 29, dan Tambahan Berita Negara No. 9911 tanggal 12 April 2011. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**").

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Sampai tanggal laporan keuangan audit Perseroan diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi usaha Perseroan.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Usaha dan Operasi Perseroan

Faktor-faktor utama yang secara historis mempengaruhi, dan akan tetap mempengaruhi, kinerja operasional konsolidasian Perseroan adalah:

Kemampuan Perseroan Membangun dan Memelihara Hubungan Dengan Pelanggan

Perseroan senantiasa membangun dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Sebagai contoh adalah dengan salah satu klien dari group perbankan terbesar di Indonesia, dimana jumlah pendapatan dari klien tersebut pada tahun 2022 meningkat 126% dibandingkan dengan tahun 2021.

Kemampuan Perseroan Untuk Menarik, Mempertahankan, dan Meningkatkan Penjualan

Perseroan senantiasa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan penjualannya dari tahun ke tahun. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir penjualan yang telah dibukukan oleh Perseroan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan penjualan setiap tahunnya sebesar 57%.

Kemampuan Perseroan Mengelola Biaya dengan Memanfaatkan Skala Ekonomis

Perseroan senantiasa berusaha untuk mengelola biaya operasional secara efisien melalui pemanfaatan skala ekonomi. Pemanfaatan skala ekonomi lebih banyak berasal dari internal Perseroan. Contoh yang dapat diberikan adalah dengan menyebarkan biaya fungsi bisnis ke lebih banyak output terutama biaya-biaya administrasi dan umum. Kemudian untuk biaya sumber daya manusia yang merupakan komponen terbesar dari biaya langsung, Perseroan memiliki suatu instrumen yang memastikan agar semua tenaga kerja langsung teralokasi ke setiap *output* atau "*project*". Dengan sistem ini dapat dihindari adanya tenaga kerja langsung yang tidak teralokasi ke sumber pendapatan.

4. Analisa Operasi per Segmen

Perseroan bergerak dalam lima segmen usaha, yang terdiri dari (i) Jasa Pengelolaan Fraud / *Fraud Management Services*; (ii) Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / *Penetration Testing and Application Security*; (iii) Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / *Governance Risk Compliance* (iv) *Managed Security Services (MSS)*; dan (v) Keamanan Telekomunikasi / *Telco Security*.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp4.016.094.569, atau 43,3% dari total pendapatan Perseroan dan Jasa MSS menghasilkan Rp5.266.496.590 atau 56,7% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Jasa Pengelolaan Fraud menghasilkan Rp53.834.234.329, atau 28,8% dari total pendapatan Perseroan, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp67.803.002.273, atau 36,3% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp56.047.955.888 atau 30% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Jasa Pengelolaan Fraud menghasilkan Rp19.373.112.144, atau 16,4% dari total pendapatan Perseroan, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp50.287.743.898, atau 42,5% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp47.184.417.835 atau 39,9% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp26.987.934.638, atau 36,7% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp40.196.400.008 atau 67,14% dari total pendapatan Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan yang dihasilkan dari lima segmen usaha Perseroan pada periode satu bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam Rupiah)			
	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jasa Pengelolaan Fraud / <i>Fraud Management Services</i>	-	53.834.234.329	19.373.112.144	-
Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / <i>Penetration Testing and Application Security</i>	4.016.094.569	67.803.002.273	50.287.743.898	26.987.934.638
Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / <i>Governance Risk Compliance</i>	-	7.682.220.571	1.471.186.612	6.334.841.667
<i>Managed Security Services</i>	5.266.496.590	56.047.955.888	47.184.417.835	40.196.400.008

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Keamanan Telekomunikasi / Telco Security	-	1.652.862.608	-	-
Total Pendapatan	9.282.591.159	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313

5. Analisa Operasi Geografis

Perseroan beroperasi pada tiga negara yaitu Indonesia, Singapore dan Australia.

Pada tanggal 31 Januari 2023, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Indonesia memberikan kontribusi pendapatan terbesar Perseroan dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp5.586.997.475, Rp136.626.196.785, Rp78.804.972.639, Rp48.763.290.040 atau 60,2%, 73,1%, 66,6%, 66,3% dari total pendapatan Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari tiga negara tersebut pada periode satu bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Indonesia	5.586.997.475	136.626.196.785	78.804.972.639	48.763.290.040
Singapore	3.113.204.620	37.783.426.304	30.955.316.952	18.040.606.023
Australia	582.389.064	12.610.652.580	8.556.170.898	6.715.280.250
Total Pendapatan	9.282.591.159	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313

6. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Analisa Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-
Tangguhan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)
<i>*tidak diaudit</i>					

a. Pendapatan Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp9.282.591.159,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 38,99% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 6.678.446.549,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah pelanggan baru Perseroan pada periode 31 Januari 2023 lebih banyak dibandingkan dengan periode 31 Januari 2022, dimana pada periode 31 Januari 2023, jumlah pelanggan Perseroan meningkat 50% dibandingkan dengan periode 31 Januari 2022.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp6.678.446.549,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 9,37% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6.106.237.770,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah pelanggan baru Perseroan pada periode 31 Januari 2022 lebih banyak dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021, dimana pada periode 31 Januari 2022, jumlah pelanggan Perseroan meningkat dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp187.020.275.669,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 58,07% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp118.316.460.489,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan bentuk jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada. Peningkatan pendapatan Perseroan juga didapatkan dari meningkatnya nilai kontrak-kontrak yang diperbaharui dengan pelanggan yang sudah ada pada periode 31 Desember 2022. Selain itu, kenaikan pendapatan bersih juga disebabkan karena adanya penambahan pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp118.316.460.489,- pada tahun 2021 tumbuh sebesar 60,93% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp73.519.176.313,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan bentuk-bentuk jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada. Peningkatan pendapatan Perseroan juga didapatkan dari meningkatnya nilai kontrak-kontrak yang diperbaharui dengan pelanggan yang sudah ada pada periode 31 Desember 2023. Selain itu, kenaikan pendapatan bersih juga disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021 dan pendapatan dari lini bisnis baru Perseroan yaitu jasa *Fraud Management Services*.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp7.125.637.001,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 142,25% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.941.402.974,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan sebesar 49%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Selanjutnya juga terjadi peningkatan komponen Beban Pokok Pendapatan yaitu untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk proyek Perseroan yaitu sebesar 142,7%.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp2.941.402.974,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 226,73% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp900.251.870,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan sebesar 67%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp115.984.518.527,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 77,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp65.225.293.019,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah beban sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan yang berakibat kepada kenaikan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2022. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang berasal dari penambahan beban sumber daya manusia sebesar 45,3%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp65.225.293.019,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 18,37% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp55.101.769.939,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan beban sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan yang berakibat kepada kenaikan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2021. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang berasal dari penambahan beban sumber daya manusia adalah sebesar 13,3%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

c. Laba Kotor

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp2.156.954.158,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, turun sebesar 42,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3.737.043.575,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2023 terhadap periode 31 Januari 2022 lebih rendah dari tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan yang terjadi pada periode yang sama. Tingkat kenaikan pendapatan Perseroan pada periode 31 Januari 2023 terhadap periode 31 Januari 2022 adalah sebesar 39%, sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan pada periode yang sama adalah sebesar 142%. Penyumbang terbesar kenaikan Harga Pokok Pendapatan adalah beban sumber daya manusia. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp3.737.043.575,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun sebesar 28,22% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.205.985.900,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2022 terhadap periode 31 Januari 2021 lebih rendah dari tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan yang terjadi pada periode yang sama. Tingkat kenaikan pendapatan Perseroan pada periode 31 Januari 2022 terhadap periode 31 Januari 2021 adalah sebesar 9,37%, sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan pada periode yang sama adalah sebesar 226,73%. Penyumbang terbesar kenaikan Harga Pokok Pendapatan adalah beban sumber daya manusia. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp71.035.757.142,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 33,80% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp53.091.167.470,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang terjadi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan, penambahan jenis jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada, dan juga kenaikan nilai perpanjangan kontrak pekerjaan dengan pelanggan yang sudah ada.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp53.091.167.470,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 188,27% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp18.417.406.374,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang berhasil diperoleh oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

d. Beban Umum dan Administrasi

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp7.616.408.277,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 33,73% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.695.359.383,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp5.695.359.383,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 15,43% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.933.859.847,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp75.687.667.820,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 36,97% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp55.257.751.706,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp55.257.751.706,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 49,44% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp36.975.679.196,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

e. Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan (Beban) lain-lain bersih Perseroan tercatat sebesar Rp2.757.149.393,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp449.264.501,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari selisih mata uang asing yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan (Beban) lain-lain bersih Perseroan tercatat sebesar Rp449.264.501,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 1347,57% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp31.035.868,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari selisih mata uang asing yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Lain-Lain Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp4.392.756.680,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 60,84% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.731.154.181,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih nilai mata uang asing yang terjadi di periode 31 Desember 2022, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Lain-Lain Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp2.731.154.181,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 31,91% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.070.439.454,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih nilai mata uang asing yang terjadi di periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

f. Rugi Usaha

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp2.702.304.726,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 12,24% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.407.580.309,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar -Rp2.407.580.309,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp241.090.185,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp9.044.667.358,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 84,67% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.897.738.417,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp4.897.738.417,- pada tahun 2021, turun sebesar 76,26% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp20.628.712.276,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,9%. Sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan dan Biaya Administrasi dan Umum lebih rendah dari kenaikan jumlah pendapatan.

g. Pendapatan Keuangan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp278.324.261,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 3014,32% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp8.936.919,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp8.936.919,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, menurun sebesar -28,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp12.555.364,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.594.145.291,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 56,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.020.026.512,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan juga kenaikan pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pada entitas anak di Singapura yang lebih tinggi pada periode 31 Januari 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.020.026.512,- pada tahun 2021, turun sebesar 69,40% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3.333.465.859,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang asing, dan juga penurunan bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah dari para entitas anak di Singapura dan Australia pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

h. Beban Keuangan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp594.596.928,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 1782,41% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp31.587.075,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing, dan adanya pembayaran beban bunga pinjaman pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp31.587.075,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 339,79% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp7.182.332,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan denda tagihan pajak pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.429.878.176,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 209,16% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp462.506.337,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing dan adanya pembayaran beban bunga pinjaman pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp462.506.337,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 22,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp376.570.124,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

i. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp3.018.577.393,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 24,21% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.430.230.465,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar -Rp2.430.230.465,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp246.463.217,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Sebelum Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp8.880.400.243,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 104,61% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.340.218.242,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian adanya peningkatan beban keuangan Perseroan di periode 31 Desember 2022, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Sebelum Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp4.340.218.242,- pada tahun 2021, turun sebesar 75,44% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp17.671.816.541,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang berhasil dilakukan oleh Perseroan selama periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

j. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp201.842.590,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp516.508.051,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh sudah tidak adanya akumulasi kerugian fiskal di periode Januari 2023, dan juga adanya beban pajak penghasilan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar -Rp516.508.051,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp,-. Penurunan tersebut disebabkan adanya akumulasi kerugian fiskal di periode Januari 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp1.974.085.029,- pada tahun 2022, turun sebesar 23,17% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.569.565.703,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sudah tidak adanya akumulasi kerugian fiskal pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar -Rp2.569.565.703,- pada tahun 2021, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.285.384.714,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya yang dikompensasikan pada periode 31 Desember 2021.

k. Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3.220.419.983,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 68,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.913.722.414,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang berasal dari entitas anak pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar -Rp1.913.722.414,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp246.463.217,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang berasal dari kenaikan beban pokok pendapatan 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp10.854.485.272,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 57,09% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6.909.783.945,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang lebih tinggi yang berasal dari entitas anak pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp6.909.783.945,- pada tahun 2021, turun sebesar 55,09% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp15.386.431.827,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya laba bersih yang dihasilkan oleh Perseroan induk pada periode 31 Desember 2021.

l. Efek Penyesuaian Proforma

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp0,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp65.819.036,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Perseroan telah efektif melakukan akuisisi terhadap entitas anak pada tanggal 30 Januari 2023.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar -Rp65.819.036,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp203.361.039,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp11.561.923.344,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 20,35% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp9.606.646.446,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp9.606.646.446,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 82,59% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.261.282.019,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

m. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3.220.419.983,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 62,69% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.979.541.450,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang diperoleh oleh entitas anak selama periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar -Rp1.979.541.450,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp43.102.178,-. Penambahan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang diperoleh oleh entitas anak selama periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp707.438.072,- pada tahun 2022, turun sebesar 73,77% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.696.862.501,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, serta adanya kenaikan beban keuangan yang berasal dari fasilitas pinjaman bank yang ada di periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp2.696.862.501,- pada tahun 2021, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp10.125.149.808,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan yang berhasil didapatkan oleh Perseroan secara signifikan pada periode 31 Desember 2021 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

7. Analisa Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

Aset

(dalam Rupiah)

	31 Januari 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320
Piutang usaha - bersih				
Pihak ketiga	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963
Pihak berelasi	-	-	-	-
Aset kontrak	10.732.984.691	8.259.710.289	4.415.789.596	671.757.120
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	546.893.275	464.581.609	318.135.928	206.421.722
Pihak berelasi	-	137.576.200	76.034.412	76.828.392
Biaya dibayar di muka	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969
Uang muka	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250
Biaya ditangguhkan	3.996.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	76.388.835.072	82.055.597.102	55.228.278.393	23.383.225.736
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3.925.252.656	3.560.848.768	3.132.396.147	5.688.717.268
Aset tetap – bersih	5.830.661.658	4.870.608.541	2.218.981.145	1.434.869.271
Aset hak-guna – bersih	6.521.280.252	6.859.368.312	4.485.127.380	6.273.042.675
Aset takberwujud – bersih	2.113.887.908	2.306.059.537	4.612.119.073	6.918.178.609
Uang muka investasi	-	65.625.490.346	-	-
Aset lain-lain	4.566.052.576	4.748.415.226	3.485.803.369	3.031.803.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.957.135.050	87.970.790.730	17.934.427.114	23.346.611.153
JUMLAH ASET	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp99.345.970.122,-, atau menurun 41,57% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp170.026.387.832,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka investasi pada periode 31 Desember 2022 yang sudah direalisasikan untuk mengakuisisi entitas anak pada 30 Januari 2023.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp76.388.835.072,-, atau menurun 6,91% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp82.055.597.102,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya biaya ditangguhkan yang muncul pada periode 31 Januari 2023, dan juga kenaikan nilai aset kontrak di periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp22.957.135.050,-, atau menurun 73,90% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.970.790.730,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka investasi pada periode 31 Desember 2022 yang sudah direalisasikan untuk mengakuisisi entitas anak pada 30 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp77.374.870.377,-, atau tumbuh 5,76% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.162.705.507,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap pada periode 31 Januari 2022.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp49.470.722.180,-. atau menurun 10,43% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp55.228.278.393,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kas dan bank dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp27.904.148.197,-, atau tumbuh 55,59% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.934.427.114,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh aset lain-lain pada periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp170.026.387.832,-, atau meningkat 132,39% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.162.705.507,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan uang muka investasi yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi pada entitas anak di periode 31 Desember 2022.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp82.055.597.102,-, atau meningkat 48,58% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp55.228.278.393,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah piutang usaha pihak ketiga di periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga dihasilkan dari adanya kenaikan nilai aset kontrak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp87.970.790.730,-, atau meningkat 390,51% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.934.427.114,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan uang muka investasi yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi pada entitas anak pada periode 31 Desember 2022 yang tidak terdapat di periode yang sama di tahun sebelumnya.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp73.162.705.507,-, atau meningkat 56,57% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp46.729.836.889,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan uang muka operasional pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp55.228.278.393,-, atau meningkat 136,19% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.383.225.736,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan uang muka operasional pada periode 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp17.934.427.114,-, atau menurun 23,18% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.346.611.153,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya amortisasi terhadap Aset Hak Guna dan Aset tak berwujud di tahun 2021 dan juga kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang dikompensasikan di periode 31 Desember 2021.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

	31 Januari 2023	2022	31 Desember 2021	2020
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285	9.326.389.057	12.853.445.571	3.845.362.926
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.855.168.126	3.076.397.535	2.660.684.250	2.350.738.918
Pihak berelasi	2.828.407.365	147.089.596.956	67.692.818.448	49.230.208.483
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963	9.952.226.431	-	-

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630
Liabilitas kontrak	140.443.103	143.545.602	107.868.158	155.902.349
Utang pajak	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813	188.560.241.100	100.507.254.627	68.091.966.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708	3.569.708.083	2.023.537.519	3.671.742.219
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341	19.208.559.325	12.536.445.654	12.213.844.276
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp63.882.790.154,-, atau menurun 69,25% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp207.768.800.425,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2023.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp43.342.221.813,-, atau menurun 77,01% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp188.560.241.100,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2023.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp20.540.568.341,-, atau meningkat 6,93% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.208.559.325,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di periode 31 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp119.660.914.910,-. atau tumbuh 5,85% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp113.043.700.281,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penambahan utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) di periode 31 Januari tahun 2022.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp103.971.069.763,-. atau meningkat 3,45% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.507.254.627,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2022.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp15.689.845.147,-. atau meningkat 25,15% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.536.445.654,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp207.768.800.425,-, atau meningkat 83,80% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp113.043.700.281,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan utang pihak berelasi pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp188.560.241.100,-, atau meningkat 87,61% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.507.254.627,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan utang pihak berelasi pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp19.208.559.325,-, atau meningkat 53,22% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.536.445.654,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp113.043.700.281,-, atau meningkat 40,77% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp80.305.811.224,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga dan, utang lain-lain pihak berelasi, dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp100.507.254.627,-, atau meningkat 47,61% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp68.091.966.948,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak berelasi, dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp12.536.445.654,-, atau meningkat 2,64% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.213.844.276,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ekuitas (Defisiensi Modal)

(dalam Rupiah)

	31 Januari 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Tambahan modal disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Defisit	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan komprehensif lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp35.463.179.968,-, atau meningkat dibandingkan 31 Desember 2022 yang berjumlah -Rp37.742.412.593,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dilakukannya konversi utang lain-lain pihak berelasi Perseroan menjadi ekuitas pada tanggal 30 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai -Rp42.286.044.533,-, atau menurun 6,03% dibandingkan 31 Desember 2021 yang berjumlah -Rp39.880.994.774,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh Perseroan membukukan rugi tahun berjalan dari kegiatan usaha Perseroan pada periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai -Rp37.742.412.593,-, atau meningkat 5,36% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar -Rp39.880.994.774,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari kegiatan usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2022.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai -Rp39.880.994.774,-, atau menurun 18,78% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar -Rp33.575.974.335,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dampak proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang muncul pada periode 31 Desember 2021.

8. Analisa Laporan Arus Kas

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<i>(dalam Rupiah)</i>					
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	9.051.105.268	8.933.537.856	162.933.452.102	114.823.196.572	65.171.467.398
Pembayaran kas kepada pemasok	(11.152.048.858)	(5.700.286.453)	(81.392.643.792)	(51.876.609.167)	(38.670.450.974)
Pembayaran kepada karyawan dan lainnya	(9.464.183.159)	(7.569.320.068)	(88.312.380.705)	(70.171.892.848)	(44.162.967.599)
Kas yang digunakan dari aktivitas operasi	(11.565.126.749)	(4.336.068.665)	(6.771.572.395)	(7.225.305.443)	(17.661.951.175)
Penerimaan bunga	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Pembayaran beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.888.376)	(462.506.340)	(376.570.124)
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(57.606.692)	(15.835.033)	(190.020.401)	(286.103.448)	(238.866.384)
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(1.999.759.859)	(98.367.698)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(11.939.006.108)	(4.374.553.854)	(8.797.095.740)	(7.052.256.417)	(14.943.921.824)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Akuisisi entitas anak	(12.118.505.956)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(1.071.487.600)	(2.928.312.410)	(3.627.363.115)	(1.610.113.116)	(875.851.319)
Kenaikan uang muka investasi pada entitas anak	-	-	(65.625.490.346)	-	-
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(1.760.765.419)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(13.189.993.556)	(2.928.312.410)	(69.252.853.461)	(1.610.113.116)	(2.636.616.738)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang lain-lain - pihak berelasi					
Penerimaan	43.821.200.152	1.493.924.921	120.009.392.643	30.698.680.700	25.792.822.999

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pembayaran	(28.856.689.421)	(1.062.409.700)	(44.832.416.362)	(10.745.908.653)	(4.999.437.856)
Utang bank jangka pendek					
Penerimaan	9.321.424.963	-	9.952.226.431	-	-
Pembayaran	(9.952.226.431)	-	-	-	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(539.302.470)	(190.634.238)	(2.162.111.347)	(2.574.698.119)	(2.890.843.453)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	13.794.406.793	240.880.983	82.967.091.365	17.378.073.928	17.902.541.690
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(11.334.592.871)	(7.061.985.282)	4.917.142.164	8.715.704.395	322.003.128
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	15.123.973.273	10.096.566.661	10.096.566.661	1.386.092.320	1.052.003.034
DAMPAK PERUBAHAN MATA UANG ASING PADA KAS DAN BANK	(60.778.897)	(6.304.135)	110.264.448	(5.230.054)	12.086.158
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	3.728.601.505	3.028.277.244	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320

*tidak diaudit

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp11.939.006.108,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, meningkat 172,92% dari sebelumnya sebesar Rp4.374.553.854,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran *cash* yang dilakukan oleh Perseroan kepada pemasok di periode 31 Januari 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga mengeluarkan uang kas yang lebih tinggi untuk penambahan jumlah sumber daya manusia beserta komponen perangkat keras dan perangkat lunak pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp13.189.993.556,-, meningkat 350,43% dari sebelumnya sebesar Rp2.928.312.410,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pengeluaran uang kas yang cukup besar untuk melakukan pembayaran terakhir dalam rangka akuisisi entitas anak yaitu ITSEC Services Asia Pte. Ltd dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp13.794.406.793,-, meningkat 5626,65% dari sebelumnya sebesar Rp240.880.983,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp8.797.095.740,- pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, meningkat 24,74% dari sebelumnya sebesar Rp7.052.256.417,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran *cash* yang dilakukan oleh Perseroan kepada pemasok di periode 31 Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga mengeluarkan uang kas yang lebih tinggi untuk penambahan jumlah sumber daya manusia beserta komponen perangkat keras dan perangkat lunak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun

sebelumnya. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.252.853.461,-, meningkat 4201,12% dari sebelumnya sebesar Rp1.610.113.116,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pengeluaran uang kas yang cukup besar untuk melakukan pembayaran dalam rangka akuisisi entitas anak yaitu ITSEC Services Asia Pte. Ltd dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.967.091.365,-, meningkat 377,42% dari sebelumnya sebesar Rp17.378.073.928,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit dari bank pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp7.052.256.417,- pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menurun 52,81% dari sebelumnya sebesar Rp14.943.921.824,- pada periode yang sama tahun 2020. Perseroan memperoleh peningkatan yang material dalam aliran kas yang berasal dari pelanggan pada periode 31 Desember 2021 seiring dengan peningkatan nilai pendapatan yang berhasil dibukukan Perseroan pada periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan ini menghasilkan peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional yang lebih tinggi pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Arus Kas bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar -Rp1.610.113.116,-, menurun 38,93% dari sebelumnya sebesar Rp2.636.616.738,- pada periode yang sama tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pada periode 31 Desember 2020, Perseroan melakukan pengeluaran kas yang lebih besar dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, dimana pengeluaran kas tersebut adalah untuk pembelian aset tidak berwujud berupa perangkat lunak untuk menunjang proyek-proyek Perseroan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.378.073.928,-, menurun 2,93% dari sebelumnya sebesar Rp17.902.541.690,- pada periode yang sama tahun 2020. Perseroan melakukan pembayaran utang atau kewajiban kepada pihak berelasi dengan nilai yang lebih tinggi pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Permintaan Musiman Bisnis Perseroan

Arus kas dan pendapatan Perseroan memiliki pola siklus mengikuti permintaan musiman pada industri keamanan siber. Secara umum, 37% - 40% pendapatan Perseroan diperoleh pada kuartal empat tahun berjalan dan pada kuartal 1, 2, dan 3, pendapatan Perseroan hanya 15% - 23%. Hal ini terutama disebabkan karena perusahaan-perusahaan melakukan pembaruan atau pengecekan keamanan siber pada akhir tahun berjalan sehingga pendapatan Perseroan akan selalu lebih tinggi pada periode tersebut. Siklus bisnis ini berlaku untuk kegiatan usaha Perseroan di Indonesia, Singapura, dan Australia.

9. Likuiditas dan Sumber Modal

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari kegiatan operasi, pembiayaan dari pemegang saham yaitu StoneTree International Limited dan pinjaman bank.

Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan modal kerja untuk proyek baru. Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya pembiayaan yang memadai dari kegiatan operasinya dan dana hasil Penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan selama 12 bulan ke depan.

10. Rasio-rasio Keuangan Penting

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,64x, 1,55x, 1,22x, 1,55x, dan 1,72x. Penurunan Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh pada 30 Januari 2023, telah dilakukan konversi atas utang lain-lain pihak berelasi menjadi ekuitas Perseroan, sehingga rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan semakin membaik. Untuk periode 31 Desember 2022, 2021, 2020, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan juga semakin membaik setiap tahunnya, yang menggambarkan kondisi total aset perusahaan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,80x, -2,83x, -5,50x, -2,83x dan -2,39x. Peningkatan Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh pada tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan konversi atas utang lain-lain pihak berelasi Perseroan menjadi ekuitas Perseroan. Tindakan ini menjadikan nilai ekuitas Perseroan meningkat dengan material, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan juga jauh menjadi lebih baik. Untuk periode 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, nilai liabilitas Perseroan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan selama periode tersebut Perseroan masih mengalami defisiensi modal, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan kurang ideal.

Rasio Cakupan Utang Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -9,01x, -34,01, -0,85x, 0,64x, dan -6,55x. Rasio Cakupan Utang Perseroan Perseroan dapat dipertahankan secara stabil terutama disebabkan oleh kemampuan Perseroan dalam meningkatkan pendapatan setiap tahunnya selama periode tersebut, sehingga laba sebelum beban bunga, pajak penghasilan, penyusutan aset tetap, dan amortisasi ikut tetap terjaga.

Rasio Cakupan Bunga Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -4,08x, -75,94, -5,21x, -8,38x, dan -45,93x. Rasio Cakupan Bunga Perseroan terus meningkat karena pada periode 31 Januari 2023 dan periode 31 Desember 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari bank, yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk. Atas diterima fasilitas kredit tersebut, Perseroan harus menanggung beban bunga pinjaman yang mana pada periode sebelumnya tidak ada.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 23,24%, 55,96%, 37,98%, 44,87%, dan 25,05%. Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Terdapat penurunan pada periode Januari 2023 karena sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya.

Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -34,69%, -29,64%, 0,38%, 2,28%, dan -13,77%. Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2021 dan 2022. Rasio Marjin Laba Bersih pada periode Januari 2023 mengalami penurunan karena sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya.

Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar -108,97%, pada periode tersebut Perseroan mengalami kerugian operasional yang disebabkan karena Laba Bersih Perseroan mengikuti sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya. Tidak ada Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 karena pada periode ini Perseroan masih membukukan defisiensi ekuitas.

Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -38,90%, -30,70%, 0,42%, 3,69% dan -21,67%. Untuk periode 31 Januari 2023 dan periode 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kerugian bersih. Sedangkan untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Perseroan berhasil membukukan laba bersih. Laba bersih Perseroan periode 31 Desember 2022 lebih kecil dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, sedangkan jumlah aset periode 31 Desember 2022 meningkat secara material dibandingkan dengan jumlah aset pada periode 31 Desember 2021.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

Rasio Kas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,09x, 0,03x, 0,08x, 0,10x dan 0,02x. Rasio Kas Perseroan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, jumlah kas yang dimiliki oleh Perseroan pada periode tersebut tidak sejalan dengan kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan di periode yang sama, terutama atas kenaikan utang lain-lain pihak berelasi di periode tersebut yang ditujukan untuk ekspansi bisnis Perseroan.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,76x, 0,48x, 0,44x, 0,55x dan 0,34x. Peningkatan Rasio Lancar Perseroan dari tahun ke tahun terutama disebabkan oleh adanya konversi atas utang lain-lain pihak berelasi yang dilakukan Perseroan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk periode 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020, setiap tahunnya aset lancar perusahaan mengalami peningkatan dengan tingkat peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang sama.

11. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebesar Rp13.189.993.556,-, Rp69.252.853.461,-, Rp1.610.113.116,-, dan Rp2.500.216.738,-.

12. Risiko Kredit, Likuiditas, Nilai Tukar Mata Uang Asing, Sensitivitas, dan Tingkat Suku Bunga dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Perseroan

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko kredit, likuiditas, fluktuasi kurs mata uang asing, sensitivitas, dan tingkat suku bunga terhadap hasil usaha Perseroan:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Perseroan dan Entitas Anak terjadinya kerugian Keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya.

b. Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas Keuangan

c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko mata uang asing karena sebagian pendapatan, pengeluaran dan liabilitas dalam mata uang Asing seperti SGD, AUD dan USD.

d. Risiko Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar

13. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

14. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan yang mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa kegiatan usaha; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

15. Pembatasan Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

16. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik yang Berdampak pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Perekonomian di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang substansial secara keseluruhan selama beberapa dekade terakhir. Namun, perkembangan ekonomi ini terlihat tidak merata secara geografis dan pada berbagai sektor ekonomi yang ada. Perubahan ini menghasilkan kerugian yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, undang-undang atau peraturan terkait pada masing-masing pasar. Perubahan secara berkala ini dapat mengakibatkan dampak material terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Dengan adanya perkembangan ini,

operasional dan kegiatan Perusahaan dapat terdampak secara negatif dikarenakan perkembangan ini akan membuat Perusahaan kalah dalam persaingan dengan kompetitornya yang dihasilkan karena penurunan permintaan atas layanan Perusahaan. Dengan ini, pemerintah di Asia Tenggara mencoba beberapa hal untuk membantu lajunya perekonomian dan mencoba mengalokasikan sumber daya negaranya.

Disamping itu, perekonomian Indonesia masih mengalami pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk melakukan penilaian menyeluruh atas sifat dan luasnya dampak wabah tersebut pada perekonomian Indonesia menyebabkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia.

Disisi lain, terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No.82/2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

17. Jumlah Pinjaman yang masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan mempunyai utang seluruhnya berjumlah Rp12.149.832.328,-. Rincian dari utang Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun
	31 Januari 2023	31 Januari 2022
PIHAK BERELASI		
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365	55.977.682.924
Dannacher Holdings LLC	-	75.036.870.000
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	-	15.980.044.032
Marek Bialoglowy	-	50.000.000
PT StoneTree Intellectual Property	-	45.000.000
SUB-TOTAL	2.828.407.365	147.089.596.956
PIHAK KETIGA		
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9.321.424.963	9.952.226.431
SUB-TOTAL	9.321.424.963	9.952.226.431

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Bank Raya Indonesia Tbk

(dalam Rupiah)						
Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Januari 2023
Fasilitas Kredit	10.000.000.000	30 November 2022	30 November 2023	12,5%	-	9.321.424.963

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Melakukan merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan kepada pihak lain.
- b. Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain
- d. Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang telah ada saat ini.
- e. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- f. Mengajukan permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan atau pailit diri debitur sendiri.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

INV Management Pte. Ltd.

(dalam Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Januari 2023
Fasilitas Kredit	Rp40.000.000.000	25 April 2017	Sesuai permintaan pemberi pinjaman	0%	-	2.828.407.365

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Disepakati bahwa pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi modal disetor dan saham oleh Pendana di PT ITSEC Asia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- Disepakati bahwa Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dikenakan bunga yang diterapkan.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Kegiatan Usaha Perseroan sangat bergantung pada pelanggan Perseroan yang saat ini didominasi di sektor industri jasa keuangan dan telekomunikasi. Apabila terjadi penurunan kinerja pada sektor tersebut, maka perusahaan yang menjadi pelanggan utama Perseroan berpotensi mengurangi anggaran untuk jasa keamanan siber, sehingga hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan.

Risiko ketergantungan terhadap pelanggan adalah kondisi di mana sebagian besar atau semua pendapatan Perseroan berasal dari satu atau beberapa pelanggan utama. Risiko ini dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis Perseroan dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang signifikan. Risiko yang dapat timbul akibat ketergantungan terhadap pelanggan antara lain kehilangan pelanggan, persaingan, harga, dan pengembangan produk/layanan. Perseroan telah berusaha untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap pelanggan dengan cara diversifikasi produk atau layanan, mencari pelanggan baru, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk menarik pelanggan potensial.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Reputasi

Perseroan sangat bergantung kepada Pelanggan terhadap bagaimana pelanggan menilai hasil akhir dari jasa yang sudah dikerjakan oleh Perseroan. Penilaian yang buruk atau kegagalan dalam melindungi keamanan informasi seperti yang diharapkan oleh pelanggan dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan. Kegagalan dalam menjaga reputasi yang baik dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan dimana hal tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

Reputasi perusahaan menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, terutama di industri teknologi informasi (IT). Perseroan harus menjaga reputasinya agar dapat bersaing dan mempertahankan pelanggan. Namun, terdapat risiko yang dapat mengancam reputasi Perseroan, seperti pelanggaran data, kegagalan sistem, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, Perseroan harus memahami risiko reputasi dan memiliki strategi manajemen risiko reputasi yang kuat untuk melindungi reputasi Perseroan.

Risiko reputasi dalam Perseroan dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti kegagalan sistem, pelanggaran data, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan serangan siber. Risiko ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan, merugikan pelanggan, dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, Perseroan memperkuat sistem keamanan dan privasi data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan sudah siap menghadapi risiko reputasi dan merespons dengan cepat dan tepat ketika terjadi kejadian yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi manajemen risiko yang kuat, mempersiapkan rencana tanggap darurat, dan melakukan evaluasi secara teratur untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan cara ini, Perseroan dapat mengurangi risiko reputasi dan mempertahankan reputasi dalam jangka panjang.

2. Risiko Persaingan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan masifnya pertumbuhan kebutuhan atas digitalisasi, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan-perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang akan turut serta melakukan investasi di industri Teknologi Keamanan Informasi di Indonesia. Persaingan usaha di industri Teknologi Keamanan Informasi ditentukan oleh

faktor-faktor seperti standar operasi, kualitas, keamanan dan ketersediaan fasilitas Pusat Data, reputasi, rekam jejak operasi, cakupan geografis, serta harga layanan. Apabila Perseroan terlambat dalam melakukan inovasi, pembaruan standar operasi dan kualitas layanan, maka tidak menutup kemungkinan pesaing-pesaing lain dengan kualitas layanan yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat lebih cepat memperluas pasarnya dan menggerus pangsa pasar Perseroan.

Banyak dari pesaing besar internasional yang berinvestasi lebih banyak untuk program penelitian dan pengembangan, sementara yang lain mungkin diakuisisi oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar untuk dialokasikan ke penelitian dan pengembangan. Apabila Perseroan tidak mempertahankan penelitian dan pengembangan yang memadai atau tidak dapat bersaing secara efektif dalam hal ini, kompetitor dapat memperoleh keuntungan atas hal tersebut dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasional dan keuangan Perusahaan.

3. Risiko Kegagalan Produk / Layanan Baru

Terdapat risiko dimana setiap produk/layanan baru yang dikembangkan oleh Perseroan tidak diperkenalkan secara tepat waktu atau hemat biaya dan juga tidak mencapai penerimaan pasar secara luas yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Keberhasilan produk-produk yang baru dikembangkan oleh Perseroan bergantung pada beberapa faktor yakni harga yang kompetitif, penyelesaian dan pengiriman yang tepat waktu, teknologi yang kompetitif, kualitas yang memadai, integrasi dengan teknologi yang ada, dan penerimaan pasar yang luas. Apabila Perseroan tidak berhasil mengembangkan atau menyempurnakan produk untuk memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuangan dan operasi Perseroan.

4. Risiko Kegagalan Implementasi

Berbagai faktor dapat menyebabkan implementasi solusi oleh Perseroan tertunda atau tidak berhasil. Keberhasilan bisnis solusi keamanan Perseroan bergantung pada implementasi solusi keamanan yang efektif. Namun, beberapa faktor dapat menyebabkan implementasi menjadi tidak efisien, tertunda, atau gagal, seperti perubahan persyaratan pelanggan, penundaan proyek, atau kesalahan dari perencanaan proyek yang diterima. Apabila implementasi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan atau gagal memenuhi harapan pelanggan, penagihan pembayaran dapat tertunda dan berpotensi mengakibatkan pembatalan. Proyek implementasi yang tidak berhasil atau mahal dapat menimbulkan klaim dari pelanggan sehingga dapat merusak reputasi Perseroan. Hal ini memberikan peluang bagi pesaing untuk menggeser posisi Perseroan di pasar yang dapat berdampak negatif terhadap operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam masa pertumbuhan digital yang sangat pesat saat ini, Perseroan menghadapi risiko perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Perubahan teknologi dapat terjadi dengan cepat dan dapat mempengaruhi permintaan layanan oleh pasar. Perubahan teknologi merupakan risiko penting yang dihadapi oleh Perseroan. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan pasar, persaingan, biaya operasional, dan kebutuhan tenaga kerja.

Perseroan dapat menghadapi risiko teknologi seperti perubahan tren pasar, munculnya teknologi baru yang menggantikan produk atau layanan yang sudah ada, serta risiko keamanan data dan privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi risiko ketergantungan pada teknologi tertentu, yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi baru. Perseroan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi risiko perubahan teknologi dan memastikan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar.

6. Risiko Kepatuhan

Perseroan harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan bisnis. Kepatuhan yang buruk dapat mengakibatkan denda, tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait kepatuhan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan terkait dengan pemenuhan persyaratan peraturan dan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Perseroan dapat menghadapi risiko kepatuhan seperti tidak mematuhi peraturan tentang privasi data, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran regulasi sektor keuangan atau regulasi sektor lain yang berhubungan dengan aktivitas Perseroan. Perseroan juga dapat menghadapi risiko jika mereka tidak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keamanan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Risiko kepatuhan dapat mengakibatkan denda yang besar, tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan bahkan penutupan bisnis. Perseroan telah memastikan bahwa Perseroan telah

memahami dan memenuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa telah memiliki proses dan kebijakan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang maupun regulasi yang berlaku.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Perseroan dapat menghadapi risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional, dan global yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan stabilitas keuangan perusahaan. Perubahan kondisi perekonomian, seperti resesi atau inflasi, dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan IT, biaya tenaga kerja, dan akses ke pasar global. Oleh karena itu, Perseroan harus memahami risiko terkait perubahan kondisi perekonomian dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut.

Perubahan kondisi perekonomian dapat mempengaruhi Perseroan secara langsung atau tidak langsung, termasuk penurunan permintaan layanan, kenaikan biaya operasional, kerugian investasi, dan pembatasan akses ke pasar global. Perseroan juga dapat menghadapi risiko mata uang, risiko inflasi, dan risiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan memperhatikan kondisi perekonomian lokal, regional, dan global dan mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat untuk menghadapi perubahan kondisi perekonomian dan mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan.

2. Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum yang dapat berdampak pada kinerja bisnis dan reputasi perusahaan. Tuntutan atau gugatan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti pelanggan, pesaing, pekerja, atau pihak otoritas. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum dan mempersiapkan rencana pengelolaan risiko yang tepat untuk mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan.

Perseroan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak cipta orang lain. Perseroan harus memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan dari pengguna disimpan dan diolah secara aman dan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Perseroan harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan atau mitra bisnis. Perseroan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, seperti paten, merek dagang, atau desain industri.

Perseroan harus memastikan bahwa telah memenuhi semua persyaratan hukum dan etika dalam bisnis yang berlaku untuk mengurangi risiko tuntutan atau gugatan hukum. Perseroan memiliki tim legal yang kompeten dan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi aturan yang berlaku.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada Perseroan, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait dengan kebijakan pemerintah dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan atau peraturan terkait industri IT yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengolahan dan penyimpanan data pengguna atau pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi cara Perseroan mengelola dan melindungi data pengguna dan dapat meningkatkan biaya dan risiko kepatuhan Perseroan. Pemerintah dapat mewajibkan Perseroan untuk memiliki lisensi atau sertifikasi tertentu untuk beroperasi di industri IT. Jika Perseroan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat mengalami sanksi atau denda dari pemerintah.

Perseroan memantau perubahan kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa telah mematuhi semua persyaratan dan regulasi yang berlaku. Perseroan memiliki strategi yang tepat untuk menangani risiko terkait kebijakan pemerintah, termasuk dengan memperkuat hubungan dengan regulator dan membangun jaringan dukungan bisnis. Perseroan juga mempertimbangkan pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis dan bisnisnya.

4. Risiko Bencana Alam

Jakarta dan sekitarnya terletak di zona bahaya potensial gempa. UNISDR (United Nations Office for Disaster Reduction) menyatakan bahwa Indonesia adalah zona berisiko tinggi untuk rata-rata kerugian ekonomi akibat gempa bumi. Kantor utama Perseroan berada di Jakarta Selatan dan kantor SOC berada di Tangerang dimana keduanya terletak di zona seismik aktif, termasuk sesar aktif yang dianggap sebagai ancaman bagi wilayah metropolitan Jakarta.

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

5. Risiko Pandemi

Pandemi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Perseroan tidak terkecuali, telah menghadapi beberapa risiko terkait dengan pandemi ini. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada kinerja bisnis perusahaan dan kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat untuk menghadapi pandemi dan mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan. Pandemi dapat menimbulkan beberapa risiko pada Perseroan, termasuk penurunan permintaan produk atau layanan, kerja yang dilakukan secara jarak jauh, ketidakpastian investasi, dan serangan cyber yang lebih sering dan lebih agresif. Untuk menghadapi pandemi ini, Perseroan mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat, termasuk solusi teknologi yang tepat untuk mendukung kerja jarak jauh dan memastikan keamanan data dan sistem IT. Selain itu, Perseroan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan investor untuk mempertahankan permintaan dan mendapatkan dukungan keuangan yang dibutuhkan.

6. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)

Perseroan melakukan kegiatan usaha dari luar negeri dan berkewajiban untuk membayar biaya operasi dengan menggunakan mata uang asing yang menyebabkan Perseroan terpapar pada pergerakan nilai kurs mata uang. Pendapatan Perusahaan sebagian diperoleh dalam mata uang asing seperti USD, SGD dan AUD dan sebagian diperoleh dalam Rupiah. Dalam melakukan pengeluaran, Perseroan sebagian dilakukan dengan menggunakan mata uang asing tersebut, khususnya USD. Perubahan kurs mata uang tersebut dapat berdampak material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang.

7. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana: Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;

- a. Perubahan rekomendasi para analis;
- b. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- c. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- d. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT ITSEC Asia sesuai dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, yang dibuat di hadapan Iman Refizal S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Surat No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9911 tanggal 12 April 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 29 ("Akta Pendirian").

Pada saat Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Rakhmayanti Esther Makinas, SH, LLM	250	250.000	50,00
2. Ir. Ibnu Pratomo	250	250.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500	500.000	-

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11. Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseppta	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ITSEC ASIA, Tbk.
 - b. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan.
 - c. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,64% (lima belas koma enam puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum.
 - d. menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,27% (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
 - e. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas konsultasi keamanan informasi (KBLI 62021).

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029).

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta .

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Sebelum Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 98 tanggal 18 Januari 2018, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp10.000.000.000 terbagi atas 4.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2.500.000; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp2.500.000.000 terbagi atas 1.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2.500.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 30 Januari 2018, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Kota Madya Jakarta Selatan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp2.500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	10.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. INV Management PTE. LTD	990	2.475.000.000	99
2. Marek Bialoglowy	10	25.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	2.500.0000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	7.500.0000	-

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2020-2022

Tidak ada perubahan kepemilikan saham pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2023

Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan riwayat permodalan dan struktur pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT ITSEC Asia dengan MB Investment Management PTE. LTD. No. 98, tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan atas pengalihan atas 10 saham senilai Rp25.000.000 milik Marek Bialoglowy yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada MB Investment Management PTE. LTD.

Pengalihan atas saham di atas telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminkabum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta 97/2023").

Berdasarkan Akta 97/2023, Perseroan juga melakukan (i) perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya sebesar Rp2.500.000 menjadi Rp25, (ii) peningkatan modal dasar dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp544.083.990.200, dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi Rp136.020.997.550 yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham baru Perseroan dengan cara mengonversikan masing-masing piutang miliknya dalam Perseroan.

Piutang-piutang tersebut timbul berdasarkan perjanjian pinjaman sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman tanggal 25 April 2017 antara INV Management PTE. LTD. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp40.000.000.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan INV Management PTE. LTD;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 19 November 2019 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp30.000.000.000 yang ditransfer

setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD; dan

3. Perjanjian Pinjaman tanggal 15 April 2022 antara Dannacher Holdings LLC. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp100.000.000.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan Dannacher Holdings LLC.

StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. telah mengalihkan piutangnya tersebut sebesar Rp14.319.775.300 di atas kepada para pemegang saham berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 74, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Andri Utama Putra sebesar Rp950.000.000;
2. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 76, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Bambang Susilo sebesar Rp950.000.000;
3. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 71, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Radius Suharta sebesar Rp950.000.000;
4. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 70, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Bima Kurniawan sebesar Rp950.000.000;
5. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 75, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Antonius Andy Wijaya sebesar Rp625.000.000;
6. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 68, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Atik Pilihanto sebesar Rp625.000.000;
7. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 81, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Eko Prasudi Widiyanto sebesar Rp625.000.000;
8. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 73, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Eko Prasetyo sebesar Rp252.500.000;
9. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 82, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Rio Asepta sebesar Rp252.500.000;
10. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 84, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Muhammad Ray Ramadhan sebesar Rp252.500.000;
11. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 77, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Junior Lazuardi sebesar Rp252.500.000;
12. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 83, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Augusta Bogie Satria Nugroho sebesar Rp132.500.000;
13. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 69, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Victor Christian Mamuya sebesar Rp157.500.000;
14. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 72, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Henky Tornado sebesar Rp95.000.000;
15. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 78, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Doni Mora, SE sebesar Rp112.500.000;
16. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Chia Ping Boon (Xie Bingwen) sebesar Rp475.000.000;
17. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Lim Juat Chong sebesar Rp475.000.000;
18. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Mariusz Marcinkiewicz sebesar Rp217.500.000;
19. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Alvin Jude Rafferty sebesar Rp839.848.775;
20. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 79, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Matthew Owen Marsden sebesar Rp4.024.379.925; dan
21. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 80, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk MB Investment Management PTE. LTD sebesar Rp1.105.546.575.

Selanjutnya, INV Management PTE. LTD. mengkonversikan piutangnya menjadi saham dalam Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 25 April 2017 antara INV Management PTE. LTD. dan Perseroan di atas sebesar Rp26.723.703.884.

Dannacher Holdings LLC. mengalihkan piutangnya tersebut di atas sebesar Rp92.477.518.396 kepada para pemegang saham berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 66, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk MB Investment Management PTE. LTD sebesar Rp43.192.819.850; dan

2. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 67, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk INV Management PTE. LTD. sebesar Rp49.284.698.545.

Akta jual beli piutang telah disepakati oleh masing-masing Pihak dan telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"). Sesuai dengan Pasal 1465 KUHP, Para Pihak telah menetapkan harga jual beli piutang adalah Rp0. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1457 KUHP penjual telah menyerahkan piutang kepada pembeli dan pembeli telah membayarkan harga pembelian sebesar Rp0.

Konversi utang baik dari StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD maupun Dannacher Holdings LLC tidak termasuk bunga.

Pada saat itu StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung di Perseroan melalui INV Management PTE. LTD. Pihak yang menerima pengalihan piutang adalah sebagian direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan. Pengalihan tersebut bertujuan agar para pihak yang menerima pengalihan dapat berkontribusi dalam mengambil keputusan strategis Perseroan, setelah haknya dikonversi menjadi saham.

Dannacher Holdings LLC adalah perusahaan yang dimiliki 100% oleh Patrick Rudolf Dannacher sebagai pengendali Perseroan. Pihak yang menerima pengalihan piutang adalah pemegang saham Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Patrick Rudolf Dannacher dan perusahaan yang dimiliki oleh salah satu direktur Perseroan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp544.083.990.200, terbagi atas 21.763.359.608 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp136.020.997.550, terbagi atas 5.440.839.902 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25.

Berdasarkan Akta 97/2023, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Penyetoran atas saham yang dilakukan oleh INV Management PTE. LTD., MB Investment Management PTE. LTD., Bima Kurniawan, Doni Mora, Eko Prasudi Widiyanto, Bambang Susilo, Andri Utama Putra, Alvin Jude Rafferty, Antonius Andy Wijaya, Atik Pilihanto, Augusta Bogie Satria Nugroho, Chia Ping Boon, Eko Prasetyo, Henky Tornado, Junior Lazuardi, Lim Juat Chong, Mariusz Marcinkiewicz, Matthew Owen Marsden, Muhammad Ray Ramadhan, Radius Suharta, Rio Aseptia, dan Victor Mamuya sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 11 November 2022 dan 3 Februari 2023 disyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2004	<i>Found</i> : Permulaan perjalanan ITSEC dimulai dengan jumlah karyawan yang masih sedikit
2010	<i>Rebranded</i> : Visi memimpin IT konsultan di Asia, ITSEC Indonesia berubah nama jadi ITSEC Asia dan fokus menjadi IT konsultan di Asia Tenggara
2017	<i>Expansion</i> : Stonetree (saham internasional yang berbasis di Dubai) bergabung menjadi investor utama di ITSEC Asia. Tahun ini, ITSEC mulai beroperasi di Australia, Singapore, dan Thailand
2018	<i>Cyber Security Operation Center (CSOC)</i> : Difasilitasi untuk memenuhi kebutuhan Operasional terkait <i>Cyber Security Operation</i> kebutuhan perusahaan di Indonesia, ITSEC Asia membuka CSOC di BSD, Tangerang.
2022	<i>New Look</i> : Kantor Pusat ITSEC Asia relokasi dari RDTX Tower ke Noble House, Jakarta, Indonesia
2023	<i>IPO & New Services</i> : ITSEC Asia berinvestasi di IPO dan mengeluarkan servis terbaru untuk merespon kebutuhan <i>cybersecurity</i> - Akusisi 100% kepemilikan ITSEC Singapore dan ITSEC Australia

PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan									
Perizinan Umum											
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	<p>Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120110222003 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perubahan ke-8 pada tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT ITSEC Asia, yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta. NIB Perseroan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.</p> <p>Berdasarkan NIB Berbasis Risiko tersebut, berikut adalah kegiatan klasifikasi risiko kegiatan usaha Perseroan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Klasifikasi Risiko</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62029</td><td>Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>62021</td><td>Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> </tbody> </table>	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menengah Tinggi	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi
Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko									
62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menengah Tinggi									
62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi									
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 31.191.675.3-013.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-137KT/WPJ.04/KP.0103/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. NPWP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.									
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	Perseroan telah memperoleh SPPKP dengan No. S-17PKP/WPJ.04/KP.0103/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. SPPKP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.									
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	<p>Perseroan telah memperoleh PKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Kode KBLI 62021 (Aktivitas Konsultasi Keamanan informasi), Perseroan telah memperoleh PKKPR dengan No. 28122210113174412 pada tanggal 28 Desember 2022 yang</p>									

No	Jenis Ijin	Keterangan
		dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kantor Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jakarta Selatan yang berlaku selama tiga tahun untuk aktivitas konsultasi keamanan informasi.
		b. untuk Kode KBLI 62029 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Lainnya) Perseroan telah memperoleh PKKPR dengan No. 04012310113174135 pada tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kantor Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jakarta Selatan yang berlaku selama tiga tahun untuk aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.

Perizinan dan Persetujuan Operasional

1.	Izin Usaha Industri	Perseroan telah memperoleh IUI berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 106/1/IU/PMA/2018 tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 106/1/IU-PB/PMA/2018 tentang Perubahan Atas Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing tanggal 26 Mei 2018.
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE")	<p>Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk Kegiatan Berusaha sebagai berikut:</p> <p>a. TDPSE untuk KBLI 62021: Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk KBLI 62021 dengan No. 812011022200300020001 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 27 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan. Berdasarkan TDPSE, sektor usaha yang terdaftar adalah Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Fungsi Sistem Elektronik berdasarkan TDPSE adalah sebagai Website dan/atau Platform Yang Membantu User Untuk Mengelola <i>Security System</i> Dengan Cara User Melakukan Subscription Terhadap Pilihan Layanan Yang Diberikan. Berdasarkan TDPSE, Perseroan wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. TDPSE untuk KBLI 62029: Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk KBLI 62029 dengan No. 812011022200300020002 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 28 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan. Berdasarkan TDPSE, sektor usaha yang terdaftar adalah Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Fungsi Sistem Elektronik berdasarkan TDPSE adalah sebagai Website dan/atau Platform Yang Membantu User Untuk Mengelola <i>Security System</i> Dengan Cara User Melakukan Subscription Terhadap Pilihan Layanan Yang Diberikan. Berdasarkan TDPSE, Perseroan wajib untuk:</p>

No	Jenis Ijin	Keterangan
		a. memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
3.	Perizinan Lingkungan	Perseroan memiliki Surat Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") untuk NIB No. 8120110222003 tertanggal 28 Desember 2022 yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB Perseroan.

D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjaman antara Stonetree International Limited dan Perseroan tanggal 1 Februari 2023.	1. Stonetree International Limited ("Pemberi Pinjaman") 2. Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Jumlah pokok sampai dengan USD750.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan bunga sebesar 4% per tahun.	Tiga tahun dan akan dibayar kembali secara penuh pada 1 Februari 2026.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 31 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Raya Indonesia Tbk sebagaimana diubah	1. PT Bank Raya Indonesia, Tbk ("Bank Raya" atau "Kreditur") 2. Perseroan ("Debitur")	Kreditur dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Pinang Maksima-Pinjaman Tetap Reguler Revolving hingga jumlah sebesar Rp10.000.000.000 yang hanya dapat dipergunakan untuk Pembiayaan SPK/PIutang/Invoice/PO/Perjanjian Penerima Kredit/Debitur dari PT Bank	30 November 2022 - 30 November 2023.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	dengan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023.		Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BRI Group. Atas fasilitas kredit tersebut, Debitur menjaminkan aset Piutang Usaha Perseroan senilai Rp12.500.000.000 yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 32, tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Justriany Koni, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan.	
2.	<i>Frame Contract for Product and/or Services</i> No. CTR001901 tanggal 5 Januari 2021 antara PT Indosat Tbk dan Perseroan.	1. PT Indosat Tbk ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut dan melakukan semua kewajibannya untuk mengirimkan kiriman (sesuai dengan Pernyataan Kerja dan Pesanan Pembelian/Purchase Order) kepada Pihak Pertama.	5 Januari 2021 – 5 Januari 2024
3.	Surat Perintah Kerja ("SPK") No. LOG/PO/22/10/006 tanggal 6 Oktober 2022 antara PT Bringin Inti Teknologi dan Perseroan.	1. PT Bringin Inti Teknologi ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua untuk melakukan Pengadaan Perpanjangan license SAS Fraud Detection System tahun kedua	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023
4.	Perjanjian Pengadaan Managed Service OT Security Nomor: 219500.PKS/LOG.PGN.COM/XI/2022 tanggal 25 November 2022 antara PT PGAS Telekomunikasi Nusantara dan PT ITSEC Asia dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").	Perjanjian Pengadaan Managed Service OT Security	Jangka waktu pengadaan perangkat, pemasangan dan konfigurasi adalah sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 dan Jangka waktu penyewaan perangkat dan layanan OT security adalah selama 12 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Siap Operasi ("BASO") ditandatangani.
5.	Perjanjian Kerjasama Security Operation Center Monitoring Antara Indonesia Bank Pan Indonesia Tbk dengan Indonesia ITSEC Asia Indonesia. Indonesia ITSEC ASIA: 066/SPJ/LGL/ITSEC/XI/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dibuat dibawah	1. Indonesia Bank Pan Indonesia ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Security Operation Center Monitoring	24 Oktober 2022 – 23 Oktober 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	tangan dan bermaterai cukup			
6.	Akta Perjanjian Kontrak Ruko No. 06 tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Nurlaini Sunarto, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan sebagaimana diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjang Kontrak Ruko No. 12 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Nurlaini Sunarto, SH, MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan.	1. Agus Mulya Yunan ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").	Perjanjian Sewa Ruko yang beralamat di The Icon Business Park Blok J No. 006, Kabupaten Tangerang, Banten.	1 Desember 2021 – 30 November 2023.
7.	Perjanjian Sewa Ruang Kantor No. 016/GLI-NH/LA/IT SEC/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 antara PT Graha Lestari Internusa dan Perseroan	1. Graha Lestari Internusa ("Pemberi Sewa"); dan 2. Perseroan ("Penyewa")	Perjanjian sewa unit kantor yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1 Desember 2022 – 30 November 2025

Merujuk pada Pasal 12 ayat 12.2 Perjanjian Fasilitas Kredit, Perseroan harus memperoleh persetujuan Bank Raya terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan bentuk perusahaan atau mengubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.

Bank Raya melalui suratnya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Perseroan juga telah menerima konfirmasi tertulis Bank Raya melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya kepada Perseroan tanggal 19 Juni 2023 bahwa Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang menyangkut pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya, Perseroan telah mengajukan permohonan pengesampingan atau pengecualian atas pembatasan tersebut kepada Bank Raya berdasarkan Surat Perseroan No. 175/ADM/ITSECASIA/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan. Dalam surat tersebut Perseroan mengajukan permohonan persetujuan Bank Raya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan yang sebelumnya Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka;
2. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
3. Perubahan komposisi permodalan Perseroan; dan
4. Penghapusan/pencabutan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Bank Raya apabila terjadi perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Raya berdasarkan surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia (**"Surat Bank Raya"**) yang menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar dan modal disetor serta nilai nominal;

2. Perubahan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka; dan
3. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Selanjutnya, Perseroan telah mengirimkan surat elektronik kepada Bank Raya pada tanggal 16 Juni 2023 perihal Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT ITSEC Asia yang memohon konfirmasi secara tertulis melalui email atau surat bahwa persetujuan yang diberikan dalam Surat Bank Raya adalah pada dasarnya Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, yang mana mencakup juga persetujuan bagi Perseroan untuk tidak diwajibkan lagi memperoleh persetujuan Bank Raya atas perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, komposisi pemegang saham Perseroan dapat berubah secara terus-menerus sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Raya tidak mungkin untuk dilaksanakan. Perseroan telah menerima konfirmasi Bank Raya melalui surat elektronik pada tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan menjadi perusahaan terbuka maka Bank Raya menyetujui untuk tindakan-tindakan sebagai perusahaan terbuka yang tidak mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Raya termasuk perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus selanjutnya tidak lagi memerlukan persetujuan dari Bank Raya.

Perseroan bersama Bank Raya telah menandatangani addendum atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui Bank Raya di atas berdasarkan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, dibuat di bawah tangan.

E. ASURANSI

Perseroan memiliki asuransi kesehatan kumpulan (*Medicare*) berdasarkan nomor polis 1113102300005 yang ditanggung oleh PT Lippo General Insurance Tbk untuk Perseroan dengan obyek asuransi adalah untuk seluruh karyawan Perseroan beserta anak dengan periode pertanggungan yaitu 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023. Nilai pertanggungan asuransi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Pertanggungan	Batas Manfaat per Periode Polis
1.	Rawat Inap	Tidak Terbatas
2.	Rawat Jalan	Rp10.000.000
3.	Rawat Bersalin	
	a. Melahirkan normal	Rp13.000.000
	b. Melahirkan dengan Operasi (Caesar)	Rp30.000.000
	c. Keguguran	Rp6.000.000
	d. Perawatan Sebelum dan Sesudah Persalinan	Rp6.000.000
4.	Rawat Gigi	Rp5.500.000


F. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki aset tetap.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan telah memperoleh sertifikat merek berupa logo perusahaan dengan bertuliskan ITSEC, yang telah didaftarkan berdasarkan sertifikat No. IDM000904763 yang terdaftar atas nama Perseroan, untuk kelas 42 yang berlaku selama sepuluh tahun sampai dengan 14 Agustus 2029.

H. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Pengendali Perseroan adalah Patrick Rudolf Dannacher.

Perseroan telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Patrick Rudolf Dannacher melalui Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, MKn pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam hal ini Patrick Rudolf Dannacher memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 112, tanggal, 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan sebagai pemenuhan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, RUPS Perseroan telah menyatakan bahwa Patrick Rudolf Dannacher merupakan Pengendali dari Perseroan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	INV	ITSEC SIN*	ITSEC AU*
Andri Utama Putra	DU			
Marek Bialoglowy	D			
Doni Mora	D			
Eko Prasudi Widiyanto	D			
Bima Kurniawan	D			
Bambang Susilo	D			
Patrick Rudolf Dannacher	KU	D	D	D
Rico Rizal Budidarmo	K			
Yulius C Rusli	K			
Joseph Edi Hut Lumban Gaol	K			
Richardus Eko Indrajit	KI			
Agustinus Nicholas L.	KI			
Vanessa Ng Swee Tiang		D		

Nama	Perseroan	INV	ITSEC SIN*	ITSEC AU*
Omar Rami Nazzal			D	
Alvin Jude Rafferty				D

Catatan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		
ITSEC SIN	: ITSEC Services Asia PTE. LTD		
ITSEC AU	: ITSEC Australia PTY LTD		

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 77 tanggal 28 Februari 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris	:	Rico Rizal Budidarmo
Komisaris	:	Yulius C Rusli
Komisaris	:	Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Komisaris Independen	:	Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen	:	Agustinus Nicholas L. Tobing

Direksi

Presiden Direktur	:	Andri Hutama Putra
Wakil Presiden Direktur	:	Marek Bialoglowy
Direktur	:	Eko Prasudi Widiyanto
Direktur	:	Bima Kurniawan
Direktur	:	Bambang Susilo
Direktur	:	Doni Mora

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Patrick Rudolf Dannacher – Presiden Komisaris



Warga Negara Swiss Berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari University of Applied Science (Basel Switzerland).

Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – saat ini	:	Founder - StoneTree Group AG
2019 – saat ini	:	Founder - Dannacher Holdings L.L.C
2018 – saat ini	:	Founder - Guardrails Pte. Ltd
2018 – saat ini	:	Founder - StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd
2018 – saat ini	:	Founder - Numisec Pte. Ltd.
2015 – saat ini	:	Owner - Altius Capital Fund
2012 – saat ini	:	Founder - StoneTree Group Ltd.
2009 – 2012	:	Managing Director - Bancaire Privee
2006 – 2009	:	Executive Director - Julius Baer & Co. Ltd.
2000 – 2006	:	Vice President - Credit Suisse AG
1998 – 2000	:	Head of Accounting and IT - AVEBE Vertriebs-GmbH

1996 – 1998 : Associate - STG Coopers & Lybrand AG



Rico Rizal Budidarmo – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 59 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari New York University pada tahun 1996

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – saat ini	: Direktur Eksekutif – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
2015 – 2020	: Direktur – PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2014 – 2015	: Direktur – PT. Bank Tabungan Negara Tbk
2009 – 2014	: Senior Vice President – PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
2003 – 2009	: Vice President – PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk



Yulius C Rusli – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Curtin University pada tahun 1998

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – saat ini	: Direktur Business Development – PT. Pilar Bahtera Energy
2015 – 2022	: Direktur Utama – PT. Tala Alam Baru, Wind Turbine power plant
2017 – 2019	: Direktur IT – Asian Paragames, Jakarta, Indonesia
2013 – 2018	: Direktur Business Development – PT. Juvisk Triswarna
1999 – 2002	: Managing Director – Tabloid DOT COM & DOT NET



Joseph Edi Hut Lumban Gaol – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – saat ini	: Advisor & Chief Digital Ecosystem Integrator – PT. Digiasia Bios
2017 – 2021	: CEO – PT. Axiata Digital Service Indonesia
2016 – 2017	: Chief of Digital Service Officer – PT. XL Axiata Tbk
2000 – 2016	: Founder & CEO – PT. Antar Mitra Prakarsa

- 1998 – 2000 : Product Marketing Manager – PT. Excelcomindo Pratama (XL)
- 1992 – 1998 : Marketing Manager GE Lighting – General Electric (GE) Indonesia



Richardus Eko Indrajit – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar Doktor of Business Administration di University of Information Technology & Management, Rzeszow, Poland pada tahun 1995, Doktor Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021, Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2016 – 2022 : Commissioner – PT ATD Solution
- 2014 – 2016 : Principal – PT IndoConsult Utama
- 2000 – 2014 : CEO – PT Soedarpo Informatika Group
- 1997 – 1999 : General Manager – PT Jakarta Consulting Group
- 1995 – 1997 : Senior Consultant – PT Price-Waterhouse Indonesia Consulting



Agustinus Nicholas L. Tobing – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 44 tahun, memperoleh gelar Doktor pada Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2020 – saat ini : Security Assurance Country Lead – PT Amazon Web Services
- 2023 – saat ini : Audit Committee – PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
- 2022 – saat ini : Risk Oversight Committee – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- 2018 – 2023 : Audit Committee – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- 2016 – 2020 : VP & Head of Compliance – PT AIA Financial Indonesia
- 2014 – 2016 : VP & Group Compliance Head – PT Sun Life Financial Indonesia
- 2012 – 2014 : Chief Risk Officer & Head of Risk Compliance Legal – PT Commonwealth Life
- 2011 – 2012 : Head of Internal Audit Quality Assurance – PT Bakrie Telecom Tbk
- 2010 – 2012 : Risk Oversight Committee – PT Bank ICBC Indonesia
- 2010 – 2011 : Associate Director – PT BDO Konsultan Indonesia
- 2008 – 2010 : Senior Manager & ORM Head – Bankwide Regional Operational Risk Manager - PT Bank BII Maybank Tbk
- 2007 – 2008 : Manager & Head of Operational Risk Management - PT ICB Bank Bumiputera Tbk
- 2004 – 2007 : Managing Consultant – PT Insight Consulting

2000 – 2002 : Auditor Staff – KAP Prasetio Utomo & Co (Andersen)



Andri Utama Putra – Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 34 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari Curtin University pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2013 – saat ini : Presiden Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2010 – 2011 : Assisten Produk Manager – Bousted Maxitem Indonesia



Marek Bialoglowy – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Polandia Berusia 41 tahun, memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Zespol Szkol Zawodowych im. Powstancow Slaskich w Kedzierzynie-Kozlu tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2010 – saat ini : CTO – PT ITSEC ASIA, Tbk
2008 – 2010 : Security Consultant – Nokia Siemens Networks



Eko Prasudi Widiyanto – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Padjajaran pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – saat ini : Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2015 – 2018 : Direktur – Aryputera Sarana Integrasi
2013 – 2015 : General Manager – Acer Indonesia



Bima Kurniawan – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Diploma dari Ambarrukmo Palace Tourism Academy (AMPTA) pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – saat ini : Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk

2014 – 2019	: Director of Business Development – HIT Corporation
2018 – 2019	: Sales Director – PT. Hexaon Business Mitrasindo
2012 – 2013	: Executive Director – PT. Mitra Infosarana
2011 – 2012	: Business Dev Director – PT. Infosys Solusi Terpadu
2009 – 2011	: Director of Sales – PT. Asia Technology Services
2004 – 2009	: Asistant Direktur – PT Anabatic Teknologi
2002 – 2004	: Account Manager – Abimata Persada

Bambang Susilo – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2011 – saat ini	: Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2008 – 2009	: Manager – BDO
2004 – 2007	: Managing Consultant – Insight Consulting

Doni Mora – Direktur



Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Andalas pada tahun 1998.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – saat ini	: Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2021 – 2021	: Client Accounting Service – PT. Teisaku Management Consultant
2020 – 2020	: Accounting & Tax Manager – Yayasan Scientia International Indonesia
2002 – 2020	: Accounting Manager – President University Foundation
2000 – 2002	: Accounting Staff – PT Gerbang Pariwisata Banten

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Presiden Komisaris, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Patrick Dannacher	Presiden Komisaris	-	-	-
Richardus Eko Indrajit	Komisaris Independen	-	-	-
Agustinus Nicholas L. Tobing	Komisaris Independen	-	-	-
Yulius C Rusli	Komisaris	-	-	-
Rico Rizal Budidarmo	Komisaris	-	-	-
Joseph Edi Hut Lumban Gaol	Komisaris	-	-	-

Catatan: Pengangkatan seluruh Komisaris baru Perseroan adalah per tanggal 7 Maret 2023, sehingga belum ada Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp785.565.000 tahun 2022, Rp683.100.000 tahun 2021, dan Rp683.100.000 tahun 2020.

2. Direksi

Perseroan memiliki Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Andri Utama Putra	Presiden Direktur	12	12	100%
Marek Bialoglowy	Wakil Presiden Direktur	12	12	100%
Bima Kurniawan	Direktur	12	12	100%
Eko Prasudi Widiyanto	Direktur	12	12	100%
Bambang Susilo	Direktur	12	12	100%
Doni Mora	Direktur	12	12	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi adalah sebesar Rp3.222.500.000 tahun 2022, Rp2.541.963.000 tahun 2021, dan Rp2.025.000.000 tahun 2020.

3. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 198/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Viko Setiyawan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Viko Setiyawan
 Alamat Sekretaris Perseroan : Kp. Sumur
 Komp Sandang Blok P/12. RT/RW:
 011/017. Kel: Klender, Kec: Duren Sawit
 Telepon : 081314375828
 Email : viko@itsecasia.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan : Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja
 2021 – 2023 : Corporate Secretary - PT Arsy Buana Travelindo Tbk
 2019 – 2021 : Corporate Secretary - PT Umara Nikmat Boga (UMARA GROUP)
 2018 – 2019 : Corporate Secretary - PT Paramita Bangun Sarana Tbk
 2009 – 2018 : Corporate Secretary & Legal Support - First Media Group (PT First Media Tbk & PT Link Net Tbk)

4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 197/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Agustinus Nicholas L. Tobing
Pendidikan : Doktor pada Universitas Pelita Harapan
Pengalaman Kerja
2023 – saat ini : Audit Committee - PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
2022 – saat ini : Risk Oversight Committee - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
2020 – saat ini : Security Assurance Country Lead - PT Amazon Web Services
2016 - 2020 : VP & Head of Compliance - PT AIA Financial Indonesia

Anggota 1

Nama : Arini Imamawati
Pendidikan : Magister Management in Business Management
Pengalaman Kerja
2022 – saat ini : Audit Committee Member - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
2021 – saat ini : Audit Committee Member - PT Bank ICBC Indonesia
2021 : Financial Controller - PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance)
2018 – 2021 : Head of Finance - PT Danareksa (Persero)

Anggota 2

Nama : Tjeppy Kustiwa
Pendidikan : Magister Manajemen Perbankan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Pengalaman Kerja
2022 - 2023 : Team Member Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 (General Audit) - PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2021 - 2022 : Team Member Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 (General Audit) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Kesehatan (BPJS Kesehatan)
2021 : Team Leader Audit AUP Rekonsiliasi Utang Piutang - PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dan PT Reasuransi Syariah Indonesia.
2020 : Team Leader Review Implementasi Fungsi Internal Audit - PT Bank BRISyariah, Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 7 Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua

Nama : Richardus Eko Indrajit
Pendidikan : Sarjana pada Universitas ITS
Pengalaman Kerja
2016 – 2022 : Commissioner - PT ATD Solution
2014 – 2016 : Manager Principal - PT IndoConsult Utama
2000 – 2014 : CEO - PT Soedarpo Informatika Group
1997 – 1999 : General Manager - PT Jakarta Consulting Group
1995 – 1997 : Senior Consulting - PT Price-Waterhouse Indonesia Consulting

Anggota 1

Nama : Rico Rizal Budidarmo
 Pendidikan : MBA pada New York University
Pengalaman Kerja
 2021 – 2023 : Direktur Eksekutif - LSPP
 2015 – 2020 : Direktur – BNI
 2014 – 2015 : Direktur - BTN
 2009 – 2014 : SVP - BRI
 2003 – 2009 : VP - BRI

Anggota 2

Nama : Widiyanto Pratama
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Gunadarma
Pengalaman Kerja
 2022 – Saat ini : HR Operation PT. ITSEC Asia
 2021 – 2022 : Spv HRD – PT. Essense Teknologi Indonesia
 2013 – 2021 : Spv HRD – PT. Integrasi Neka Optik
 2008 – 2013 : Jurnalis – PT. Konten Media Pratama

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

Wewenang

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi baik pihak internal dan eksternal Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Prosedur/Tata Kerja

Terkait dengan fungsi Nominasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Terkait dengan fungsi Remunerasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi
 - b. Kebijakan atas remunerasi
 - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki pedoman Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada tanggal 21 Maret 2023. Piagam tersebut merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan operasional Komite Nominasi dan Remunerasi yang memuat Visi & Misi, Organisasi, Wewenang serta tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.199/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Donny Utama
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Pasundan
<u>Pengalaman Kerja</u>	
2006 – 2023	: Area Internal Audit Team Leader - PT Oto Multiartha

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap

dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

8. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama dan Risiko Usaha :

a. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Risiko ketergantungan terhadap pelanggan merupakan risiko utama bagi Perseroan. Saat ini pelanggan utama Perseroan didominasi di sektor industri jasa keuangan dan telekomunikasi. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan fokus dalam memperluas basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada pelanggan utama. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan melakukan pemasaran untuk menarik pelanggan baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, atau mengeksplorasi pasar baru untuk mendiversifikasi bisnis. Perseroan juga memiliki strategi untuk mempertahankan pelanggan yang ada, seperti memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

b. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Mitigasi Risiko Implementasi

Untuk mengurangi risiko implementasi, manajemen menerapkan beberapa langkah yang harus dijalankan. Pertama, rencana yang matang harus dikembangkan, termasuk strategi pengelolaan risiko. Semua pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, vendor, dan mitra, harus terlibat dalam proses perencanaan untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. Studi kelayakan harus dilakukan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak, dan sistem harus diuji serta divalidasi secara menyeluruh. Komunikasi yang teratur harus dipertahankan dengan semua pemangku kepentingan sepanjang proses implementasi, dan karyawan harus dilatih untuk menggunakan sistem baru secara efektif. Perubahan organisasi harus dikelola, dan kinerja sistem harus dimonitor dan dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Perseroan dapat mengurangi risiko kegagalan implementasi dan memastikan keberhasilan implementasi sistem atau proyek baru. Perencanaan yang memadai, keterlibatan pemangku kepentingan, pengujian, pelatihan, komunikasi, pengelolaan perubahan, dan pemantauan dan evaluasi adalah komponen kunci dalam mengurangi risiko implementasi.

2) Mitigasi Risiko Reputasi

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan mengambil beberapa tindakan pencegahan. Pertama, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menghindari pelanggaran atau tindakan yang merugikan reputasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memprioritaskan privasi data dengan hati-hati dan menjaga standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnisnya.

Selain itu, Perseroan juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Perseroan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pengguna, mendengarkan umpan balik mereka, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan dan masalah yang muncul. Sebagai bagian dari membangun hubungan yang kuat, Perseroan juga transparan dan jujur dalam semua komunikasi dengan pelanggan, pengguna, dan publik secara umum.

3) Mitigasi Risiko Persaingan

Untuk memitigasi risiko persaingan, Perseroan melakukan beberapa tindakan strategis. Pertama, Perseroan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam hal ini, Perseroan sudah melakukan riset pasar dan analisis pesaing secara teratur untuk memahami

tren pasar dan mengetahui bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing.

Selain itu, Perseroan juga terus menerus berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan yang dimiliki dengan cara terus mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ada. Perseroan juga berupaya membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan promosi produk atau layanan agar lebih dikenal oleh pasar.

4) Mitigasi Kegagalan Produk Baru

Untuk memitigasi risiko kegagalan produk baru, Perseroan terus menerus melakukan riset dan analisis pasar yang mendalam untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga selalu memastikan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan produk serupa yang ada di pasar.

Selain itu, Perseroan juga melakukan uji coba produk sebelum diluncurkan ke pasar. Uji coba dapat dilakukan dengan melibatkan pelanggan beta yang mampu memberikan umpan balik mengenai kelebihan dan kekurangan produk. Perseroan juga memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Dalam hal ini, Perseroan sudah membuat rencana pemasaran yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa produk baru tersebut dikenal oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan produk serupa di pasar.

5) Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memantau perkembangan teknologi dan mengevaluasi teknologi yang digunakan secara berkala. Perseroan juga berinvestasi dalam teknologi baru dan inovatif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis.

Selain itu, Perseroan juga memiliki strategi yang tepat untuk mengelola perubahan teknologi, termasuk pelatihan karyawan dan pengelolaan perubahan secara bertahap. Perseroan juga selalu memastikan bahwa sistem *backup* dan pemulihan yang efektif telah disiapkan untuk mengatasi kemungkinan gangguan atau masalah teknis yang terjadi selama proses perubahan.

6) Mitigasi Risiko Kepatuhan

Untuk memitigasi risiko kepatuhan, Perseroan selalu memastikan bahwa semua karyawan memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku di bidang teknologi informasi dan keamanan siber, termasuk persyaratan keamanan data dan privasi pelanggan. Perseroan memiliki kebijakan yang jelas dan dipatuhi oleh semua karyawan, serta melaksanakan pelatihan dan penilaian berkala untuk memastikan kepatuhan terus dipertahankan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi dan standar yang berlaku.

9. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di kampus-kampus
2. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di radio
3. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di acara-acara televisi



Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di kampus-kampus




Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di radio



Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di acara-acara televisi

10. Struktur Organisasi Perseroan



K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	179	156	106
Tidak Tetap	25	2	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)

Jabatan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Komisaris & Direktur	9	9	7
Manager	17	16	10
Staff	178	133	89
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2022	2021	2020
>55 Tahun	3	2	0
46 - 55 Tahun	20	26	12
31 - 45 Tahun	77	63	39
s/d 30 Tahun	99	65	55
< 21 Tahun	7	2	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	163	114	92
Diploma	23	33	7
SMA atau Sederajat	18	11	7
< SMA	0	0	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2022	2021	2020
Keuangan	7	6	4
Operasional	182	142	95
Marketing	15	10	7
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Pusat	204	158	106

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Kewarganegaraan

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Warga Negara Indonesia	203	157	105
Warga Negara Asing	1	1	1
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Di Indonesia, hanya terdapat 1 karyawan dengan status kewarganegaraan asing yaitu Marek Bialoglowy yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.

Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
1	Eko Prasetyo	37	Head of Penetration Testing	Offensive Security Certified Expert	Nomor OS-CTP-02905	17 Juli 2015 – saat ini
				Offensive Security Certified Professional	Nomor OS-101-04064	8 Januari 2015 – saat ini
2	Rio Aseptia	37	Head of Penetration Testing	Certified Ethical Hacker	Nomor ECC92654645596	28 Maret 2014 – 31 maret 2020
				EC-Council Certified Security Analyst	Nomor ECC4538913242	08 November 2015 – 07 November 2018
				Offensive Security Certified Professional	Nomor OS-101-06596	4 Januari 2017 – saat ini
3	Eko Fiat Prihandi	40	Head of Professional Service	GIAC Certified Incident Handler – GCIH	Nomor 23804	12 Juni 2014 – 30 Juni 2018
				GIAC Security Essentials – GSEC	Nomor 36735	9 April 2015 – 30 April 2019
				NSE 5 Network Security Analyst	Nomor KISvPMXkS	19 Desember 2019 – 19 Desember 2021
				Certified Network Security Engineer	Nomor 6-918413	28 Juli 2015 – saat ini
4	Augusta Bogie Satria Nugroho	33	Principal Consultant	CCNA Exploration : Network Fundamentals	Nomor -	27 Oktober 2009 – saat ini
				CCNA Exploration : LAN Switching and Wireless	Nomor -	6 Juli 2010 – saat ini
				CCNA Exploration : Routing Protocols And Concepts	Nomor -	27 April 2010 –
5	Muhammad Ray Ramadhan	34	Head of DevSecOps	Certified Ethical Hacker	Nomor ECC06730995437	03 Agustus 2017 – 02

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
						Agustus 2020
6	Junior Lazuardi	38	Principal Forensic	Certified Information Systems Auditor	Nomor 1083556	25 Mei 2010 – 31 Januari 2023
				CSX Cybersecurity Practitioner	Nomor 1900239	17 September 2019 – 31 Januari 2023
7	Irvan Hendrik	39	Sr. Consultant	CREST Registered Penetration Tester	Nomor 58684188	16 Desember 2020 – saat ini
				Certified Information Systems Security Professional	Nomor 413769	1 Juni 2022 – 31 Mei 2025
				Systems Security Certified Practitioner	Nomor 413769	1 Mei 2021 – 30 April 2024
				Certified Azure Red Team Professional	Nomor -	6 Februari 2023 –
				Certified Information Security Manager	Nomor 221843657	17 Juni 2022 – 31 Januari 2026
				CREST Practitioner Security Analyst	Nomor 58684188	16 Desember 2020 – saat ini
8	Vinsensus	46	Head of Audit and Data Privacy	EU General Data Protection Regulation Foundation	Nomor 986552	24 Januari 2018 –
				EU General Data Protection Regulation Practitioner	Nomor 982879	02 Februari 2002 – saat ini
9	Atik Pilihanto	37	Security Solution Director	TOGAF 9 Certified Level	Nomor 60549	24 Juli 2012 – saat ini
				GIAC Certified Incident Handler – GCIH	Nomor 18603	11 Januari 2011 – 31 Januari 2015
				GIAC Security Essentials – GSEC	Nomor 31795	23 Juni 2011 – 30 Juni 2015
				Juniper Networks Certified Professional	Nomor -	16 Juli 2012 – saat ini
10	Bambang Susilo	46	GRC Director	Certified Information Systems Auditor	Nomor 0646675	5 April 2006 – 31 January 2022
				Certified Information Security Manager	Nomor 1013418	15 Maret 2010 – 31 Januari 2020

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
				PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor	Nomor ISLA 1000329-2016-06	10 Juni 2016 – 10 Juni 2019
				Information Technology System Lead Auditor Course ISO/IEC 20000:2011	Nomor ITS 040213/2225	10 Juni 2013 – 14 Juni 2013
11	Antonius Andy Wijaya	45	MSS Director	Certified Information Systems Auditor	Nomor 0542914	3 Oktober 2005 – 31 Januari 2021

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

M. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. INV Management Pte. Ltd

INV Management Pte. Ltd ("INV") adalah pemilik/pemegang 3.139.336.097 saham dalam Perseroan atau mewakili 57,70% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

INV telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 3 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 201728219R).

INV beralamat di 531A Upper Cross Street #04-95, Hong Lim Complex, Singapura.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha INV bergerak dalam bidang perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Stonetree International Limited merupakan pemegang 100.000 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh INV dengan nilai nominal seluruhnya USD100.000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Susunan terakhir Pengurus INV adalah sebagai berikut:

1. Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
2. Direktur : Vanessa Ng Swee Tiang

2. MB Investment Management Pte. Ltd.

MB Investment Management Pte. Ltd (“**MB Investment**”) adalah pemilik/pemegang 1.772.934.657 saham dalam Perseroan atau mewakili 27,49% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

MB Investment telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 26 Januari 2023 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 202302858Z).

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha MB Investment bergerak dalam bidang perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Marek Bialoglowy merupakan pemegang 1000 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh MB Investment dengan nilai nominal seluruhnya SGD1000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Susunan terakhir Pengurus MB Investment adalah sebagai berikut:

1. Direktur : Omar Rami Nazzal
2. Direktur : Marek Bialoglowy

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

PT ITSEC ASIA, Tbk (“Perseroan” atau “ITSEC”) didirikan pada tahun 2010 di Indonesia dengan kantor regional di Singapura dan Australia yang menawarkan layanan keamanan siber untuk pelanggan di 13 negara di seluruh Asia Pasifik. ITSEC adalah salah satu perusahaan keamanan siber terbesar di APAC, dengan lebih dari 200 karyawan di tiga negara. ITSEC memberdayakan klien dengan melindungi bisnis mereka dari kejahatan dunia maya dan membantu mereka memenuhi kewajiban kepatuhan keamanan dunia maya.

VISI

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya di industri keamanan siber.

MISI

Untuk menyediakan keamanan informasi terkini untuk bidang teknologi informasi (TI) dan teknologi operasional (TO), pencegahan penipuan, serta solusi keamanan siber untuk sektor-sektor penting seperti perbankan, keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri lainnya.

Perseroan telah membangun kompetensi keahlian selama lebih dari satu dekade dengan memberikan ribuan layanan dan solusi keamanan informasi berkualitas tinggi. Perseroan memiliki kerjasama dengan mitra teknologi kelas dunia. Perseroan menyediakan solusi keamanan informasi di seluruh sektor keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri penting lainnya. Kami juga memiliki pengalaman luas membantu pelanggan kami dengan pencegahan penipuan, teknologi operasional (TO), dan keamanan Industrial IoT (IIoT).

ITSEC melayani lebih dari 60 klien blue-chip yang mencakup perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi dan IT, pemerintah, energi, e-commerce, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagian besar pelanggan ini tersebar di kawasan Asia Pasifik. ITSEC tidak hanya memenuhi kebutuhan perusahaan besar dan unicorn, tetapi juga segmen usaha kecil dan menengah. Perseroan memahami bahwa kebutuhan usaha kecil dan menengah cukup berbeda dari perusahaan besar sehingga layanan yang ditawarkan telah diseleksi agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Sebagai bagian dari visi Perseroan, ITSEC senantiasa meyakini penyampaian nilai melalui kualitas. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan standar terbaik bagi karyawannya. Selama bertahun-tahun, melalui kerja sama dengan berbagai organisasi ternama di dunia, ITSEC berhasil meraih sejumlah akreditasi dan keanggotaan spesialis dari lembaga profesional independen terkemuka. Sejumlah sertifikasi terdepan termasuk sertifikasi ISO-27001, akreditasi CREST, dan sertifikasi ISO-9001. Sebagai bagian dari akreditasi CREST, ITSEC merupakan penguji penetrasi yang bersertifikasi dan penyelenggara penilaian kerentanan bersertifikasi. Selain itu, di Singapura, ITSEC telah memperoleh akreditasi dari BizSafe3, AISP, dan EPPU.

2. Jaringan Distribusi

Perseroan memiliki tiga entitas global – PT ITSEC ASIA, Tbk (di Indonesia), ITSEC Services Asia Pte. Ltd. (di Singapura), dan ITSEC Australia Pty. Ltd. (di Australia) dengan total 204 karyawan. PT ITSEC ASIA, Tbk merupakan unit tertua dari Perseroan sebelum Perseroan mengembangkan operasinya ke Singapura dan Australia, masing-masing pada tahun 2017 dan 2018.

- **PT ITSEC ASIA, Tbk (Indonesia):** ITSEC Asia merupakan perusahaan keamanan siber dengan akreditasi ISO 9001 dan ISO 27001 di Indonesia. Selain menyediakan layanan keamanan tradisional, Perseroan telah mengembangkan penawaran inteligensi ancaman dan penawaran MSS tingkat lanjutnya hingga mencakup Forensik, Respon insiden, Kepatuhan Risiko Global, DevSecOps, dan Manajemen SOC.
- **ITSEC Services Asia Pte. Ltd. (Singapura):** ITSEC Singapura menawarkan layanan keamanan siber kepada pelanggan di India, Sri Lanka, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Taiwan, Tiongkok, Hong Kong, Filipina, dan Jepang. Unit ini memiliki akreditasi yang diakui seperti ISO dan CREST serta terdaftar di SESAMI e-Sourcing Platform, AISP, dan EPPU, sehingga perusahaan dapat berpartisipasi dalam transaksi dengan pemerintah.
- **ITSEC Australia Pty. Ltd. (Australia):** ITSEC di Australia menawarkan layanan MSS dan Pengujian Penetrasi bagi pelanggan di Australia. ITSEC Australia memiliki konsultan bersertifikasi CREST di Singapura, oleh karenanya, ITSEC Australia mampu menawarkan layanan jarak jauh kepada pelanggan Australia dan dengan demikian lebih unggul dari segi harga. Tahun lalu, untuk lebih lanjut memperkuat posisinya, perusahaan membentuk satu tim kecil yang terdiri dari pengujian penetrasi di Australia.

3. Prospek Usaha

Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mendorong perkembangan industri digital, Perseroan memandang pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia juga akan meningkat dengan pesat. Tingkat digitalisasi yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan siber. Menurut data dari Frost & Sullivan, sebanyak 49% organisasi di Indonesia pernah mengalami serangan siber, merugikan Indonesia sebesar US \$ 43,2 miliar, atau 3,7% dari total PDB Indonesia. Untuk Indonesia, diperlukan strategi dan taktik keamanan siber yang efektif, karena Indonesia merupakan negara ketiga yang paling rentan terhadap serangan malware. Keamanan siber harus menjadi bagian dari rencana transformasi digital pada setiap organisasi di Indonesia, dimana disinilah peran dan sekaligus menjadi peluang pertumbuhan bisnis perusahaan.

Prospek pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia masih sangat luas. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

Prospek Usaha *Managed Security Services (MSS)*

Transformasi digital telah meningkatkan penggunaan teknologi seperti *cloud*, *IoT*, dan aplikasi berbasis web dan *mobile applications* pada perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, tingkat adopsi teknologi yang cepat menyebabkan infrastruktur TI pada perusahaan menjadi lebih kompleks dan ancaman siber bertumbuh lebih luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menjadi semakin rentan terhadap serangan siber.

Kombinasi dari adopsi penggunaan teknologi yang sangat cepat, potensi serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang berkualitas di industri saat ini, telah memaksa Perusahaan untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber untuk membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai *Managed Security Services (MSS)* dan *Professional Security Services (PSS)* seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari ahli-ahli keamanan siber yang berpengalaman.

Banyak perusahaan memutuskan untuk bermitra dengan *Managed Security Services Providers (MSSP)* terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala ekonomi yang memungkinkan organisasi yang mereka layani dapat lebih efisien dengan mengizinkan MSSP untuk mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman.

Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS didorong oleh beberapa faktor:

- a. **Sedikitnya Tenaga Profesional Keamanan Siber yang Berkualitas:** Hal ini mendorong perusahaan untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka karena semakin sulit untuk merekrut dan mempertahankan

tenaga profesional keamanan siber. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi MSSP karena dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan dengan *scope* layanan yang luas. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan oleh MSSP sehingga dapat berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti dan menghemat biaya yang cukup besar yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara *Security Operations Center* (SOC) internal.

- b. **Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber:** Rentanya kejahatan-kejahatan siber menyebabkan pengembangan solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks. Untuk melindungi perusahaan dari kejahatan siber tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi khusus yang menyebabkan perusahaan akan terus mencari solusi keamanan siber.
- c. **Kelanjutan Penerapan *Remote Working*:** Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Banyak perusahaan telah beralih ke sistem *Remote Working* yang sudah menjadi hal yang normal. Perusahaan perlu menerapkan strategi keamanan siber yang mencakup *Managed Detection and Response* (MDR), simulasi pembobolan dan serangan siber, *zero trust frameworks*, dan banyak solusi dan layanan lain untuk mendukung *Remote Working* tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah dengan cara bermitra dengan MSSP. MSSP dapat menyediakan layanan ini beserta rangkaian keahlian keamanan siber lainnya dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.
- d. **Kepatuhan terhadap Peraturan:** Perusahaan-perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku pada industri. Perusahaan-perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para ahli pengendalian dan pemantauan keamanan siber untuk membantu mereka dalam mengembangkan strategi keamanan yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan.
- e. **Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara:** Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber perusahaan dan pemerintahan. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang proaktif. Metode keamanan siber tradisional mungkin sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, hal ini dapat mendorong kebutuhan perusahaan atau pemerintahan untuk bermitra dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

Prospek Usaha *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan yang tersedia mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin dibutuhkan.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan-perusahaan semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kokoh menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, perusahaan-perusahaan dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa harus membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Kedepannya, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap ahli eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi yang dikarenakan terjadinya pembobolan data. Penilaian keamanan yang menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran CISO-as-a-service, muncul sebagai generasi baru layanan keamanan profesional.

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan menawarkan jasa keamanan siber dalam tiga tahap, yaitu (1) Penilaian, (2) Implementasi, dan (3) Analisis, untuk memastikan perlindungan atas infrastruktur Teknologi Informasi ("TI") perusahaan-perusahaan terhadap serangan siber dengan tetap mematuhi peraturan kepatuhan dari pemerintah.

Perseroan menawarkan serangkaian portfolio jasa keamanan siber, dan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan badan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur keamanan siber yang dapat diandalkan.

Secara umum, portfolio penawaran Perseroan dapat dikategorikan ke dalam enam kategori di bawah ini:

Portfolio ITSEC

<i>Managed Security Services (MSS)</i>	<i>Professional Security Services (PSS)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Jaringan Perusahaan Terkelola • Pemantauan Keamanan/Pemantauan Keamanan Cloud • Proteksi dan Deteksi <i>Malware</i> Tingkat Lanjut • Perangkat Keamanan Terkelola • Pemantauan dan Pengelolaan <i>Firewall</i> • SIEM Terkelola • IDS/IPS • Manajemen Log • Pengumpulan Log • Penyimpanan, Rotasi, dan Retensi Log • Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan Log • <i>Vulnerability Management/Vulnerability Scanning</i> • Pemindaian Aplikasi Web Terkelola • Pengelolaan Keamanan <i>Endpoint</i> • Pencegahan Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi dan Respons <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • <i>Managed Detection and Response (MDR)</i> 	Pengujian Penetrasi & <i>Red Teaming</i>	Audit, Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan Keamanan TI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Penetrasi Aplikasi Web • Pengujian Penetrasi Aplikasi Seluler • Pelatihan Keamanan Siber • Pemburuan Ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Keamanan Informasi • Layanan Kepatuhan • Implementasi ISO 27001 • Kepatuhan terhadap POJK • Kepatuhan terhadap PCI DSS
	Keamanan Aplikasi	Pengembangan Arsitektur & Proses
	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan Kode Sumber • DevSecOps • Penilaian Keamanan Basis Data • Penguatan Keamanan Basis Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Arsitektur Keamanan • Penguatan Keamanan dan Pembentukan <i>Baseline</i> • Pengembangan Rencana IR • Analisis Rencana BC/DR
	Forensik Digital & Respons Insiden	
	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Respons Insiden • Layanan Respons Cepat • Investigasi Forensik Digital 	

Managed Security Services (MSS) ITSEC: ITSEC memiliki portfolio penawaran MSS yang mendalam. Perusahaan tidak hanya berkonsentrasi pada MSS tradisional, tetapi juga pada layanan *threat intelligence* serta MSS Tingkat Lanjut/Berkembang. MSS tradisional mencakup layanan *managed firewall*, *managed IDS/IPS*, *managed SIEM*, manajemen log, pengumpulan log, serta *vulnerability management/scanning*. Sebagai bagian dari layanan *threat intelligence*, ITSEC telah mengembangkan lini bisnis *Managed Detection and Response (MDR)*. Mengidentifikasi peluang pendapatan dengan pertumbuhan tinggi di dalam MSS tingkat lanjut/berkembang, penyelenggara layanan keamanan siber ini mulai menjajaki jasa keamanan *endpoint/EDR* dan keamanan cloud.

ITSEC dengan cepat memahami pentingnya keberadaan Pusat Operasi Keamanan (SOC). Perseroan memiliki SOC yang berlokasi di Jakarta (Indonesia) dan telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. SOC memiliki pengaturan untuk memantau, menganalisis, mendeteksi, dan mengurangi ancaman yang menargetkan infrastruktur TI perusahaan termasuk jaringan, peladen, pusat data, aplikasi, dan basis data. SOC ITSEC memiliki Manajer Proses Keamanan Informasi atau *Information Security Process Manager (ISPM)* milik perusahaan yang mengotomasi proses operasional sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan akurasi. Sejumlah pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik telah memperoleh manfaat ekstensif dari SOC ITSEC.

Professional Security Services (PSS): Perusahaan layanan keamanan siber yang paling terkenal dan berhasil tidak hanya menawarkan MSS, tetapi juga PSS agar menjadi penyedia solusi ‘satu pintu’ untuk semua kebutuhan keamanan siber perusahaan. PSS membantu menyediakan layanan penasihat, mendukung ketaatan terhadap persyaratan kepatuhan, layanan perencanaan dan pengujian arsitektur keamanan yang merupakan prasyarat untuk menawarkan MSS berorientasi hasil. MSS yang dipadukan dengan PSS membantu penyedia layanan keamanan membangun portfolio penawaran yang komprehensif yang merupakan permintaan yang terlihat dari sisi pelaku usaha.

Seperti halnya portfolio MSS, ITSEC memiliki fokus PSS yang terdiversifikasi. Perseroan memiliki tim tenaga profesional khusus yang memiliki keahlian dalam pengujian penetrasi. Tim tersebut memanfaatkan metode pengujian penetrasi yang telah disetujui CREST yang menggabungkan pendekatan kotak hitam atau *black box* (tanpa pengetahuan tentang sistem target) dan kotak putih atau *white box* (dengan pengetahuan parsial atas sistem). Pengujian penetrasi tersebut, yang juga dikenal sebagai *pen-testing*, merupakan metode penting dalam mengevaluasi keamanan sistem informasi atau jaringan melalui simulasi serangan terhadap sistem oleh peretas jahat.

Dengan bertambahnya peraturan siber yang disahkan di Indonesia, kepatuhan terhadap mandate merupakan hal yang penting. Kegagalan mematuhi peraturan dapat menyebabkan penalti yang berat bagi perusahaan. Tim ITSEC memiliki kompetensi dalam beberapa kebutuhan kepatuhan terhadap peraturan seperti implementasi ISO 27001, kepatuhan terhadap POJK dan PCI DSS. Tim dapat menjalankan ulasan kode sumber, DevSecOps, dan Penguatan Keamanan Basis Data atau *Database Security Hardening* sebagai bagian dari penawaran Keamanan Aplikasi. Peta ancaman siber yang senantiasa berubah menuntut pengembangan proses dan arsitektur, dan tim ITSEC sering kali diminta untuk melakukan desain arsitektur keamanan, *penguatan* keamanan, pengembangan rencana IR, dan analisis rencana BC/DR. Permintaan terhadap forensik digital & respon insiden semakin meningkat, dan Peseroan dengan sigap menangkap peluang tersebut dan mengubahnya menjadi aliran pendapatan.

Inisiatif Bisnis

ITSEC telah menjalankan beberapa inisiatif bisnis untuk meningkatkan fokus lebih lanjut pada keamanan siber. Inisiatif tersebut meliputi:

- **Pengembangan IP Perangkat Lunak Keamanan Siber** Pengembangan Produk Keamanan ITSEC menciptakan budaya kolaborasi antara dua tim: (1) Pengembangan produk, dan (2) Pakar bidang khusus (SME) keamanan siber. Pengembangan produk meliputi teknisi sistem, manajer produk, pengembang perangkat lunak, dan desainer perangkat lunak, sedangkan tim SME terdiri atas konsultan DevSecOps, analis keamanan, konsultan keamanan, dan tim respon insiden. Tim pengembangan produk bertanggung jawab atas *yellow teaming*, *orange teaming*, dan *green teaming*, dengan tanggung jawab utama seputar pembuatan perangkat lunak dan aplikasi, menyesuaikan kode berdasarkan pengetahuan dari tim penyerang, dan menyesuaikan kode berdasarkan pengetahuan dari tim pertahanan. Sebaliknya, SME, tetap menjadi garda terdepan dalam skenario serangan dan bertindak sebagai penyerang dan pelindung.
- **Secure SDWAN untuk Klien ISP:** Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap SDWAN, arti penting keamanan siber pun mengalami peningkatan signifikan. ITSEC menawarkan Secure SDWAN dengan menambahkan lapisan keamanan pada sistem SDWAN standar. Fitur keamanan yang umum mencakup DNS pelindung, pemfilteran konten, deteksi ancaman, pencegahan intrusi, inspeksi TLS/SSL, solusi DPI, *network sandboxing*, serta pemantauan & analisis keamanan.
- **MSS untuk UKM:** Menyasar usaha kecil dan menengah (UKM), ITSEC berupaya mengembangkan MSS berbasis *cloud* untuk UKM yang dikenal sebagai SecServe. SecServe adalah pendekatan keamanan siber UKM berbasis langganan yang menawarkan serangkaian layanan, termasuk GRC (tata kelola, risiko, dan kepatuhan), keamanan *endpoint*, pemantauan keamanan, *vulnerability testing*, respon insiden, dan pelatihan keamanan siber untuk karyawan. Produk tersebut menyediakan dasbor keamanan siber yang terhubung langsung dengan SIEM ITSEC kepada pelanggan untuk kebutuhan pelaporan.
- **Alat Manajemen Proses Keamanan Siber:** Manajemen Proses Keamanan Informasi (ISPM) ITSEC merupakan alat manajemen proses inovatif untuk mengelola proses keamanan siber. Alat ini menyediakan visibilitas lengkap melalui alur kerja secara *live* serta menyediakan informasi terbaru sesuai dengan kemajuan setiap tahap. Dengan menggunakan alat ISPM ITSEC, pengguna dapat mengatur dan memprioritaskan alur kerja mereka serta menginformasikan tugas yang dikerjakan pada saat ini kepada setiap orang, dan dengan demikian mendukung kolaborasi erat antar anggota tim.

5. Keunggulan Kompetitif

- **Rekam Jejak yang Kuat dalam Melayani Klien Tingkat Atas.**
ITSEC telah membangun basis klien yang kuat selama 13 tahun beroperasi, melayani lebih dari 60 pelanggan *blue-chip* di berbagai industri seperti telekomunikasi, media, transportasi, energi, pemerintahan, *e-commerce*, perbankan, dan layanan keuangan.
- **Beragam Layanan dan Penawaran Solusi.**
Penawaran jasa Perseroan yang beragam, mulai dari *Managed Security Services* (MSS) hingga Risiko dan Kepatuhan, Keamanan Aplikasi, dan *Digital Forensic & Incident Response*, memastikan kemampuan ITSEC untuk memenuhi kebutuhan klien yang berbeda ketika menawarkan berbagai peluang keamanan siber.
- **Peningkatan Berkesinambungan dalam Kemampuan Layanan Klien.**
Investasi ITSEC yang stabil dalam kapabilitas layanan keamanan siber terbaru, termasuk *Fraud Management* dan *Critical Infrastructure Security*, memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang dan secara konsisten meningkatkan pendapatan di atas tren pasar.
- **Menjalin Kemitraan dengan Penyedia Perangkat Lunak Keamanan Siber Terbaik.**
Perusahaan telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan vendor perangkat lunak internasional. Hal ini akan menciptakan efisiensi biaya dan kualitas dari pelayanan Perseroan untuk dapat bersaing pada tingkat pasar internasional.

- **Inovasi Teknologi Keamanan Siber.**
Grup terlibat dalam beberapa inisiatif pengembangan teknologi keamanan siber. Manajemen memiliki peluang untuk mengembangkan dan memonetisasi teknologi keamanan siber untuk perusahaan secara eksklusif sehingga dapat menciptakan aliran pendapatan jangka panjang yang baru.
- **Investasi dalam Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Layanan.**
ITSEC berinvestasi untuk sertifikasi dan akreditasi Perusahaan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi karyawan yang akan menghasilkan layanan terbaik di Industri keamanan siber untuk klien dan *churn* staf yang rendah.
- **Branding dan Pemasaran yang Unik.**
Grup telah melakukan investasi yang signifikan dalam pemasaran untuk membangun kesadaran melalui *branding* yang khas, melalui aktif dalam kegiatan di forum keamanan siber dan aktif sebagai *guest speaker* untuk acara klien. Selain itu, Perseroan mengadakan aktivitas pendidikan melalui bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia dan institut pendidikan tinggi di Indonesia dan aktif dalam menjalankan program magang bagi mahasiswa Indonesia.
- **Tim Kepemimpinan yang Berpengalaman.**
Tim manajemen ITSEC yang berpengalaman di Indonesia, Singapura dan Australia, berkomitmen membangun Grup ITSEC untuk menjadi Perusahaan keamanan siber internasional.

6. Persaingan Usaha

Ekosistem Bersaing dalam MSS dan PSS

Pasar jasa keamanan siber diperkirakan akan mengungguli pasar produk dan solusi baik dalam jangka pendek (2025) maupun jangka panjang (2030). Berdasarkan definisi, jasa keamanan siber meliputi *Managed Security Services* (MSS) dan *Professional Security Services* (PSS).

Pasar MSS dan PSS di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan hadirnya beberapa jenis pemain. Setiap pemain ini memiliki diferensiasi yang unik dan berupaya mengungguli pesaing lainnya melalui penawaran nilainya masing-masing. Jenis penyedia layanan keamanan yang menawarkan MSS dan PSS di Indonesia disajikan di bawah ini.

Jenis penyedia MSS dan PSS di Indonesia

Jenis Penyedia	Fokus pada MSS	Fokus pada PSS	Diferensiasi Unik
Penyedia Layanan Telekomunikasi	Tinggi	Menengah	Visibilitas dan kontrol mendalam atas jaringan, sumber ancaman besar
Perusahaan Integrator Sistem dan Layanan TI	Tinggi	Menengah	Keahlian dalam implementasi dan integrasi produk keamanan
MSSP <i>pure-play</i>	Tinggi	Tinggi	Spesialis dalam layanan keamanan siber
Perusahaan Konsultasi	Menengah	Tinggi	Mulai mendekati pelanggan melalui PSS lalu menerjemahkan kesepakatan menjadi MSS

Pemain besar yang menawarkan MSS dan PSS di Indonesia

Penyedia Layanan Telekomunikasi	Perusahaan Integrator Sistem dan Layanan IT	MSSP <i>pure-play</i>	Perusahaan Konsultasi
Digiserve Telkomsel	Tech Mahindra NTT LTD MII Lintasarta Accenture IBM/Kyndryl	ITSEC Defenxor Horangi Cybersecurity Xynexis Iproteksi NOOSC	KPMG Deloitte EY PwC

Sumber: Frost & Sullivan

7. Strategi Usaha

ITSEC telah membangun jaringan mitra yang kuat untuk menyampaikan layanan keamanan siber kepada pelanggan di seluruh dunia, terutama di Asia Pasifik. Jaringan tersebut mencakup pemasok teknologi paling canggih yang memiliki produk

dan solusi keamanan yang telah teruji dalam keamanan jaringan, keamanan *endpoint*, *threat intelligence*, keamanan surel, *gateway*, perlindungan beban kerja *cloud*, keamanan aplikasi, pengelolaan kata sandi, *vulnerability management*, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memberdayakan bisnis melalui produk-produk keamanan tersebut, ITSEC membangun jaringan mitra aliansi yang luas di berbagai negara. Mitra aliansi memperluas jangkauan geografis gabungan ITSEC, mengembangkan pasar, mendukung proses penjualan, dan meningkatkan penawaran keamanan siber. Melalui mitra yang kuat dan jaringan penjualan kanal tersebut, ITSEC mampu melayani merek-merek terdepan dalam industri perbankan, perusahaan asuransi, dan operator telekomunikasi terkemuka.

8. Pemasaran

PT ITSEC Asia mendistribusikan solusi dan layanan keamanan sibernya langsung ke klien. Semua penjualan dilakukan melalui Tim Penjualan dan Pengembangan Bisnis internal Perseroan.

Per 31 Januari 2023, perusahaan memiliki 23 karyawan penuh waktu di divisi Penjualan dan Pengembangan Bisnis, termasuk Direktur dan Manajer, yang menjual langsung ke klien:

PT ITSEC Asia	: 18
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.	: 3
ITSEC Australia Pty. Ltd.	: 2
ITSEC Group Total	: 23

Selain itu, Grup ITSEC memiliki branding komprehensif yang mencakup logo perusahaan, profil media sosial yang khas, *merchandise* korporat yang disesuaikan, serta presentasi bermerek dan templat dokumen. Hal ini memastikan kehadiran merek yang melekat dan dapat dikenali secara konsisten dengan klien di seluruh platform media.


Pengeluaran pemasaran grup (konsolidasi yang diaudit) adalah sebagai berikut:

Tahun 2020	: Rp168.944.990
Tahun 2021	: Rp527.694.371
Tahun 2022	: Rp798.512.240

Perusahaan mempertahankan kehadiran media yang baik untuk mempromosikan merek dan layanan ITSEC melalui media dan wawancara. Pada tahun 2022, Perseroan tampil di lebih dari 300 total program media, artikel pers dan artikel media online termasuk TV, radio, artikel pers dan surat kabar, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan situs web perusahaan.

Selain itu, Perseroan menyelenggarakan pertemuan keamanan siber dan acara klien bernilai tambah, termasuk *Cyber Security Indonesia Summit 2023*, yang diadakan pada Januari 2023 di JW Marriott, Jakarta dengan lebih dari 300 peserta. Selanjutnya, Perseroan mengadakan simposium pendidikan yang bekerja sama dengan universitas dan institut pendidikan tinggi di Indonesia dan menjalankan program magang bagi mahasiswa Indonesia.

9. Proses Usaha



No.	Fase	Penjelasan Singkat
1	Project Initiating & Planning	
1A	<i>Pre-Sales Support</i>	PMO dan/atau PM akan memberikan dukungan, dengan keahlian terbaik mereka kepada tim penjualan selama fase Pra-Penjualan untuk perencanaan awal dan identifikasi risiko.
1B	<i>Handover from Sales to Project</i>	Setelah kesempatan diberikan, tim penjualan akan mengumpulkan dan membagikan semua dokumen komersial terkait (RFP / RFQ / Proposal / Quotation / PO / SPK / Kontrak) ke PMO.
1C	<i>Project Manager Assignment</i>	Berdasarkan informasi proyek yang dikumpulkan selama Serah Terima, PM yang sesuai akan dinominasikan dan ditugaskan.
1D	<i>Resources Planning</i>	Sumber daya yang sesuai dan tersedia akan direncanakan dan ditugaskan ke proyek terkait.
2	Project Based Execution	
2A	<i>Information Gathering</i>	Jika masih diperlukan, dilakukan pengumpulan semua informasi yang diperlukan dan/atau rincian lebih lanjut untuk memulai dan menjalankan proyek.
2B	<i>Project Kick Off</i>	<i>Project Milestone</i> untuk memulai proyek sesuai kesepakatan dengan pelanggan.
2C	<i>Project Realization</i>	Eksekusi dan/atau implementasi proyek berdasarkan ruang lingkup pekerjaan & jadwal yang disepakati.
3	Project Monitoring & Controlling	
3A	<i>Regular Project Monitoring & Controlling</i>	Setiap proyek harus dipantau untuk Ruang Lingkup, <i>Timeline</i> , Pendapatan, Sumber Daya dan Kepuasan Pelanggan secara teratur.
3B	<i>Quality Control</i>	Pengecekan kualitas dari hasil proyek.
4	Project Closing	
4A	<i>Release Resources</i>	Setelah penyelesaian pengiriman proyek, sumber daya pengiriman proyek dirilis agar tersedia untuk mendukung penugasan proyek lainnya.
4B	<i>BAST Process</i>	BAST adalah dokumen penerimaan yang harus diterima dan/atau ditandatangani oleh klien. Setelah itu, tim keuangan akan melanjutkan dengan faktur.
4C	<i>Project Closing</i>	Setelah proyek diterima dan proses <i>Final Invoicing</i> berjalan, proyek dianggap selesai.

10. Riset dan Pengembangan Bisnis

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan Riset dan Pengembangan Bisnis.

11. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

12. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<i>Perusahaan Anak</i>							
1.	ITSEC Services Asia Pte. Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	20,20
2.	ITSEC Australia Pty Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	6,74

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak:

1. ITSEC Services Asia Pte. Ltd (“ITSEC Singapore”)

- Pendirian dan anggaran dasar terakhir
ITSEC Singapore telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 201803643M).
- Kegiatan usaha
Kegiatan usaha ITSEC Singapore bergerak dalam bidang perusahaan teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan merupakan pemegang 2.494.724 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh ITSEC Singapore dengan nilai nominal seluruhnya SGD2.526.614.
- Pengurusan dan pengawasan
Susunan terakhir Pengurus ITSEC Singapore adalah sebagai berikut:
 - Direktur : Omar Rami Nazzal
 - Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
- Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	14.318.808.996	20.440.112.378	25.780.656.993	16.239.251.811
Jumlah Liabilitas	9.294.915.242	13.093.158.551	26.582.958.035	14.476.211.583
Jumlah Ekuitas	5.023.893.754	7.346.953.827	(802.301.042)	1.763.040.228

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	3.113.204.620	3.163.890.195	37.783.426.304	30.955.316.952	18.040.606.023
Laba bruto	68.308.009	3.010.658.851	15.296.122.656	14.470.406.673	7.516.763.254
Laba usaha	(2.171.005.719)	537.032.547	(6.326.400.770)	(3.227.720.510)	(3.462.203.349)
Beban keuangan	(15.461.182)	4.899.815	(213.145.760)	(287.503.164)	(252.541.190)

Laba sebelum pajak	(2.185.890.851)	174.887.984	(5.163.098.338)	(2.575.895.339)	(2.502.060.561)
Jumlah manfaat (beban) pajak	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(2.185.890.851)	174.887.984	(5.163.098.338)	(2.575.895.339)	(2.502.060.561)
Laba komprehensif tahun berjalan	<u>(744.206.393)</u>	<u>(114.781.908)</u>	<u>(607.037.171)</u>	<u>(109.502.166)</u>	<u>(120.056.296)</u>

2. ITSEC Australia Pty Ltd (“ITSEC Australia”)

- Pendirian dan anggaran dasar terakhir
ITSEC Australia telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Australia berdasarkan *Certificate of the Registration of a Company* tertanggal 30 Januari 2023 yang diterbitkan oleh ASIC (ACN:623 449 267).
- Kegiatan usaha
Kegiatan usaha ITSEC Australia bergerak dalam bidang perusahaan teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan merupakan pemegang 2.065.542 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh ITSEC Australia dengan nilai nominal seluruhnya AUD1.702.626,27.
- Pengurusan dan pengawasan
Susunan terakhir Pengurus ITSEC Australia adalah sebagai berikut:

Direktur : Patrick Rudolf Dannacher

Direktur : Alvin Jude Rafferty

- Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	3.860.245.264	26.812.476.201	3.826.026.204	5.125.337.158
Jumlah Liabilitas	5.779.287.924	28.318.406.445	19.564.008.442	14.473.735.791
Jumlah Ekuitas	<u>(1.919.042.660)</u>	<u>(1.505.930.244)</u>	<u>(15.737.982.238)</u>	<u>(9.348.398.633)</u>

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	582.389.064	355.340.983	12.610.652.580	8.556.170.898	6.715.280.250
Laba bruto	(371.547.090)	178.126.981	3.237.588.180	1.832.775.912	967.523.788
Laba usaha	(1.085.803.830)	(83.109.268)	(6.281.416.886)	(7.030.751.045)	(4.455.342.458)
Beban keuangan	(17.207.046)	19.925.364	(117.408.120)	-	-
Laba sebelum pajak	(1.103.010.876)	(109.068.948)	(6.398.825.006)	(7.030.751.045)	(2.759.221.458)
Jumlah manfaat (beban) pajak	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(1.103.010.876)	(109.068.948)	(6.398.825.006)	(7.030.751.045)	(2.759.221.458)
Laba komprehensif tahun berjalan	<u>(298.492.828)</u>	<u>19.925.364</u>	<u>(293.515.004)</u>	<u>236.539.588</u>	<u>(404.627.851)</u>

13. Tinjauan Industri

1. Transformasi Digital Pada Bisnis dan Pemerintahan

Terdapat lonjakan pertumbuhan transformasi digital di Indonesia baik di sektor swasta maupun publik. Pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina wilayah (*lockdown*) telah memaksa banyak bisnis dan instansi pemerintah

mengalihkan transaksi mereka menjadi transaksi daring guna memastikan kelangsungan operasional selama pandemi. Popularitas *e-commerce* dan pembayaran digital meroket karena masyarakat menghindari kontak fisik dan lebih memilih transaksi tanpa kontak fisik. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Kontributor signifikan lain dalam pertumbuhan transformasi digital di Indonesia adalah peralihan ke kerja jarak jauh. Peralihan ini telah meningkatkan permintaan atas alat dan platform digital yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi jarak jauh. Pada era pascapandemi, pengaturan pekerjaan jarak jauh dan hibrid diperkirakan akan tetap populer di Indonesia. Perusahaan menyadari bahwa pengaturan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, banyak karyawan menginginkan untuk terus bekerja dari jarak jauh bahkan setelah pandemi berakhir. Perusahaan juga mengakui potensi bekerja jarak jauh guna meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja serta mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan. Pada tahun 2022, pemerintah mengumumkan bahwa mereka sedang Menyusun kerangka kerja untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja (*Work-from-Anywhere/WFA*) bagi karyawannya. Kerangka kerja ini sedang dikembangkan di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah.

Pada skala global, dunia mengalami gelombang kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan transformasi digital menjadi katalis utama untuk ekonomi saat ini. Perusahaan, organisasi, dan pemerintah mengadopsi teknologi digital guna menyederhanakan operasi mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi. Saat ini, terdapat beberapa megatren yang memengaruhi dan mendorong transformasi digital:

Industri 4.0 dan Automasi: Juga dikenal sebagai Revolusi Industri Keempat, hal ini merupakan tren automasi dan pertukaran data pada saat ini, baik di industri manufaktur maupun industri lainnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang mengadopsi teknologi automasi, mereka harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman siber. Industri 4.0 juga mendorong tren lain dalam konvergensi TI-TO. Dari lingkungan yang sebelumnya tak terhubung (*air-gapped*), peningkatan perangkat yang terhubung akan meningkatkan risiko keamanan siber bagi bisnis dan meningkatkan permintaan akan keamanan siber TO.

Keamanan TI-TO: Seiring dengan peningkatan jumlah organisasi yang mengadopsi transformasi digital dan mengandalkan sistem TI dan TO yang saling terhubung untuk mengelola dan mengontrol operasi mereka, keamanan TI-TO menjadi semakin penting. Konvergensi kedua sistem ini menciptakan risiko dan tantangan baru dari segi keamanan siber, karena pembobolan (*breach*) pada satu sistem berpotensi memengaruhi sistem lainnya.

Multi-Cloud: Adopsi *multi-cloud* meningkat pesat, didorong oleh kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan keuntungan dari berbagai solusi *cloud* dari berbagai pemasok guna memenuhi kebutuhan dan persyaratan khusus mereka. Seiring dengan semakin banyaknya organisasi yang mengadopsi strategi *multi-cloud*, besar kemungkinan alat dan solusi baru akan muncul guna mendukung pengelolaan dan integrasi berbagai lingkungan *cloud*.

Teknologi 5G: Dengan kemampuan untuk mendukung transmisi data real-time dan *Internet of Things* (IoT), 5G berpotensi untuk merevolusi berbagai industri, termasuk kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Saat ini, teknologi 5G masih dalam tahap awal, dengan jangkauan terbatas serta biaya yang tinggi. Namun, beberapa negara berinvestasi dalam 5G untuk meraih keunggulan kompetitif dalam ekonomi global. Adopsi 5G yang lebih luas juga nantinya akan dapat menghadirkan tantangan. Hal ini dikarenakan peningkatan konektivitas dan kecepatan transfer data akan menciptakan kerentanan baru *attack surface*.

IoT Komersial dan Konsumen: Adopsi IoT berkembang pesat di kedua segmen, baik bisnis maupun konsumen sama-sama mengakui potensi manfaat dari perangkat yang terhubung. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari perangkat yang terhubung, organisasi dapat memperoleh wawasan tentang operasi mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Integrasi IoT dengan teknologi lain seperti AI dan *blockchain* juga membuka kemungkinan baru. Namun, pesatnya pertumbuhan IoT juga menghadirkan tantangan dalam segi keamanan, privasi, dan standarisasi.

Kecerdasan Buatan (AI): Pasar AI global diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, didorong oleh peningkatan investasi dan permintaan akan solusi yang didukung AI. AI sudah digunakan di berbagai industri, mulai dari kesehatan dan keuangan hingga manufaktur dan transportasi. Adopsi AI diharapkan dapat dipercepat seiring dengan upaya berbagai organisasi untuk mengotomasi tugas-tugas, mendapatkan wawasan dari data, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Akan tetapi, terdapat pula tantangan dalam adopsi tersebut, seperti masalah etika dan privasi, akurasi dan keandalan model AI, serta perlindungan terhadap ancaman keamanan siber.

Kota Pintar: Kota pintar di seluruh dunia dilengkapi dengan berbagai teknologi dan solusi canggih yang diterapkan di berbagai sektor. Tren ini akan terus tumbuh karena pemerintah berusaha memanfaatkan keuntungan penggunaan teknologi canggih guna meningkatkan kehidupan masyarakatnya, mendorong keberlanjutan, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tren menuju kota pintar juga cenderung mengarah pada inovasi lebih lanjut dalam transformasi digital dan keamanan siber, karena kota mengembangkan alat dan solusi baru guna mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh lingkungan perkotaan.

Web3.0: Saat ini, pengadopsian Web3.0 masih dalam tahap awal, dengan teknologi *blockchain* sebagai penggerak utama. Akan tetapi, telah terdapat beberapa aplikasi dan platform yang dibangun menggunakan web3, seperti keuangan

terdesentralisasi (DeFi) dan *non-fungible token* (NFT). Ke depannya, web3 diharapkan dapat menjadi lebih *mainstream* seiring dengan peningkatan kesadaran pengguna akan manfaat web3, termasuk privasi, keamanan, dan kendali yang lebih baik atas data mereka. Seiring dengan berlanjutnya perkembangan transformasi digital, web3 kemungkinan akan memainkan peran signifikan dalam membentuk masa depan internet. Keamanan siber juga akan menjadi pertimbangan penting dalam pengadopsian web3, mengingat teknologi memerlukan autentikasi yang aman serta perlindungan terhadap kerentanan potensial.

2. Meningkatnya Dorongan Akan Keamanan Siber

2.1 Tantangan Dalam Transformasi Digital Dan Keamanan

Di era digital saat ini, keamanan siber menjadi jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Seiring dengan berlangsungnya transformasi digital, dunia menjadi semakin bergantung pada teknologi, dan kehidupan pribadi dan profesional kita sangat terintegrasi dengan dunia digital. Walaupun revolusi teknologi menghadirkan berbagai manfaat dan kenyamanan, hal ini juga menciptakan tantangan dan risiko baru yang menuntut strategi keamanan siber yang tangguh dan efektif.

Melalui transformasi digital, kita dapat terhubung dan berkolaborasi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, transformasi digital juga telah menciptakan jaringan perangkat dan sistem luas yang saling terhubung yang rentan terhadap serangan siber. Ancaman keamanan siber seperti pembobolan data, serangan *ransomware*, dan penipuan *phishing* menjadi lebih canggih, sering, dan parah, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu dan organisasi.

Serangan siber dapat memiliki konsekuensi yang luas. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, kehilangan kekayaan intelektual, dan sanksi hukum. Selain itu, serangan siber dapat mengakibatkan gangguan operasi, menyebabkan periode nonaktif, dan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan para pelanggan dan pemangku kepentingan.

Perlindungan Data Sensitif: Di era digital ini, data merupakan mata uang baru. Organisasi dan individu menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah sangat besar, termasuk informasi pribadi, data keuangan, dan kekayaan intelektual. Data ini berharga, dan pelaku kejahatan siber terus mencari cara untuk mencuri atau mengeksploitasinya. Oleh karena itu, perlindungan data sensitif sangat penting guna mencegah akses tidak sah, pembobolan data, dan pencurian identitas.

Kepatuhan terhadap Peraturan: Pemerintah dan badan pengatur menerapkan lebih banyak peraturan terkait keamanan siber guna memastikan organisasi dan individu melindungi data sensitif dan memitigasi ancaman siber. Kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya sangat penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga penting untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan para pelanggan dan pemangku kepentingan.

Kelangsungan Bisnis: Jika terjadi pembobolan keamanan siber, kelangsungan bisnis sangatlah penting. Serangan siber dapat mengganggu operasi, menyebabkan periode nonaktif, dan berdampak pada pendapatan bersih. Strategi keamanan siber yang tangguh dapat membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi insiden siber, guna memastikan operasi bisnis terus berjalan dengan lancar.

Mitigasi Ancaman Siber: Ancaman siber terus berkembang, dan penyerang menggunakan taktik yang semakin canggih. Strategi keamanan siber yang kuat dapat membantu organisasi dan individu mengurangi ancaman ini dengan mengidentifikasi kerentanan, menerapkan tindakan pencegahan, dan menanggapi insiden siber dengan cepat. Hal ini termasuk mengimplementasikan autentikasi multi-faktor, menggunakan enkripsi, dan memastikan pembaruan perangkat lunak secara teratur.

Kesimpulannya, keamanan siber sangat penting di era transformasi digital. Sangat penting untuk melindungi data sensitif, memitigasi ancaman siber, mematuhi peraturan, dan memastikan kelangsungan bisnis. Organisasi dan individu harus mengambil tindakan proaktif guna memastikan bahwa mereka memiliki strategi keamanan siber yang kuat. Dengan demikian, mereka dapat melindungi aset mereka, menjaga kepercayaan para pelanggan dan pemangku kepentingan mereka, dan tetap selangkah lebih maju dibandingkan ancaman siber dalam lanskap digital yang selalu berkembang.

2.2 Meluasnya Peta Ancaman Keamanan

Seiring dengan teknologi yang semakin maju dan menjadi lebih terhubung, peta ancaman juga semakin berkembang. Pelaku kejahatan siber terus menemukan cara baru untuk memanfaatkan kerentanan dalam jaringan, sistem, dan perangkat untuk mendapatkan akses yang tidak diizinkan, mencuri data sensitif, atau menyebabkan gangguan pada operasi.

Aspek pertama dari peta potensi ancaman keamanan yang meningkat adalah peningkatan jumlah ancaman. Aspek kedua adalah semakin canggihnya ancaman. Pelaku kejahatan siber memiliki teknik yang semakin canggih, menggunakan malware, manipulasi psikologis, dan taktik lainnya yang canggih untuk menghindari pendeteksian dan memperoleh akses kepada sistem. Peningkatan tingkat kecanggihannya ini berarti langkah-langkah keamanan tradisional seperti *firewall* dan perangkat lunak antivirus mungkin tidak cukup untuk mencegah serangan. Aspek ketiga adalah meningkatnya kompleksitas ancaman. Ancaman keamanan siber menjadi semakin kompleks, dan para penyerang menggunakan berbagai vektor dan teknik

serangan untuk menyasiasi prosedur keamanan. Kompleksitas ini mempersulit organisasi dalam mendeteksi dan mencegah serangan, karena mereka harus dapat mengidentifikasi dan menanggapi berbagai serangan secara bersamaan.

Ransomware: Ransomware telah menjadi perhatian keamanan utama, sehingga menjadikannya prioritas bagi banyak organisasi. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan pandemi dan ketidakstabilan geopolitik, dengan spionase siber ekonomi dan industri menjadi ancaman yang signifikan, terutama yang berfokus pada keuntungan mata uang kripto. Frost & Sullivan menyoroti bahwa serangan siber ransomware yang pernah dianggap sebagai sesuatu yang baru telah berkembang menjadi badan usaha kriminal dengan implikasi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Tren yang sedang berkembang saat ini adalah model bisnis Ransomware-as-a-Service (RaaS), di mana pelaku kejahatan siber membentuk organisasi yang menyediakan alat dan dukungan peretasan bagi para calon peretas dengan harga yang relatif terjangkau dan dengan demikian menurunkan standar masuk teknis dan biaya bagi calon peretas untuk melakukan peretasan.

Serangan Phishing: Dengan algoritme AI/ML yang canggih, peretas telah meluncurkan *targeted phishing campaigns* baru dalam skala besar, meniru aset digital eksternal organisasi, seperti situs web, aplikasi seluler, dan akun media sosial. Upaya phishing telah meninggalkan surel. Penipu kini lebih kreatif dalam menggunakan aplikasi lain yang umum digunakan seperti WhatsApp dan Microsoft 365. Seiring dengan lebih banyak interaksi bisnis dan pribadi yang dilakukan secara virtual, risiko pelanggan dan karyawan yang terkena serangan *phishing* yang menyamar sebagai merek atau eksekutif perusahaan telah meningkat secara signifikan.


Malware: Salah satu alasan yang menyebabkan *malware* tetap menjadi ancaman yang signifikan adalah karena pelaku kejahatan siber telah mengembangkan taktik mereka dan membangun *malware* jenis baru. Ini termasuk menggunakan teknik canggih seperti *malware* tanpa file, yang beroperasi di memori dan dapat lebih sulit untuk dideteksi dan dihapus. Pelaku kejahatan siber juga menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk mengelabui pengguna agar memasang *malware*, seperti surel *phishing* atau tautan berbahaya di platform media sosial. Alasan lain yang menyebabkan malware tetap menjadi ancaman yang signifikan adalah karena malware sering kali didistribusikan melalui kerentanan dalam sistem perangkat lunak dan perangkat keras.

Serangan DDoS: Serangan ini relatif mudah dilakukan dan dapat dijalankan dengan alat dan layanan berbiaya rendah. Artinya, siapa pun yang memiliki akses ke internet dapat meluncurkan serangan DDoS, menjadikannya metode serangan yang populer dan dapat diakses oleh para peretas, pelaku kejahatan siber, dan aktor negara-bangsa (*nation-state actor*). Selain tindakan yang dilakukan demi keuntungan finansial, ketegangan geopolitik yang kian bergejolak telah mendorong serangan DDoS yang disponsori negara terhadap perusahaan, badan pemerintah, dan infrastruktur penting. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan yang penting secara nasional mengambil langkah untuk melindungi diri mereka dengan mengadopsi solusi DDoS yang canggih. Dalam beberapa kasus, serangan DDoS juga digunakan sebagai taktik pengalih perhatian dengan mengalihkan perhatian dari serangan siber lain yang terjadi secara bersamaan.

Serangan Rantai Pasokan: Serangan rantai pasokan dilakukan dengan menyerang pemasok atau penyedia pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem atau data target. Seiring meningkatnya jumlah serangan rantai pasokan, organisasi telah memperluas strategi keamanan siber mereka agar mencakup pemeriksaan postur keamanan mitra pihak ketiga mereka. Risiko serangan rantai pasokan diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap perangkat lunak dan layanan pihak ketiga.

Teknologi Baru: Teknologi baru seperti IoT dan AI menciptakan kerentanan dan risiko baru bagi bisnis dan individu. Frost & Sullivan memperkirakan akan terdapat 56,4 miliar perangkat yang terhubung pada tahun 2026. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung memperluas permukaan serangan untuk tindakan jahat. Perangkat IoT seperti perangkat rumah pintar dan *wearable* dapat rentan terhadap peretasan dan dapat menjadi gerbang untuk memasuki kehadiran digital individu yang lebih luas. Demikian pula, serangan yang didukung AI dapat sulit dideteksi karena dapat meniru perilaku pengguna yang sah.

Total Pasar Perangkat Internet of Things (IoT): Jumlah Perangkat, Global, 2018–2027



Catatan: Semua angka dibulatkan.
Tahun dasar adalah 2022.

Sumber: Frost & Sullivan

2.3 Peran Layanan Keamanan Siber

Di era digital, keamanan siber telah menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Pelaku kejahatan siber menjadi lebih canggih dan terorganisir, memanfaatkan teknik dan alat canggih untuk membobol jaringan dan mencuri informasi sensitif. Penting bagi organisasi untuk mencermati solusi keamanan siber yang menyeluruh guna melindungi data dan sistem mereka.

Solusi keamanan jaringan termasuk *firewall*, sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau *intrusion detection and prevention system* (IDS/IPS), jaringan pribadi virtual atau *virtual private network* (VPN), dan alat pemfilteran web. Ancaman dunia maya yang semakin berkembang menjadikan solusi keamanan jaringan baru seperti *next-generation firewall* (NGFW), *unified threat management* (UTM), dan *secure sockets layer virtual private network* (SSL VPN) semakin populer. Segmen ini terus tumbuh pesat dengan evolusi berkelanjutan dan penggabungan teknologi terbaru, seperti peluncuran jaringan 5G dan ketersediaan *edge computing*.

Solusi keamanan endpoint dirancang untuk melindungi *endpoint* seperti laptop, desktop, dan perangkat seluler dari *malware*, serangan *phishing*, dan ancaman keamanan lainnya. Ketika para pekerja menjadi lebih *mobile*, solusi keamanan *endpoint* seperti pengelolaan perangkat seluler atau *mobile device management* (MDM) dan pengelolaan aplikasi seluler atau *mobile application management* (MAM) menjadi semakin populer. Solusi MDM memberikan kontrol terperinci atas perangkat seluler, sedangkan solusi MAM mengelola dan mengamankan aplikasi seluler. Perangkat seluler digunakan sebagai gerbang masuk untuk mencuri identitas pengguna. Kebutuhan akan pengamanan perangkat ini semakin meningkat dengan adanya kebijakan *bring your own device* (BYOD) - yaitu karyawan membawa perangkatnya sendiri untuk bekerja di kantor - yang menggantikan pengelolaan perangkat perusahaan.

Solusi keamanan aplikasi akan semakin populer. Keamanan aplikasi menjadi komponen penting dari keamanan siber seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis web, aplikasi seluler, dan API.

Solusi kontrol akses dirancang untuk mengatur dan mengelola akses pengguna ke jaringan, sistem, dan data. Penting bagi organisasi untuk mengelola identitas pengguna dan memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang memiliki akses ke sumber daya penting. Solusi ini mencakup otentikasi multifaktor atau *multi-factor authentication* (MFA), sistem manajemen identitas dan akses atau *identity and access management* (IAM), dan manajemen akses khusus atau *privileged access management* (PAM).

Solusi perlindungan data dirancang untuk melindungi data dari akses, modifikasi, atau penghapusan yang tidak diinginkan. Bisnis menyadari pentingnya mengamankan data sensitif mereka terhadap pelaku kejahatan. Adopsi solusi perlindungan data yang canggih seperti enkripsi, DLP, dan klasifikasi data akan memainkan peranan penting dalam memastikan bisnis tetap terlindungi.

Solusi keamanan cloud seperti Keamanan Surel, *Secure Web Gateway*, CASB, dan *Cloud Workload Protection* menjadi semakin populer. Menurut Frost & Sullivan Global Cloud User Survey, hibrid dan multi-cloud menjadi hal lumrah di tahun 2020. Hal ini terjadi karena dunia bisnis terus beralih dari platform yang bersifat *vendor lock-in* ke platform yang fleksibel dan terbaik di kelasnya bagi beban kerja dan aplikasi mereka. Seiring dengan pemindahan data yang lebih sensitif dan aplikasi penting ke *cloud*, terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat terkait keamanan infrastruktur, jaringan, dan layanan *cloud*.

MSS dan PSS didesain untuk membantu bisnis mengelola kebutuhan keamanan siber mereka. Secara global, kurangnya pakar keamanan, kecanggihan ancaman, dan kompleksitas solusi keamanan menyulitkan organisasi untuk melindungi lingkungan tersebut secara memadai. *Managed Security Service Provider* (MSSP) merupakan jawaban atas kebutuhan perusahaan, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan tim keamanan veteran, infrastruktur, dan portofolio layanan yang komprehensif dalam memitigasi risiko dunia maya dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya Pusat Operasi Keamanan atau *Security Operations Center* (SOC) internal.

3. Pasar Keamanan Siber Global

3.1 Gambaran Umum tentang Pasar Keamanan Siber Global Secara Keseluruhan

Pasar keamanan siber global terkait erat dengan ekonomi global, mengingat peningkatan ancaman kejahatan siber dan peningkatan ketergantungan terhadap teknologi digital memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis, pemerintah, dan individu di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber telah mengalami perubahan signifikan, dengan para penjahat memanfaatkan teknologi canggih seperti persenjataan berbasis AI, pembajakan kripto, dan serangan *ransomware* untuk menyasar lembaga pemerintah, infrastruktur penting, dan perusahaan besar. Sebelumnya, serangan siber sebagian besar dikenal dan berbasis *signature*, dan sistem keamanan dapat mengidentifikasi dan menghentikan serangan *malware*, *worm*, spam, dan virus Trojan horse.

Namun, ancaman siber saat ini sebagian besar tidak diketahui, dan sistem keamanan kesulitan mendeteksi dan mengidentifikasinya. Pencurian keuangan tidak lagi menjadi satu-satunya motif serangan siber, dan kerusakan katastrofik jangka panjang, seperti kerusakan reputasi, *existence questionability*, dan kepercayaan bisnis, kini menjadi tujuan utama. Seiring dengan pengembangan kasus penggunaan praktis dari teknologi canggih seperti jaringan 5G, perangkat IoT, sistem AI, dan proses terautomasi, pelaku kejahatan siber kemungkinan besar akan menargetkan teknologi ini untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar, yang beberapa di antaranya dapat disponsori oleh negara.

Serangan Siber Tingkat Tinggi di Masa Lalu, Global

Parlemen Australia, 2019	Serangan siber di Parlemen Australia pada tahun 2019 menargetkan jaringan komputer beberapa partai politik Australia yang mengakibatkan pencurian informasi sensitif. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok yang disponsori negara, dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi campur tangan kekuatan asing dalam proses demokrasi.
SolarWinds, 2020	Serangan SolarWinds melibatkan peretas yang mendapatkan akses ke jaringan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan Microsoft. Penyerang mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak Orion milik SolarWinds, yang memungkinkan mereka memantau dan mengakses informasi sensitif di jaringan ini. Ini mengakibatkan pembobolan data yang signifikan dan kerusakan reputasi bagi mereka yang terkena dampak.
Colonial Pipeline, 2021	Jaringan pipa yang memasok sekitar 45% bahan bakar Pantai Timur tersebut ditutup selama beberapa hari setelah serangan itu. Hal ini menyebabkan pembelian dalam jumlah banyak (<i>panic buying</i>) dan kekurangan bahan bakar di beberapa negara bagian. Para penyerang menuntut uang tebusan sebesar AS\$4,4 juta, yang akhirnya dibayar oleh Colonial Pipeline. Serangan tersebut menyoroti kerentanan infrastruktur penting dan potensi dampak serangan siber pada layanan penting.
Facebook, 2021	Pembobolan ini mengungkapkan informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook, termasuk nomor telepon dan alamat email mereka. Data tersebut diperoleh melalui kerentanan dalam sistem Facebook yang memungkinkan peretas mengorek informasi pribadi dari profil pengguna. Pembobolan tersebut menyoroti pentingnya privasi dan perlindungan data serta kebutuhan perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tangguh untuk mencegah insiden semacam itu.

Sumber: Frost & Sullivan Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report

Lonjakan serangan siber tingkat tinggi yang baru-baru ini terjadi serta pembobolan siber telah menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan siber. Tren ini disadari oleh negara-negara secara global. Berdasarkan *Global Cybersecurity Index* (GCI) ITU (International Telecommunication Union), skor rata-rata GCI keseluruhan global tumbuh sebesar 9,5% dari laporan tahun 2018 sebelumnya ke laporan tahun 2020 yang terbaru. Survei tersebut mengukur komitmen negara terhadap keamanan siber di lima pilar, yaitu hukum, teknis, langkah organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama.

Pertumbuhan skor rata-rata keseluruhan sebesar 9,5% menunjukkan peningkatan postur dan komitmen keamanan siber secara keseluruhan dari semua negara. Akan tetapi, masih ada kesenjangan yang signifikan antara negara dengan skor teratas dan terbawah, dengan 10 negara teratas meraih skor lebih dari dua kali lipat skor rata-rata 10 negara peringkat

terbawah. Wawasan kunci yang diperoleh dari pandemi COVID-19 adalah bahwa masalah aksi kolektif seperti kesehatan atau keamanan siber, perlu ditangani dengan pendekatan interdisipliner dan holistik.

Peningkatan nilai GCI di kelima pilar akan membutuhkan pembinaan hubungan antara orang-orang dan membangun kepercayaan, tidak hanya di dalam negara tetapi juga di antara negara-negara yang kurang siap untuk menghadapi masalah keamanan siber. Negara-negara harus memanfaatkan kekuatan dan keunggulan kompetitif mereka guna mendorong kapasitas dan kesehatan siber secara umum, selagi terus mendukung negara lain yang perlu bantuan, sehingga semua negara menjadi lebih siap dalam mengatasi tantangan dunia yang semakin terhubung. Proyeksi pasar keamanan siber global secara keseluruhan positif mengingat indikasi kuat bahwa keamanan siber akan terus menjadi masalah penting bagi pemerintah, bisnis, dan individu.

3.2 Peraturan dan Kepatuhan Industri Global

Menanggapi ancaman yang kian berkembang dan pasar keamanan siber yang terus tumbuh, pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah-langkah untuk mengatur pasar keamanan siber, dengan tujuan melindungi warganya dan memastikan stabilitas infrastruktur penting. Peraturan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari privasi data, keamanan jaringan, perencanaan respon insiden, dan manajemen risiko.

Akan tetapi, peta regulasi keamanan siber masih jauh dari konsisten, mengingat masing-masing negara dan wilayah memiliki kebutuhan dan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan peta peraturan keamanan siber yang kian kompleks dan terus berkembang, dengan setiap negara dan wilayah mengembangkan perangkat hukum dan peraturan mereka tersendiri. Terlepas dari perbedaan ini, para pembuat kebijakan di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya peraturan keamanan siber.

Di Amerika Utara, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan postur keamanan siber mereka. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah menyusun beberapa inisiatif dan membentuk lembaga keamanan siber, seperti Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur atau *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)*, *National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE)*, dan *National Institute of Standards and Technology (NIST)*. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan panduan dan sumber daya kepada badan pemerintah, bisnis, dan individu untuk membantu meningkatkan pertahanan keamanan siber. Selain itu, Kanada juga telah meluncurkan inisiatif seperti *Cybersecurity Cooperation Program* dan *Canadian Centre for Cybersecurity* untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya.

Di Eropa, pemerintah telah mengambil pendekatan kolaboratif untuk mengatasi ancaman keamanan siber melalui Badan Keamanan Siber Uni Eropa atau *European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)*. ENISA menyediakan panduan dan sumber daya kepada negara-negara anggotanya untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengatasi ancaman siber lintas batas. Selain itu, negara-negara seperti Jerman dan Prancis telah meluncurkan strategi keamanan siber nasional yang berfokus pada pengamanan infrastruktur penting, peningkatan kerja sama internasional, dan peningkatan kesadaran keamanan siber di antara warga negara mereka.

Di Asia Pasifik, pemerintah juga telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan postur keamanan siber mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah memperkuat cakupan peraturan keamanan sibernya dengan beberapa inisiatif baru, termasuk pembentukan Pusat Keamanan Siber Australia atau *Australian Cyber Security Centre (ACSC)* sebagai otoritas pusat untuk keamanan siber, pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Infrastruktur Penting atau *Security of Critical Infrastructure Act*, dan perluasan skema *Notifiable Data Breaches*. Pemerintah juga meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan keamanan siber dan berkolaborasi dengan mitra internasional terkait masalah keamanan siber. Tiongkok telah membentuk Administrasi Keamanan Siber Nasional atau *National Cybersecurity Administration* dan memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Keamanan Siber dan Undang-Undang Keamanan Data, guna mengatasi ancaman keamanan siber. Jepang telah meluncurkan Strategi Keamanan Siber 2018 untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya dan mendorong kerja sama internasional dalam memerangi ancaman siber. Korea Selatan juga telah menerapkan berbagai inisiatif keamanan siber, seperti *Cyber Command* dan Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Siber, guna memperkuat pertahanan keamanan sibernya.

Selanjutnya di Asia Pasifik, peta peraturan keamanan siber di ASEAN ditandai dengan meningkatnya penekanan pada peraturan perundang-undangan keamanan siber di seluruh negara anggota. Negara-negara seperti Singapura, Indonesia, dan Malaysia telah menerapkan undang-undang perlindungan data yang komprehensif, mendirikan badan keamanan siber nasional, dan memberlakukan peraturan guna memerangi kebohongan daring dan kejahatan siber. Meskipun kerangka peraturan bervariasi di seluruh kawasan, negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kemampuan keamanan siber mereka dan berkolaborasi dalam inisiatif keamanan siber regional.

Di Timur Tengah, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi infrastruktur penting mereka dari ancaman siber. Undang-undang ini mewajibkan operator infrastruktur penting untuk mematuhi standar keamanan siber dan membuat rencana respon insiden. Israel juga telah menerapkan berbagai inisiatif keamanan siber, seperti *National Cyber Directorate* dan pusat inovasi CyberSpark, untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber dan mendorong inovasi di bidang tersebut.

Perlindungan data merupakan salah satu bidang perhatian khusus dalam keamanan siber. Perlindungan data telah menjadi topik yang semakin memprihatinkan dan penting secara global selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan konektivitas telah menaikkan volume data pribadi yang dikumpulkan dan dibagikan. Seiring dengan pertumbuhan data pribadi secara eksponensial, peraturan perlindungan data diberlakukan guna memastikan bahwa informasi pribadi individu dikumpulkan, diproses, dan disimpan dengan cara yang menghormati hak privasi mereka dan melindungi penyalahgunaan. Saat ini, peta peraturan perlindungan data sangat kompleks dan bervariasi, dan berbagai negara dan wilayah memiliki seperangkat aturan dan persyaratan uniknya tersendiri.

Gambaran Umum Peraturan Perlindungan Data, Global, menurut Wilayah

<p>Asia Pasifik</p>	<p>Undang-undang perlindungan data di Asia Pasifik berbeda-beda dan terus berkembang. Beberapa negara sudah memiliki peraturan perlindungan data yang kuat, sedangkan negara lainnya masih baru mulai menetakannya. Secara umum, peraturan perlindungan data di wilayah ini cenderung tidak seketat di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perkembangan signifikan dalam peraturan perlindungan data di kawasan ini.</p> <p>Di ASEAN, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura tahun 2012 mewajibkan organisasi yang mengumpulkan data pribadi memiliki langkah-langkah keamanan guna mencegah (a) akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan yang tidak sah; dan (b) kehilangan penyimpanan atau perangkat apa pun tempat data pribadi disimpan. Undang-undang ini diperbarui pada tahun 2020 dengan amendemen tentang pemberitahuan pembobolan data dan portabilitas data. Sebagian besar amendemen mulai diberlakukan pada Februari 2021, tetapi ketentuan terkait portabilitas data belum berlaku. Di Indonesia, RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2022, ini menjadikannya</p>
	<p>Undang-undang perlindungan data pribadi komprehensif pertama di Indonesia. Sebelumnya, ketentuan tentang perlindungan data pribadi tersebar di lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang berbeda.</p> <p>Negara-negara yang telah menerapkan undang-undang privasi dan perlindungan data beberapa waktu lalu, saat ini telah memperbarui dan memperkuat undang-undang tersebut. Misalnya, di Australia, RUU Amendemen Undang-Undang Privasi (Penegakan dan Tindakan Lainnya) tahun 2022 akan meningkatkan denda maksimal yang dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Privasi 1988 (<i>Privacy Act</i> 1988) atas pelanggaran privasi serius atau berulang dari denda yang berlaku saat ini, yaitu sebesar AAS\$2,22 juta (AS\$1,4 juta) menjadi yang mana yang lebih besar antara AAS\$50 juta (AS\$32 juta), 3x nilai manfaat yang diperoleh melalui penyalahgunaan informasi, atau 30% dari omzet perusahaan yang disesuaikan dalam periode yang bersangkutan.</p> <p>Perkembangan terkini mencakup pembaruan peraturan perlindungan data Jepang agar sesuai dengan GDPR. Tiongkok juga memperbarui peraturan perlindungan datanya dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, yang berlaku pada 1 November 2021. Undang-undang tersebut menetapkan persyaratan terperinci untuk pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi dan mengenakan penalti yang signifikan atas ketidakpatuhan. Adapun perkembangan lainnya, beberapa negara sedang menjajaki kemungkinan memperkenalkan persyaratan pelokalan data, yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan data pribadi dalam perbatasan negara. Minat akan mekanisme transfer data lintas batas pun semakin meningkat karena banyak perusahaan di wilayah ini beroperasi di beberapa negara.</p>

<p>Eropa</p>	<p>Eropa memiliki salah satu peta peraturan perlindungan data yang paling kuat dan komprehensif di dunia. Peraturan Perlindungan Data Umum atau <i>General Data Protection Regulation</i> (GDPR) berlaku efektif sejak 2018 dan berlaku untuk semua perusahaan yang memproses data pribadi warga negara UE. Peraturan ini mengenakan persyaratan ketat pada perusahaan, termasuk kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit terkait pemrosesan data dan penerapan kebijakan dan prosedur perlindungan data yang kuat.</p> <p>Peraturan perlindungan data Eropa pun berkembang, termasuk potensi perluasan GDPR agar mencakup teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Selain itu, fokus untuk memastikan bahwa GDPR ditegakkan secara konsisten di semua negara anggota UE juga semakin berkembang.</p>
<p>Amerika</p>	<p>Amerika Utara memiliki kekhawatiran atas privasi data, tetapi tidak memiliki serangkaian persyaratan yang komprehensif di tingkat negara (federal). Hal ini menyulitkan organisasi dalam menangani privasi data dalam yurisdiksi yang berbeda. Undang-undang perlindungan data di AS diatur oleh gabungan undang-undang federal dan negara bagian. Undang-undang federal utama yang mengatur perlindungan data di AS adalah Undang-Undang Privasi tahun 1974, yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi oleh lembaga federal.</p> <p>Di tingkat negara bagian, 50 negara bagian telah memberlakukan undang-undang pemberitahuan pembobolan data, yang mewajibkan bisnis dan organisasi untuk memberi tahu individu jika terjadi pembobolan data. Selain itu, beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang menyediakan peraturan perlindungan data yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang Privasi Konsumen California (<i>California Consumer Privacy Act/CCPA</i>) dan Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (<i>New York Stop Hacks and Improve Electronic Data Security/SHIELD</i>) New York. Sejumlah negara bagian tengah menjajaki kemungkinan untuk memperkenalkan peraturan perlindungan data yang mirip dengan CCPA, dan minat terkait mekanisme transfer data lintas batas di seluruh wilayah semakin meningkat.</p> <p>Di Meksiko, Undang-Undang Federal tentang Perlindungan Data Pribadi yang Dipegang oleh Pihak Swasta (<i>Federal Law on Protection of Personal Data Held by Private Parties/LFPDPPP</i>) mewajibkan bisnis untuk memperoleh persetujuan individu sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka dan menerapkan tindakan keamanan yang sesuai guna melindungi data tersebut dari akses tidak sah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perkembangan signifikan dalam peraturan perlindungan data. Misalnya, pada tahun 2018, Brasil memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Data Umum (<i>General Data Protection Law/LGPD</i>), yang menetapkan peraturan perlindungan data yang komprehensif untuk negara tersebut.</p>

Timur Tengah	<p>Pada tahun 2016, Dewan Kerja Sama Teluk (<i>Gulf Cooperation Council/GCC</i>) memperkenalkan Kerangka Kerja Privasi GCC, yang memberikan pedoman untuk perlindungan data pribadi dan menguraikan prinsip-prinsip bagi para pengontrol dan pemroses data. Akan tetapi, kerangka kerja tersebut tidak mengikat secara hukum, dan penerapannya bervariasi antar anggota.</p> <p>Uni Emirat Arab (UEA) memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data (<i>Data Protection Law/DPL</i>), yang mengatur pemrosesan data pribadi di negara tersebut dan mengenakan denda atas ketidakpatuhan. Qatar, Bahrain, dan Kuwait memiliki undang-undang serupa, dengan berbagai tingkat penegakan dan denda atas ketidakpatuhan. Negara-negara lain di kawasan ini, seperti Iran dan Suriah, tidak memiliki undang-undang perlindungan data khusus.</p> <p>Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (<i>Personal Data Protection Law/PDPL</i>) Arab Saudi awalnya akan mulai berlaku pada 23 Maret 2022, tetapi penegakan penuhnya ditunda hingga 17 Maret 2023. PDPL berlaku untuk entitas publik dan swasta, termasuk entitas asing yang memproses data pribadi penduduk Arab Saudi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional. Demikian pula, UEA saat ini sedang berupaya memperbarui undang-undang perlindungan datanya agar sejalan dengan standar global.</p>
Afrika	<p>Pada tahun 2019, Uni Afrika (UA) memperkenalkan perjanjian Area Perdagangan Bebas Benua Afrika (<i>African Continental Free Trade Area/AfCFTA</i>), yang mencakup ketentuan tentang perlindungan data dan privasi. Perjanjian tersebut berusaha untuk mendorong arus data secara bebas di seluruh benua sementara tetap melindungi informasi pribadi individu.</p> <p>Beberapa negara Afrika baru-baru ini juga memperkenalkan undang-undang perlindungan data, termasuk Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya. Undang-undang tersebut menetapkan ketentuan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi dan memberikan kendali yang lebih besar bagi individu atas data mereka.</p>

Sumber: Frost & Sullivan *Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report*

Selain perlindungan data pribadi, pengakuan akan pentingnya perlindungan infrastruktur penting dari ancaman siber semakin meningkat. Serangan ini dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan keamanan nasional yang signifikan. Banyak negara telah memperkenalkan peraturan dan standar yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber infrastruktur penting, seperti Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (*Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/CISA*) Amerika Serikat, Pedoman Jaringan dan Sistem Informasi Uni Eropa (*Network and Information Systems Directive/Pedoman NIS*) Uni Eropa, dan Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional (*Centre for the Protection of National Infrastructure/CPNI*) Inggris. Akan tetapi, peta peraturan tetap terfragmentasi, dengan berbagai negara mengambil pendekatan yang berbeda terhadap keamanan siber infrastruktur penting.

Gambaran Umum Peraturan Keamanan Siber Infrastruktur Penting, Global, menurut Wilayah

Asia Pasifik	<p>Undang-Undang Keamanan Siber Singapura, yang diberlakukan pada tahun 2018, mencakup ketentuan tentang perlindungan infrastruktur informasi penting (<i>critical information infrastructure</i> atau CII). Pada tahun 2021, ASEAN-Japan <i>Cybersecurity Capacity Building Center</i> diluncurkan untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber di negara-negara anggota ASEAN. Pusat ini akan memberikan pelatihan dan dukungan bagi para profesional keamanan siber dan memfasilitasi pembagian informasi dan kerja sama antara ASEAN dan Jepang. Kerja sama regional juga akan terus memainkan peran kunci dalam meningkatkan keamanan siber infrastruktur penting di ASEAN. ASEAN CERT Incident Drill akan diadakan setiap tahun untuk membantu negara-negara anggota menanggapi insiden keamanan siber, dan Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN akan ditinjau dan diperbarui secara berkala guna memastikannya tetap efektif dalam mengatasi ancaman yang muncul.</p> <p>Di Australia, perkembangan terkini meliputi Amendemen Undang-Undang Tahun 2022 tentang Peraturan Keamanan (Perlindungan Infrastruktur Penting). Amendemen tersebut memperluas cakupan persyaratan pemberitahuan tentang pembobolan keamanan dari Undang-Undang Keamanan Infrastruktur Penting 2018 sehingga mencakup sektor listrik, gas, air, dan pelabuhan, dan juga mencakup sektor pertahanan, ruang angkasa, transportasi, makanan dan kebutuhan sehari-hari, pendidikan tinggi dan penelitian, layanan kesehatan dan medis, energi, layanan dan pasar keuangan, penyimpanan atau pemrosesan data, air dan saluran pembuangan, dan komunikasi.</p>
Eropa	<p>Pedoman Jaringan dan Sistem Informasi Uni Eropa (<i>Network and Information Systems Directive</i>/Pedoman NIS) UE, yang diberlakukan pada tahun 2018, menetapkan kerangka kerja untuk keamanan jaringan dan sistem informasi di seluruh sektor infrastruktur penting. Diberlakukan mulai Januari 2023, Pedoman ini diperbarui oleh NIS 2 yang memperluas cakupannya.</p> <p>UE saat ini sedang mempertimbangkan pengajuan untuk strategi keamanan siber baru, yang bertujuan untuk lebih memperkuat ketahanan infrastruktur penting dan meningkatkan kerja sama antar negara anggota. Kemungkinan besar juga akan ada peningkatan penekanan pada peran sektor swasta dalam mengamankan infrastruktur penting, di mana perusahaan didorong untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap keamanan siber.</p>
Amerika	<p>Di AS, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (<i>Cybersecurity and Infrastructure Security Agency</i>/CISA) didirikan untuk melindungi infrastruktur penting negara dari ancaman siber. Pada bulan Maret 2022, Undang-Undang Pelaporan Insiden Siber untuk Infrastruktur Penting (<i>Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act</i>/CIRCIA) tahun 2022 ditandatangani menjadi undang-undang. Ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pengembangan peraturan untuk keamanan TI dan TO, yang berdampak pada beberapa industri. Di Amerika Latin, negara-negara seperti Brasil dan Meksiko telah menerapkan peraturan perundang-undangan perlindungan data untuk melindungi infrastruktur penting.</p> <p>Perkembangan terkini termasuk Perintah Eksekutif AS tentang Peningkatan Keamanan Siber Negara, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan keamanan siber negara dan mendorong kolaborasi publik-swasta.</p>

Timur Tengah	<p>Timur Tengah telah mencapai kemajuan signifikan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menangani keamanan siber infrastruktur penting. Beberapa negara di kawasan ini, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar, telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi infrastruktur penting mereka dari ancaman siber. Undang-undang tersebut mewajibkan operator infrastruktur penting untuk mengadopsi prosedur keamanan siber dan membuat rencana respon insiden.</p> <p>Sebagai contoh, Undang-Undang Keamanan Siber UEA mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk mematuhi serangkaian standar keamanan siber dan melaporkan setiap insiden keamanan siber. Demikian pula, Undang-Undang Keamanan Siber Arab Saudi mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk Menyusun rencana manajemen risiko dan menerapkan pengendalian keamanan siber yang tepat. Secara keseluruhan, undang-undang ini menunjukkan komitmen Timur Tengah dalam melindungi infrastruktur pentingnya dari ancaman siber dan memastikan kelangsungan layanan esensial.</p>
Afrika	<p>Sejumlah negara Afrika telah memberlakukan peraturan perundang-undangan keamanan siber khusus untuk infrastruktur penting. Misalnya, di Nigeria, Undang-Undang Keamanan Siber tahun 2015 mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk menetapkan dan memelihara langkah-langkah keamanan siber untuk melindungi dari ancaman siber. Demikian pula, di Afrika Selatan, RUU Kejahatan Dunia Maya dan Keamanan Dunia Maya, yang saat ini sedang ditinjau oleh parlemen, memasukkan ketentuan untuk melindungi infrastruktur penting dari ancaman siber.</p> <p>Negara-negara Afrika diperkirakan akan terus berinvestasi dalam infrastruktur peting. Ini akan mendorong fokus peraturan dan standardisasi dalam industri. African Development Bank (AfDB) telah meluncurkan Dana Investasi Infrastruktur Afrika (<i>Africa Infrastructure Investment Fund/AIIF3</i>) yang diharapkan dapat memobilisasi investasi hingga AS\$1,5 miliar dan ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting.</p>

Sumber: Frost & Sullivan Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report

Kesimpulannya, peningkatan frekuensi dan kecanggihan ancaman siber telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi ancaman keamanan siber. Meskipun berbeda di setiap wilayah, undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melindungi infrastruktur penting, kekayaan intelektual, dan data pribadi dari ancaman siber. Namun, sifat ancaman siber yang terus berkembang berarti pemerintah harus tetap waspada dan senantiasa menyesuaikan strategi dan kebijakan keamanan siber mereka.

3.3 Pendorong dan Penghambat Pasar Keamanan Siber Global

Keamanan siber adalah pasar yang berkembang yang mencakup berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk melindungi organisasi dari ancaman siber. Permintaan akan solusi keamanan siber didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya ancaman siber dan peraturan kepatuhan, adopsi teknologi cloud, digitalisasi proses bisnis, meningkatnya kesadaran akan risiko keamanan siber, dan munculnya teknologi baru. Pendorong ini berkontribusi pada pertumbuhan pasar keamanan siber, sehingga menjadikannya aspek penting dari operasi organisasi di era digital saat ini.

Peningkatan Volume dan Kecanggihan Ancaman Siber: Meningkatnya jumlah serangan siber yang sangat canggih yang menargetkan infrastruktur penting, seperti sumber daya sensitif dan rantai pasokan organisasi, serta lembaga pemerintah di wilayah tersebut, telah mendorong organisasi untuk berinvestasi dalam solusi keamanan jaringan guna memperkuat pertahanan jaringan dan melindungi aset berharga mereka.

Kepatuhan dan Peraturan: Organisasi diharuskan untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah dan standar industri seperti GDPR dan PCI DSS, yang menjadikan keamanan siber sebagai aspek wajib dalam operasi mereka. Perusahaan harus mematuhi peraturan ini agar terhindar dari denda yang besar dan sanksi hukum, menjadikan keamanan siber sebagai prioritas bagi banyak organisasi.

Adopsi Teknologi Cloud: Dalam survei pengguna akhir The State of Cloud 2021 terbaru dari Frost & Sullivan, adopsi layanan cloud meningkat secara signifikan selama 2 tahun terakhir. Lebih dari 54% organisasi sekarang menggunakan layanan SaaS, dan 36% dari organisasi ini mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk menggunakan layanan SaaS dalam 2 tahun ke depan. Lonjakan migrasi cloud antar perusahaan menuntut adanya transformasi arsitektur jaringan dan keamanan lama agar

memiliki kinerja tinggi dan akses aman ke data dan aplikasi yang melampaui batas jaringan perusahaan tradisional. Adopsi teknologi *cloud* semakin berkembang. Bisnis mengandalkan layanan berbasis *cloud* untuk kegiatan operasional sehari-hari mereka. Namun, penyedia *cloud* hanya bertanggung jawab untuk mengamankan infrastruktur mereka, sedangkan bisnis bertanggung jawab mengamankan data dan aplikasi mereka.

Keamanan Siber Sebagai Bagian Integral Strategi Perusahaan: Meningkatnya kesadaran akan ancaman keamanan siber dan potensi risiko yang terkait dengan serangan siber telah menyebabkan peningkatan permintaan akan solusi keamanan siber. Organisasi menanamkan investasi yang lebih besar dalam keamanan siber guna memastikan mereka dapat memitigasi risiko ini dan melindungi aset penting mereka. Karena insiden siber pada akhirnya memengaruhi pendapatan dan reputasi perusahaan; keamanan siber semakin disorot di kalangan eksekutif dan telah menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Transformasi Digital: Transformasi digital bisnis yang sedang berlangsung di semua industri telah menciptakan tantangan keamanan baru. Ini dikarenakan organisasi perlu melindungi aset dan data digital mereka dalam lingkungan yang semakin kompleks dan saling terhubung. Kondisi ini menciptakan permintaan yang signifikan akan solusi keamanan siber yang mampu memberikan perlindungan bagi berbagai perangkat dan jaringan, termasuk perangkat seluler, perangkat IoT, dan sistem pengendalian industri.

Teknologi baru: Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan *internet of things* (IoT) mendorong pertumbuhan pasar keamanan siber. AI digunakan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman, sedangkan IoT memperkenalkan permukaan serangan baru yang menuntut tindakan keamanan tambahan.

Akan tetapi, selalu ada tantangan dalam pertumbuhan pasar keamanan siber. Terlepas dari meningkatnya permintaan akan solusi keamanan siber, terdapat beberapa batasan yang dapat menghambat pertumbuhan pasar.

Kelangkaan Tenaga Profesional Keamanan Siber Terampil: Kajian Tenaga Kerja Keamanan Siber atau Cybersecurity Workforce Study terbaru dari (ISC)² memperkirakan tenaga kerja keamanan siber global pada tahun 2022 mencapai 4,7 juta, meningkat 11,1% dari tahun lalu. Tenaga kerja keamanan siber mengalami peningkatan di semua wilayah, dengan Asia-Pasifik mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 15,6%, sedangkan Amerika Utara mencatat pertumbuhan paling sedikit yaitu sebesar 6,2%. Meskipun tenaga kerja keamanan siber berkembang dengan sangat cepat, permintaan akan tenaga profesional keamanan siber tumbuh lebih pesat. Meskipun terdapat peningkatan lebih dari 464.000 pekerja pada tahun sebelumnya, kesenjangan tenaga kerja keamanan siber telah tumbuh lebih dari dua kali lipat jumlah tenaga kerja itu sendiri.

Batasan Anggaran: Banyak bisnis tidak ingin atau tidak mampu berinvestasi dalam solusi keamanan siber yang mahal, meskipun biaya terkait pembobolan data dapat jauh lebih tinggi. Banyak perusahaan masih belum bersedia mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keamanan siber. Hal ini terutama terjadi pada usaha kecil dan menengah, yang kerap memiliki sumber daya terbatas. Pembaruan proyeksi ekonomi Januari 2023 IMF juga memperkirakan bahwa ekonomi global akan melambat tahun ini sebelum nantinya pulih pada tahun 2024. Kondisi tersebut dapat mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif atas pengeluaran untuk keamanan siber.

Kompleksitas dan Fragmentasi: Solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks, dengan pertahanan berlapis, *threat intelligence*, dan persyaratan kepatuhan. Selain itu, proliferasi berbagai jenis serangan dunia maya dan berbagai perangkat serta jaringan yang perlu dilindungi telah menjadikan pasar keamanan dunia maya sangat terbagi-bagi. Kompleksitas dan fragmentasi tersebut dapat mempersulit organisasi dalam memilih dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang efektif.

Kurangnya Standardisasi: Pasar keamanan siber tidak memiliki standarisasi, sehingga menyulitkan organisasi dalam membandingkan berbagai solusi dan memilih solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Selain itu, kurangnya standarisasi dapat menghambat solusi keamanan siber untuk beroperasi secara efektif, sehingga dapat membatasi keefektifannya. Menurut laporan yang dibuat Frost & Sullivan, kurangnya standarisasi dalam keamanan siber merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar keamanan siber.

Terlepas dari hambatan pertumbuhan pasar ini, ukuran pasar keamanan siber global siap untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, seiring dengan kesadaran organisasi akan arti penting investasi dalam solusi keamanan siber yang kuat demi melindungi aset mereka dari ancaman siber.

3.4 Ukuran dan Perkiraan Pasar Keamanan Siber Global


Keamanan siber menjadi fokus penting bagi organisasi di seluruh dunia karena mereka menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Seiring meningkatnya jumlah pembobolan data tingkat tinggi, serangan siber, dan insiden keamanan lainnya, organisasi berinvestasi lebih besar dalam solusi keamanan siber untuk melindungi data dan jaringan sensitif mereka.

Frost & Sullivan memperkirakan bahwa pasar keamanan siber global telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan pasar diperkirakan bernilai AS\$208,5 Miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan pasar diperkirakan akan berlanjut dengan laju yang kuat, dengan estimasi pertumbuhan YoY sebesar 13,9% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya frekuensi dan kecanggihan ancaman siber, ditambah dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber di berbagai ukuran organisasi.

Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun yang lebih kuat untuk pasar keamanan siber global, dengan pertumbuhan YoY diperkirakan sebesar 14,4%. Pada tahun 2025, pasar diperkirakan bernilai lebih dari AS\$311,1 Miliar, menggambarkan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) yang kuat sebesar 14,3%. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan tetap stabil dan kuat pada CAGR 13,7% selama periode perkiraan dari 2022 hingga 2030 hingga mencapai AS\$583,1 Miliar pada tahun 2030.

Pasar Keamanan Siber Global, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Catatan: Mengecualikan HSM, PKI, Tanda Tangan Digital, Sertifikat SSL, USB yang Aman, Keamanan IoT Konsumen, Enkripsi Mandiri, Pengontrol Pengiriman Aplikasi, dsb.

Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma

Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

3.5 Pembagian Pasar Layanan Keamanan Siber Global Menurut Produk & Layanan


Pasar keamanan siber global adalah industri yang berkembang pesat yang menjadi semakin penting dalam lanskap digital saat ini. Pasar terutama dibagi menjadi dua segmen: produk dan jasa.

Pasar keamanan siber global sebagian besar didorong oleh segmen produk, yang menyumbang 81,2% (Rp2.572,7 Tn.) dari total pasar keamanan siber pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan akan produk keamanan siber dalam melindungi dari jumlah ancaman siber yang semakin meningkat. Namun, pangsa segmen produk diperkirakan akan menurun secara bertahap menjadi 76,1% pada tahun 2030, seiring dengan peningkatan penerimaan atas segmen jasa.

Pangsa pasar segmen jasa diperkirakan akan meningkat dari 18,8% pada tahun 2022 menjadi 23,9% pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama akan didorong oleh meningkatnya kompleksitas ancaman siber ditambah dengan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang terampil dalam memenuhi kebutuhan keamanan siber. Bisnis akan memanfaatkan penyedia layanan pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan TI dan keamanan yang semakin meningkat selagi berfokus pada bisnis inti mereka.

Dalam hal laju pertumbuhan, segmen produk diproyeksikan tumbuh pada CAGR 12,8% selama periode perkiraan 2022-2030. Di sisi lain, segmen jasa diperkirakan akan tumbuh lebih cepat, dengan CAGR 17,2% selama periode yang sama.

Total Pasar Keamanan Siber Global, menurut Produk dan Layanan, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)




Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan


3.6 Pembagian Pasar Jasa Keamanan Siber Global menurut MSS vs PSS

Segmen jasa keamanan siber dapat dibagi lagi menjadi *Managed Security Services* (MSS) dan *Professional Security Services* (PSS). MSS mencakup Pemantauan dan Manajemen Aset Keamanan (*Security Asset Monitoring and Management*/SAMM), Penelitian Ancaman, *Intelligence*, Deteksi, dan Remediasi (*Threat Research, Intelligence, Detection and Remediation*/TRIDR) serta MSS Tingkat Lanjut dan Berkembang (*Advanced and Emerging MSS/AEM*), sedangkan PSS terdiri atas empat komponen utama– Penasihat Keamanan (*Security Advisory*/SA), Tata Kelola dan Kepatuhan Keamanan (*Security Governance and Compliance*/SGC), Layanan Implementasi (*Implementation Service*/IS), dan Layanan Teknis (*Technical Services*/TS). Kedua segmen memainkan peran penting dalam membantu organisasi melindungi dari ancaman siber, dan pasar untuk jasa keamanan siber diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang karena peta ancaman yang terus berkembang.

Gambaran Umum Segmen Pasar MSS



Gambaran Umum Segmen Pasar PSS




Sumber: Frost & Sullivan

Organisasi semakin mengadopsi lingkungan hybrid dan multi-cloud untuk meningkatkan keunggulan mereka dan menghadapi perubahan sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan percepatan transformasi digital yang ditimbulkannya. Kesenjangan pakar keamanan secara global, kecanggihan ancaman, dan kompleksitas solusi keamanan menjadikan organisasi sulit untuk melindungi lingkungan ini secara memadai.

Pengalihdayaan ke penyedia layanan pihak ketiga menawarkan jawaban bagi kebutuhan perusahaan, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan tim keamanan veteran, infrastruktur, dan portofolio layanan yang komprehensif dalam memitigasi risiko dunia maya dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya Pusat Operasi Keamanan atau *Security Operations Center* (SOC) internal. Pasar secara keseluruhan diharapkan dapat tumbuh pada tahun-tahun mendatang.

Total Pasar Keamanan Siber Global menurut MSS vs PSS, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Pada tahun 2022, pasar MSS global berukuran Rp305,3 triliun dan diperkirakan akan bertumbuh menjadi Rp1.130,5 triliun pada tahun 2030. Di sisi lain, pasar PSS global berukuran Rp291,1 triliun pada tahun 2022 dan diharapkan untuk tumbuh menjadi Rp991,6 triliun pada tahun 2030. MSS diperkirakan akan melihat pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun

mendatang tumbuh dengan CAGR 17,8% selama periode perkiraan 2022 hingga 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan kebutuhan akan kemampuan pemantauan dan respons 24/7, PSS diperkirakan dapat melihat pertumbuhan yang sedikit lebih lambat pada CAGR 16,6%, didorong oleh kebutuhan akan solusi keamanan yang disesuaikan.

3.7 Kebutuhan atas *Managed Security Services* (MSS)

Transformasi digital menyebabkan lonjakan adopsi teknologi baru seperti *cloud*, IoT, dan aplikasi berbasis web di antara perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, seiring dengan percepatan tingkat adopsi teknologi menyebabkan infrastruktur TI organisasi menjadi semakin kompleks dan peta ancaman semakin luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat organisasi semakin rentan terhadap serangan siber. Dengan demikian, tim keamanan internal organisasi tidak lagi memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengamankan infrastruktur TI mereka yang semakin kompleks secara memadai sementara tetap bekerja untuk memantau dan mengelola operasi keamanan mereka.

Kombinasi dari peta ancaman yang lebih luas, serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan yang berkualitas memaksa organisasi untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber dalam membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai MSS dan PSS seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari kumpulan pakar keamanan siber yang kuat.

Keputusan organisasi untuk bekerja sama dengan *Managed Security Services Provider* (MSSP) terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala keekonomian yang memungkinkan organisasi yang mereka layani mencapai penghematan yang signifikan dengan mengizinkan MSSP mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman. Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS akan didorong oleh beberapa faktor:

Kelangkaan Tenaga Profesional Keamanan Siber Terampil: Kondisi ini mendorong organisasi untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka mengingat merekrut dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber menjadi semakin sulit. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi MSSPS, karena penyedia dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan agar mencakup hampir setiap kemungkinan kasus penggunaan. Organisasi dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan penyedia terkelola dan berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti mereka, menghemat biaya yang cukup besar yang seyogyanya akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara SOC internal.

Peningkatan Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber: Perlombaan senjata antara pelaku kejahatan siber dan pemasok keamanan menyebabkan pengembangan solusi keamanan yang semakin kompleks. Solusi tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi agar dapat digunakan secara maksimal. Kondisi tersebut, ditambah dengan kurangnya personel keamanan, menimbulkan tantangan serius bagi kemampuan organisasi dalam semua industri dan ukuran untuk membangun batas keamanan yang efektif. Seiring dengan dominasi solusi yang lebih inovatif dalam pasar keamanan siber, nilai yang ditawarkan MSSP dengan menyediakan dan mengelola seluruh rangkaian keamanan organisasi akan meningkat secara signifikan.

Kelanjutan Penerapan Pengaturan Kerja Jarak Jauh dan Hibrid: Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnis secara mendasar. Banyak perusahaan telah beralih ke tenaga kerja jarak jauh, di mana lingkungan hibrid dan multi-cloud baru menjadi standar. Organisasi perlu menerapkan strategi keamanan modern yang mencakup *vulnerability management*, *Managed Detection and Response* (MDR), simulasi pembobolan dan serangan, kerangka kerja *zero trust*, dan banyak solusi dan layanan lain guna melindungi lingkungan tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah bermitra dengan MSSP. MSSP dapat memberikan kemampuan ini serta rangkaian keahlian keamanan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.

Kepatuhan Terhadap Peraturan: Pentingnya mematuhi persyaratan peraturan telah menjadi penggerak bagi perusahaan untuk memastikan program keamanan siber mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi guna memastikan mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku spesifik atas industrinya. Perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para pakar dalam pengendalian dan pemantauan keamanan untuk membantu mereka mengembangkan strategi keamanan sesuai dengan persyaratan kepatuhan otoritas pengatur.

Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara: Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung semakin meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber organisasi dan pemerintah global. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya Langkah keamanan siber yang bersifat proaktif. Metode keamanan siber tradisional

mungkin tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah tersebut. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, yang akan mendorong kemitraan dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

3.8 Pentingnya Pusat Operasi Keamanan (SOC) bagi Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan siber, bisnis perlu mengambil pendekatan proaktif terhadap keamanan siber agar tetap mengungguli potensi ancaman. Di sinilah Pusat Operasi Keamanan (SOC) berperan. SOC menyediakan pemantauan 24/7 dan pengelolaan infrastruktur keamanan organisasi, termasuk *firewall*, sistem deteksi intrusi, dan teknologi keamanan lainnya. SOC berfungsi sebagai lini pertahanan pertama terhadap serangan siber, memastikan setiap potensi insiden keamanan dapat terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu.

Dengan berinvestasi pada SOC, bisnis dapat beralih dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif terhadap keamanan siber. SOC memberikan kemampuan pemantauan dan respons berkesinambungan, sehingga bisnis dapat mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat, serta meminimalkan potensi kerusakan yang disebabkan oleh pembobolan. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan harus menunggu pembobolan terjadi kemudian menanggapinya, karena pendekatan tersebut memungkinkan bisnis mencegah terjadinya serangan sebelum menimbulkan kerugian.

Selain itu, SOC memberikan pandangan holistik terkait postur keamanan organisasi. SOC mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang memungkinkannya mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin merupakan indikasi ancaman potensial. SOC dapat digunakan untuk meningkatkan strategi keamanan siber. Informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh wawasan agar dapat lebih meningkatkan postur keamanan organisasi secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian dan sumber daya tambahan.

SOC dapat menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan bisnis untuk melakukannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara *real-time*, mencegah pelanggaran sebelum terjadi, serta memperbaiki postur keamanan mereka secara keseluruhan. Akan tetapi, membangun dan memelihara SOC dapat menjadi proses yang menantang, tidak efisien, dan mahal. Di sinilah Penyedia *Managed Security Services Provider* (MSSP) berperan. MSSP dapat menyediakan SOC *as a service* kepada bisnis, sehingga bisnis dapat meraih manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa biaya dan kompleksitas yang timbul dalam membangun dan mengelola SOC internal.

Melalui kemitraan dengan MSSP, bisnis dapat memperoleh akses ke tim pakar keamanan yang terlatih dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber. MSSP dapat menyediakan pemantauan dan pengelolaan berkesinambungan atas infrastruktur keamanan bisnis, mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman secara *real-time*. Selain itu, MSSP dapat menyediakan pembaruan dan *patch* rutin untuk infrastruktur keamanan bisnis, memastikan bisnis tetap lebih maju dibandingkan ancaman potensial. MSSP juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, membantu mereka mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman.

Secara keseluruhan, terdapat keharusan strategis bagi bisnis untuk beralih dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif atas keamanan siber. Seiring dengan perkembangan ancaman siber, bisnis harus berinvestasi dalam SOC guna memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai terhadap serangan potensial.

1.9 Penggunaan *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin penting.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena bisnis semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber kepada bisnis. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, bisnis dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa biaya dan kompleksitas yang timbul dalam membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Dari sisi gambaran ke depan, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap pakar eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan menghindari sanksi peraturan dalam hal terjadi pembobolan data. Penilaian keamanan yang


menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran *CISO-as-a-service*, muncul sebagai generasi baru PSS.

4. Pasar Keamanan Siber Indonesia

4.1 Gambaran Umum tentang Pasar Keamanan Siber Indonesia Secara Keseluruhan

Dana Moneter Internasional (IMF) mengklasifikasikan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara ASEAN-5. Menurut "World Economic Outlook Update" (tertanggal Januari 2023) terbaru yang tersedia, kawasan ASEAN-5 diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 4,3% dan 4,7% pada tahun 2023 dan 2024. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan global yang diproyeksikan yakni 2,9% dan 3,1% pada rentang waktu yang sama. Pada tahun 2022, IMF memperkirakan pertumbuhan ASEAN-5 sebesar 5,2% atau naik dari sebelumnya 3,8% pada tahun 2021. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini lebih besar daripada proyeksi untuk tingkat global, banyak hal akan tergantung pada pembelanjaan perusahaan untuk transformasi digital dan pembelanjaan digital oleh pemerintah. Meski demikian, keamanan siber tetap sangat penting bagi transformasi perusahaan, tidak terkecuali untuk negara seperti Indonesia.

Serangan Siber Besar di Indonesia di Masa Lalu



Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa serangan siber yang membuat banyak perusahaan merugi hingga ribuan dolar. Mulai dari kasus pembobolan data pengguna pada tahun 2020 di salah satu platform e-commerce terbesar dan *unicom* teknologi di Indonesia (Tokopedia) hingga kasus kebocoran data tahun lalu dari aplikasi pelacak Covid-19 PeduliLindungi, Indonesia tetap menjadi target pelaku serangan siber profesional. Pencurian dan penyalahgunaan data terutama menimbulkan permasalahan karena peretas mencuri daftar data pelanggan dari platform teknologi dan aplikasi yang tidak aman lalu menjualnya di *dark web* dengan imbalan uang. Sebagian besar kejahatan ini dilakukan oleh peretas pseudonim dan pelaku kejahatan terlatih seperti Bjorka, Meki, dan Loliya yang telah mengklaim bertanggung jawab terhadap insiden yang tidak diinginkan ini. Sebenarnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 1,6 miliar "*traffic anomalies*" pada tahun 2021. Menurut laporan tahunan BSSN, lebih dari 62% anomali tersebut berasal dari *malware*, diikuti

oleh aktivitas trojan, dan upaya *phishing*. Jumlah serangan siber tidak resmi pada tahun 2022 jauh lebih tinggi karena beberapa laporan menunjukkan terjadinya 11 juta serangan siber pada kuartal pertama tahun 2022, naik 22% dari tahun 2021. Belakangan ini, *phishing* juga telah menjadi ancaman besar di banyak perusahaan sehingga membuat resah para kepala keamanan siber. Serangan DDoS juga telah meningkat, salah satunya adalah serangan pada outlet media independen Konde.co. Salah satu tren yang kini terjadi adalah pelaku kejahatan mulai mengarahkan banyak serangan *ransomware* mereka ke komputasi *cloud*. Peretas mulai menuntut tebusan dalam bentuk mata uang kripto dan melalui mode pembayaran elektronik lainnya.

Jenis Ancaman Utama dan Dampak Terbesar Serangan Siber pada Perusahaan di Indonesia

Peringkat	Jenis Ancaman Utama di Indonesia	Dampak Terbesar Serangan Siber pada Perusahaan
1	Malware termasuk <i>ransomware</i> , <i>spyware</i> , dan virus	Gangguan bisnis
2	Serangan ke kata sandi	Kehilangan data
3	<i>Phishing</i>	Kerusakan reputasi
4	Serangan DDoS	Pencurian kekayaan intelektual
5	Ancaman orang dalam	Pembayaran tebusan
6	Serangan Man-in-the-Middle (MitM)	Denda yang dijatuhkan akibat sanksi peraturan
7	Pembuatan skrip lintas situs	Kehilangan uang

Di tengah peningkatan ancaman pembobolan dan pencurian data, Indonesia telah memperbaiki postur keamanan sibernya. Indonesia telah meningkatkan posisinya dalam melawan kejahatan siber secara signifikan, dengan meraih peringkat #24 pada tahun 2020 dari sebelumnya peringkat #41 dalam "Indeks Keamanan Siber Global 2018". Dalam laporan terbaru "Indeks Keamanan Siber Global (GCI) 2020", Indonesia berada pada peringkat #6 setelah Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Jepang, India, dan Australia di antara kelompok negara APAC. Indeks keamanan siber ini berdasarkan 5 parameter penting, yaitu langkah hukum, langkah teknis, langkah organisasi, pengembangan kapasitas, dan langkah kooperatif. Indonesia memperoleh skor yang lebih baik dalam sebagian besar aspek tersebut.

Perbaikan peringkat terutama terjadi karena peningkatan kewaspadaan terhadap pentingnya keamanan siber, pembelanjaan keamanan siber yang lebih tinggi, perumusan beragam mandat peraturan dan kepatuhan industri, serta kecenderungan untuk mengadopsi produk dan layanan keamanan siber generasi berikutnya. Faktanya, keamanan siber telah menjadi salah satu prioritas utama bagi perusahaan pada tahun 2022. *Chief Information Officer* (CIO), *Chief Information Security Officer* (CISO), dan pengambil keputusan TI lainnya telah menyadari bahwa transformasi digital tidak akan terwujud tanpa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada privasi, keamanan, dan manajemen risiko data. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia juga telah bertindak proaktif dalam memahami kebutuhan mendesak akan undang-undang keamanan siber, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada bulan Oktober 2022.

4.2 Indonesia: Peraturan dan Kepatuhan Industri

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pada bulan September 2022, DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang lalu diberlakukan sebagai UU PDP pada bulan Oktober. Undang-undang baru ini dianggap sebagai transformasi bagi Indonesia karena sebelumnya tidak terdapat undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Sebelumnya, ketentuan tentang perlindungan data pribadi tersebar dalam lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. UU PDP menetapkan tanggung jawab untuk pemrosesan data pribadi dan hak bagi individu dengan cara yang serupa dengan undang-undang perlindungan data lainnya yang sudah berlaku di lingkup internasional (mis. GDPR Uni Eropa). Selain memiliki kesamaan dengan undang-undang lain di seluruh dunia dari segi dasar hukum yang sama, kewajiban pemrosesan, kebijakan pertanggungjawaban, dan

hubungan pengontrol-pemroses, UU PDP Indonesia juga mencakup beberapa aspek unik yang terkait dengan konteks negara seperti penyertaan lingkup ekstrateritorial yang lebih luas yang berlaku untuk organisasi yang kegiatan pemrosesan datanya memiliki konsekuensi hukum di Indonesia atau menjangkau warga negara Indonesia di luar Indonesia. Selain itu, UU PDP juga mengecualikan sektor jasa keuangan yang menerapkan persyaratan yang lebih ketat pada pengendali, seperti kewajiban penyimpanan data yang luas untuk kegiatan pemrosesan serta memiliki ketentuan unik tentang penggunaan teknologi pengenalan wajah. Di dalam undang-undang ini, terdapat juga kategori "data pribadi spesifik" yang mencakup data anak-anak dan data keuangan pribadi. Bagian pelokalan data yang awalnya diperkenalkan dalam rancangan undang-undang ini telah diganti dengan kewajiban umum bagi pengendali untuk memastikan data yang dipindahkan lintas negara tetap terlindungi pada standar yang sesuai dengan UU PDP. Terakhir dan tidak kalah penting, organisasi diberikan jangka waktu transisi 2 tahun untuk mematuhi peraturan setelah UU PDP mulai berlaku.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016 merupakan versi revisi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mencakup beberapa tindak pidana seperti distribusi konten ilegal, pembobolan perlindungan data, akses tidak sah, pencegahan ilegal dan tidak sah, atau penyadapan. Undang-undang ini memastikan perlindungan terhadap konten dalam sistem dan transaksi elektronik. Dengan kata lain, konsep privasi data ditafsirkan sebagai bagian dari hak privasi, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 ("UU ITE"), didefinisikan sebagai:

- hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala jenis gangguan.
- hak untuk berkomunikasi dengan orang lain (tanpa dimata-matai);
- hak untuk mengawasi akses terhadap Informasi tentang kehidupan dan data pribadi (Penjelasan Pasal 26 (1) dalam UU ITE).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 yang dianggap sebagai undang-undang siber pertama di Indonesia tersebut, memiliki fokus untuk mengatur konten daring dan transaksi elektronik. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang (individu atau badan hukum, baik WNI atau WNA) yang melakukan tindakan sah sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 di Indonesia atau di luar Indonesia sepanjang tindakan sah tersebut memiliki konsekuensi hukum di Indonesia dan/atau di luar Indonesia serta menyebabkan kerugian pada Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur hal-hal antara lain:

- penggunaan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai bukti di hadapan Pengadilan Indonesia;
- tanda tangan elektronik;
- transaksi elektronik;
- nama domain, kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi; dan
- tindakan ilegal dan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh Pemerintah Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, PP No. 71/2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, agen elektronik, transaksi elektronik, sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, serta pengelolaan nama domain. PP No. 71/2019 adalah pengganti PP No. 82/2012 yang diterbitkan sebelumnya. Beberapa informasi terbaru penting yang dicakup dalam PP No. 71/2019 mencakup:

- Penyelenggara Sistem Elektronik diklasifikasikan ke dalam dua kategori:
 - Lingkup privat
 - Lingkup publik
- Persyaratan tentang jaminan sertifikasi untuk suku cadang, kondisi baru, dan produk bebas cacat telah dihapus.
- Ketentuan baru tentang perlindungan data pribadi mengenai pemrosesan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 14-18
- Lingkup privat pada penyelenggara sistem elektronik dapat mengatur pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem dan data elektronik dari Indonesia di luar wilayah Indonesia.
- Agen elektronik harus mengungkapkan informasi terkait prasyarat kontrak, prosedur perjanjian dan privasi, dan/atau jaminan perlindungan data pribadi untuk melindungi hak pengguna.

Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No.82/2014

Sebagai upaya untuk mengatasi ancaman siber yang terkait dengan keamanan nasional, Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No. 82/2014 menyediakan panduan terhadap pertahanan siber. Keamanan siber nasional merujuk pada semua upaya yang bertujuan untuk melindungi informasi dan infrastruktur pendukung di tingkat nasional dari serangan siber. Segala bentuk perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang mengancam keamanan nasional, kedaulatan nasional, dan keutuhan wilayah dianggap sebagai serangan siber. Berbeda dengan UU ITE, Pemenhan No. 82/2014 mencakup semua infrastruktur penting seperti sektor jasa keuangan atau sistem transportasi. Meski demikian, peraturan ini bertujuan untuk membangun kapasitas pertahanan siber militer, yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April 2008 mengatur tentang transparansi dalam informasi publik. Undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), tujuannya adalah untuk mendorong tata kelola yang baik untuk pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini menetapkan akses ke informasi publik kecuali informasi rahasia. Undang-undang ini juga berperan sebagai instrumen dasar untuk mencegah korupsi, persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli, dan sengketa informasi.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya di Indonesia.

Nama	Mencakup
Undang-Undang No. 17 Tahun 2011	Berfokus pada Intelijen Negara Terkait dengan identifikasi rahasia pemerintah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006	Berfokus pada Administrasi Kependudukan Berisi ketentuan terkait perlindungan data pribadi penduduk termasuk tanggal lahir, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga
PP No. 82/2012	Terkait Sistem dan Transaksi Elektronik Dari 9 hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, PP No. 82/2012 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Age Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Lembaga Sertifikasi Keandalan, dan Pengelolaan Nama Domain.
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999	Ditujukan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi Menjaga kerahasiaan tanda terima atau informasi yang dikirim oleh pelanggan mereka
Peraturan Rekam Medis Tahun 2008	Mengatur bagaimana data medis yang sensitif disimpan, dihapus, dan diakses
Peraturan OJK Tahun 2013	Menetapkan perlindungan data konsumen di sektor jasa keuangan

4.3 Indonesia: Badan Pengatur Keamanan Siber dan Lembaga Independen

Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara di Indonesia. Ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Badan ini merupakan peleburan dari dua lembaga yang sudah ada sebelumnya yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

BSSN mengemban tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Badan ini bertanggung jawab untuk melakukan intelijen keamanan siber serta mengawasi urusan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, BSSN juga menangani identifikasi, deteksi, proteksi,

pemantauan penyelenggaraan kebijakan teknis terkait keamanan siber di e-commerce, proteksi, serangan siber, dan/atau insiden siber di Indonesia. Sebagai sub-badan dari BSSN, *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center* (ID-SIRTII/CC) menjalankan kampanye kewaspadaan tentang keamanan siber, yang memantau potensi keamanan siber, mendukung penegakan hukum, serta menyediakan beragam dukungan teknis demi kepentingan publik.

ID-CERT

Didirikan oleh DR. Budi Rahardjo pada tahun 1998, Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT) merupakan tim independen yang berasal dari dan untuk masyarakat. ID-CERT bersama dengan JP-CERT (Jepang) dan AusCERT (Australia) merupakan salah satu pendiri forum APCERT (Asia Pacific Computer Emergency Response Team). ID-CERT ingin tetap berdiri sebagai organisasi non-pemerintah yang independen, tetapi bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan siber yang penting. Meski demikian, badan independen tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus secara menyeluruh, tetapi lebih sebagai penghubung yang dapat dipercaya, terutama oleh mereka yang melaporkan suatu insiden.


4.4 Indonesia: Faktor Pendorong dan Penghambat Pasar Keamanan Siber

Faktor Pendorong Pasar

Ekonomi digital Indonesia yang bertumbuh: Menurut Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ekonomi digital Indonesia merupakan ekonomi terbesar di antara Negara Anggota ASEAN (AMS). Pada tahun 2021, ukuran ekonomi digital Indonesia mencapai ~42% dari ekonomi digital ASEAN (silakan lihat lampiran di bawah). Sebaliknya, besaran PDB Indonesia adalah 36% dari total PDB dari semua AMS. Menarik untuk dicatat bahwa total aliran modal asing yang masuk ke sektor digital di Indonesia telah meningkat dari AS\$4,5 miliar pada tahun 2020 menjadi AS\$9,1 miliar pada tahun 2021 – peningkatan sebesar 102%. Pertumbuhan dalam ekonomi digital Indonesia tersebut berasal laju penetrasi internet yang tinggi serta populasi penduduk usia muda yang besar. Pemerintah pusat di Indonesia telah terlibat aktif dengan meluncurkan berbagai inisiatif guna mendukung ekonomi digital di dalam negeri yang kemudian diwujudkan dalam investasi pada keamanan siber.




Ukuran Ekonomi Digital di Indonesia sebagai % dari total PDB



Peningkatan serangan siber pada usaha kecil di Indonesia: Sejak terjadinya pandemi COVID-19, Indonesia mengalami lonjakan serangan siber yang cepat. Serangan ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar, badan pemerintah, dan infrastruktur penting, tetapi juga menyasar usaha kecil. Infrastruktur IT terus-menerus dihadapkan dengan ancaman generasi berikutnya beserta sistem TO (seperti SCADA, PLC, ICS, DCS, dsb.). Peningkatan kasus serangan siber ini pada usaha kecil telah membuat kepala bagian IT dan pengambil keputusan terkait keamanan terdesak sehingga menciptakan kebutuhan untuk berinvestasi pada keamanan siber.

Perkiraan Kemungkinan Serangan Siber di antara Usaha Kecil di Asia Pasifik pada 2021



Peraturan dari otoritas: Untuk mengatasi peningkatan ancaman serangan siber dan menciptakan ekosistem bisnis yang aman, Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan peraturan keamanan siber. Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang siber yang berlainan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan dan komprehensif dianggap memberikan ketegasan yang diperlukan. Pada bulan September 2022, DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diberlakukan pada bulan Oktober pada tahun yang sama. Undang-undang ini mengatur keabsahan, kewajiban pemrosesan, kebijakan pertanggungjawaban, hubungan pengendali-pemroses, dan lainnya. Data pribadi harus ditangani secara sensitif saat disimpan atau selama dikirimkan. Ketentuan ini akan menuntut investasi dalam kebijakan keamanan yang tepat karena perusahaan tidak ingin melanggar ketentuan kepatuhan atau mandat peraturan.

Pengadopsian konsep teknologi generasi berikutnya yang tinggi dan model bisnis menghadirkan tantangan keamanan siber: Mirip seperti negara maju dan berkembang, perusahaan di Indonesia memulai teknologi generasi berikutnya seperti *cloud*, *edge computation*, kecerdasan buatan (AI), *internet of things* (IoT), dan arsitektur yang ditetapkan untuk perangkat lunak untuk melakukan perubahan pada perjalanan transformasi mereka. Mereka dengan cepat mengadopsi konsep seperti budaya kerja hibrid, ruang kerja yang terhubung, dan bawa sendiri perangkat Anda (*Bring Your Own Device*/BYOD) dalam lingkungan kantor untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Tren mega seperti Industri 4.0, layanan kesehatan yang terhubung, dan kota pintar telah diterima dengan baik oleh produsen maupun pemerintah. Meskipun adopsi teknologi bermanfaat bagi masyarakat, ia juga menghadirkan tantangan keamanan yang cukup banyak serta membongkar kesenjangan yang ada. Produk keamanan siber lama akan gagal bekerja dalam pengaturan teknologi dan bisnis tingkat lanjut sehingga akan membutuhkan produk keamanan terbaru yang sesuai untuk peta bisnis saat ini.



Faktor Penghambat Pasar

Jaringan regulasi keamanan siber yang terfragmentasi: Kerangka kerja regulasi keamanan siber di Indonesia sangat terfragmentasi, dengan sejumlah peraturan industri. Indonesia baru memiliki peraturan keamanan siber yang komprehensif (UU PDP) tahun lalu. Selain itu, terdapat sejumlah lembaga yang menangani kejahatan siber. Misalnya:

- BSSN mengontrol sistem keamanan siber keseluruhan di Indonesia.
- Kementerian pertahanan di dalam pemerintahan mengurus masalah terkait pertahanan dan tata kelola siber di dalam negeri.
- Kepolisian Indonesia menghadapi kasus kejahatan siber serta telah membentuk direktorat tindak pidana siber untuk memastikan praktik siber yang aman.
- Kementerian Luar Negeri menetapkan batasan diplomasi siber untuk solusi diplomatik terkait dengan masalah di dunia maya.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi membentuk tim tanggap insiden siber untuk menjamin keamanan internet di Indonesia.

Alokasi anggaran keamanan siber yang rendah: Sesuai data industri 2020 dari sumber sekunder, rata-rata anggaran keamanan siber di Indonesia adalah sebesar AS\$1,4 juta jika dibandingkan dengan rata-rata global sebesar AS\$5,1 juta. Penelitian memastikan bahwa perusahaan di Indonesia hanya membelanjakan 3,2% dari anggaran IT mereka untuk keamanan siber. Kontribusi anggaran keamanan siber ini (sebagai persentase terhadap anggaran TI keseluruhan) jauh di bawah rata-rata global. Hal ini menandakan kurangnya komitmen terkait keamanan siber dari para pelaku usaha, terutama dari pelaku usaha kecil. Faktanya, terdapat investasi yang rendah untuk pengelolaan keamanan IT di antara semua negara ASEAN. Pembelanjaan mereka untuk sistem keamanan informasi cenderung kurang dari 50% dibandingkan dengan negara maju. Akan tetapi, tren ini kemungkinan besar akan berubah seiring dengan penerimaan Indonesia atas arti penting keamanan siber serta perjalanan Indonesia menuju pembangunan ekonomi digital yang aman.

Kelangkaan tenaga profesional keamanan siber terampil Peta ancaman keamanan siber yang berubah dengan cepat telah menciptakan tantangan untuk mengembangkan kumpulan tenaga profesional keamanan siber yang terlatih dan terampil. Teknologi dan konsep keamanan siber baru muncul setiap 4-5 tahun sehingga menyulitkan para tenaga profesional untuk menciptakan keahlian yang diperlukan. Selain itu, tidak ada satu produk pun yang menangani sebagian besar bagian dari keamanan siber dan setiap aspek teknologi membutuhkan pendekatan dan solusi keamanan yang berbeda yang lebih lanjut memisah-misahkan dan memperumit pasar keamanan siber. Perusahaan mengalami kesulitan untuk memilih di antara produk dan solusi keamanan karena beberapa produk tersebut terdengar memiliki fungsi yang sangat mirip. *Managed Security Services* (MSS) diyakini sebagai opsi optimal bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke solusi generasi berikutnya dan keahlian profesional tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh produk tersebut.


Dampak dari Faktor Penghambat Pasar Keamanan Siber	Jangka Pendek (2023-25)	Jangka Menengah (2026-28)	Jangka Panjang (2029-30)
Jaringan regulasi keamanan siber yang terfragmentasi			
Alokasi anggaran keamanan siber yang rendah			
Kelangkaan tenaga profesional keamanan siber terampil			

4.5 Indonesia: Ukuran dan Perkiraan tentang Pasar Keamanan Siber

Indonesia merupakan salah satu pasar keamanan siber dengan pertumbuhan terpesat di ASEAN dan di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan keseriusan CIO dan CISO yang dipadukan dengan peraturan/inisiatif industri yang baru-baru ini mulai dilakukan pemerintah Indonesia. Usaha kecil sangat menyadari bahwa serangan siber hanya menargetkan perusahaan besar dan bukan UKM (usaha kecil dan menengah) merupakan mitos belaka.

Meskipun proporsi persentase keamanan IT sebagai sub-set dari keseluruhan anggaran IT masih tergolong kecil di Indonesia dibandingkan dengan tolok ukur industri global, besar kemungkinan bahwa mengingat adanya kenaikan pada ancaman yang semakin besar, bersifat polimorfik, dan multidimensi, perusahaan (baik besar maupun kecil) akan meningkatkan pembelanjaan keamanan siber dalam beberapa tahun mendatang. Dari sudut pandang peraturan, UU PDP yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2022 diyakini menjadi faktor yang mendorong peningkatan pendapatan bagi perusahaan keamanan siber di wilayah ini.

Total Pasar Keamanan Siber Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Catatan:

Mengecualikan HSM, PKI, Tanda Tangan Digital, Sertifikat SSL, USB yang Aman, Keamanan IoT Konsumen, Enkripsi Mandiri, Pengontrol Pengiriman Aplikasi, dsb.

Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma

Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Frost & Sullivan memperkirakan pasar keamanan siber Indonesia bernilai Rp641,7 triliun pada tahun 2022 dengan estimasi pertumbuhan sebesar 16,8% dalam setahun. Indonesia diyakini telah melampaui tonggak setengah miliar dolar untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Tahun 2023 diharapkan akan semakin kuat dan menyentuh pertumbuhan YoY sebesar 20%. Pada tahun 2025, pasar keamanan siber Indonesia kemungkinan akan bernilai lebih dari AS\$1 miliar (persisnya Rp17,3 triliun),

tumbuh pada CAGR sebesar 21,2%. Dalam jangka panjang (2022-2030), pertumbuhan diperkirakan berada pada rentang 21,5%.

Pembelanja Keamanan Siber Terbesar di Indonesia

Perbankan dan Jasa Keuangan: Industri Perbankan dan Jasa Keuangan merupakan pembelanja terbesar untuk produk, solusi, dan layanan keamanan siber. Peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (bank sentral Indonesia) wajib dipatuhi oleh seluruh bank dan penyedia layanan pembayaran. Misalnya; Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran mengatur standar keamanan yang wajib dipatuhi penyelenggara sistem pembayaran; antara lain; penerapan prinsip perlindungan data pribadi; penerapan standar keamanan standar; dan persyaratan untuk membentuk pusat data untuk aktivitas pemrosesan transaksi keuangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirumuskan sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.93/2016 tentang Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 berlaku untuk pemrosesan data pribadi dan keuangan oleh bank. Selain ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Jasa Keuangan menetapkan ketentuan umum tentang data konsumen oleh jasa keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 of 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending) mengatur kewajiban P2P dalam aktivitas pemrosesan data pribadi. Untuk sektor asuransi, sesuai Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi; perusahaan asuransi, agensi asuransi, bank, dan entitas bisnis lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, diizinkan untuk mempromosikan produk asuransi mereka melalui sistem elektronik, dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di Kominfo (Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi) serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kominfo.

Pemerintah dan Sektor Publik: Pemerintah Indonesia dan sektor publik merupakan salah satu pembelanja terbesar untuk keamanan siber. Pemerintah kini didesak untuk melindungi data penduduk dan mengamankan inisiatif digital dan oleh karenanya telah menanamkan investasi dalam produk dan solusi keamanan siber. Secara khusus, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta Kementerian Perdagangan di Indonesia merupakan pemimpin terdepan dalam pembelanjaan keamanan siber.

Manufaktur: Sektor manufaktur di Indonesia diyakini berkontribusi terhadap lebih dari 20% PDB Indonesia. Kontribusi persentase tersebut diyakini melampaui rata-rata global. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa hanya ada lima negara dengan kontribusi manufaktur lebih dari 20% PDB nasional pada tahun 2021 termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Indonesia. Menurut Statista, industri produk makanan dan minuman di dalam negeri merupakan yang terbesar pada tahun 2021 diikuti dengan produk kimia, farmasi, dan botani. Indonesia juga merupakan pusat produk batu bara dan minyak bumi olahan. Serangan siber telah melonjak dalam beberapa tahun di Indonesia, termasuk terhadap vertikal manufaktur, dan dengan demikian menuntut alokasi anggaran keamanan siber yang lebih tinggi.

Teknologi Informasi dan Layanan Terdukung Teknologi Informasi (IT-ITeS): Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai destinasi IT-ITeS besar di dunia, terdapat beberapa perusahaan IT-ITeS skala kecil dan menengah (termasuk BPO dan KPO) di dalam negeri. Para pemasok teknologi inti mendirikan kantor di dalam negeri serta telah memastikan bahwa mereka tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh pelaku kejahatan siber. Penyedia layanan pengalihdayaan (*outsourcing*) dan teknologi besar terlihat berinvestasi bukan hanya pada solusi keamanan siber tradisional, tetapi juga pada produk generasi berikutnya seperti *secure access service edge* (SASE), *zero-trust network access* (ZTNA), *extended detection and response* (XDR), dan lainnya.

Tren Pembelanjaan dalam Vertikal Industri Utama di Indonesia


Vertikal Industri	Target Umum	Ancaman Siber Umum	Pola dan Tren Pembelanjaan (2023-30)
Perbankan dan Jasa Keuangan	Rekening nasabah, identitas Mesin ATM Perangkat PoS Rekening SWIFT Router Bank	Serangan <i>ransomware</i> Serangan <i>phishing</i> Serangan DDoS yang diaktifkan Botnet Pengambilalihan akun Serangan <i>jackpotting</i> Pencurian identitas Serangan berbasis API	Secara tradisional merupakan pembelanja tertinggi untuk keamanan siber Solusi keamanan tradisional dianggap bersifat fundamental Pencarian produk keamanan siber generasi berikutnya Lebih memilih solusi lokal daripada produk berbasis

			cloud Mematuhi peraturan industri secara ketat Akan terus menjadi audiens target terpenting untuk perusahaan keamanan siber
Pemerintah dan Sektor Publik	Basis data penduduk Situs web pemerintah Informasi pemerintah yang sensitif Data kementerian	Serangan <i>ransomware</i> Serangan <i>phishing</i> Serangan DDoS yang diaktifkan Botnet Pencurian identitas	Salah satu pembelanja terbesar untuk keamanan siber Tidak seluruhnya, tetapi sebagian departemen pemerintah cenderung lebih memilih produk keamanan siber generasi berikutnya Sensitif dengan biaya Lebih memilih solusi lokal Akan menjadi pembelanja yang bertumbuh tetapi stabil
Manufaktur	SCADA, ICS, HMI, Ruang Kontrol dan Stasiun Operator Sistem Pengendalian Terdistribusi, PLC, dan <i>Gateway</i> Sensor, Motor, Aktuator, Pemancar, Perangkat Tertanam Pusat Data, Aplikasi Office, Intranet, Layanan Surel dan Web	Serangan <i>phishing</i> Injeksi SQL DNS <i>poisoning</i> Serangan aplikasi web Eksekusi kode dari jarak jauh DoS permanen Serangan MiTM Serangan rekayasa balik	Tidak dianggap sebagai pembelanja keamanan siber terbaik. Meski demikian, belakangan ini terdapat investor besar untuk keamanan TI dan TO. Tidak memiliki anggaran keamanan yang besar Memiliki perpaduan solusi lokal dan berbasis <i>cloud</i>
IT/ITeS dan Bisnis Berbasis Cloud	Basis data klien Basis data <i>cloud</i> Aplikasi <i>cloud</i> Virtualisasi dan orkestrasi <i>cloud</i> Karyawan yang bekerja dari jarak jauh	Pembajakan akun Pembobolan data API yang Tidak Aman Orang Dalam yang Berbahaya Kerentanan Sistem Akses tidak sah	Perusahaan besar tetap menjadi yang terdepan dalam investasi keamanan serta memiliki minat pada solusi terbaik yang tersedia Usaha kecil mencari solusi keamanan yang disajikan dalam model yang hemat biaya Lebih memilih solusi berbasis <i>cloud</i> Perusahaan berbasis <i>cloud</i> akan mendorong pembelanjaan keamanan siber dalam vertikal industri

4.6 Indonesia: Pembagian Pasar Keamanan Siber Menurut Produk dan Layanan

Pasar keamanan siber Indonesia sangat berorientasi pada produk. Terhitung tahun 2022, 86,7% dari total pendapatan keamanan siber berasal dari produk dan hanya 13,3% dari jasa. Sebaliknya, dalam skenario lingkup global, produk dan solusi keamanan memberikan kontribusi sebesar 81,2%. Meski demikian, bisnis jasa (yang sebagian besar mencakup MSS dan PSS) diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada pasar produk/solusi keamanan baik dalam jangka pendek (2025) serta jangka panjang (2030). Pasar produk dan solusi keamanan siber di Indonesia bernilai Rp 8,5 triliun dan kemungkinan akan tumbuh hingga Rp40,0 triliun pada akhir dekade ini.

Total Pasar Keamanan Siber Indonesia berdasarkan Produk dan Jasa, CY 2019 – CY 2030



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Jaringan keamanan adalah segmen produk keamanan siber yang paling matang dan terbesar di Indonesia. Saat ini nilainya berada di angka Rp1,7 triliun dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 13,4% hingga tahun 2030. Jaringan keamanan mencakup *firewall* jaringan, IDS/IPS dan SSL VPN. Sejak pandemi COVID-19, para pelaku usaha telah meminta karyawannya untuk bekerja dari rumah (WFH) sehingga menciptakan permintaan solusi SSL VPN yang tinggi. Permintaan terhadap keamanan *endpoint* juga mengalami peningkatan sejak *lockdown* diberlakukan. Terlihat adanya kenaikan serangan siber yang menasar perangkat *endpoint* sehingga segmen tersebut tumbuh sebesar 17,3% pada tahun 2021. Pelanggan mencari solusi keamanan *endpoint* berbasis cloud dan SaaS dari para pemasok keamanan. Solusi Keamanan Cloud juga mengalami pertumbuhan eksponensial selama beberapa tahun terakhir, terutama karena segmen yang spesifik seperti *Secure Web Gateway* (SWG), Perlindungan Beban Kerja Cloud (*Cloud Workload Protection/CWP*), CASB, dan Keamanan Surel.

Menurut proyeksi Frost & Sullivan, SWG dan Keamanan Surel diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp1 triliun pada akhir dekade ini. *Threat Intelligence* yang mencakup SIEM, Platform Inteligensi tentang Ancaman, UEBA, Analisis Keamanan, dsb. akan tumbuh pada 12,4% selama periode prakiraan. Segmen yang sensitif seperti Keamanan Pembayaran mungkin akan menyentuh Rp1 triliun pada tahun 2024. Secara singkat, pasar produk keamanan siber di Indonesia diperkirakan akan tetap sangat bersaing karena peluang pertumbuhan di sebagian besar segmen tetap menguntungkan.

4.7 Indonesia: Pembagian Pasar Jasa Keamanan Siber Berdasarkan MSS vs PSS

Pasar jasa keamanan siber diperkirakan akan mengungguli pasar produk dan solusi baik dalam jangka pendek (2025) maupun jangka panjang (2030). Berdasarkan definisi, jasa keamanan siber meliputi *Managed Security Services* (MSS) dan *Professional Security Services* (PSS). Segmen MSS lebih lanjut mencakup Aset Keamanan Pemantauan dan Pengelolaan (*Monitoring and Management/SAMM*), Penelitian Ancaman, *Intelligence*, Deteksi, dan Remediasi (*Threat Research, Intelligence, Detection and Remediation/TRIDR*) serta MSS Tingkat Lanjut dan Berkembang (*Advanced and Emerging MSS/AEM*). SAMM merujuk pada MSS tradisional seperti pengumpulan peristiwa, SIEM, korelasi dan analisis, notifikasi peringatan keamanan, *managed firewall*, *managed IDS/IPS*, *managed DDoS*, dan lainnya. TRIDR adalah komponen *intelligence* dari MSS dan terutama mencakup *Managed Detection and Response* (MDR). Komponen ketiga AEM terdiri atas *managed IAM*, *managed mobile endpoint security*, *managed DLP*, dan jasa keamanan terkelola generasi baru lainnya. SAMM tetap menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia, akan tetapi pertumbuhan terkuat dialami oleh AEM dan TRIDR.

Vertikal industri seperti bank, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan keuangan yang lebih maju dalam kurva kematangan keamanan siber terpantau meningkatkan pembelanjaan lebih besar untuk AEM dan TRIDR, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menanamkan investasi dalam SAMM. Peluang proyek baru bagi SAMM dalam sektor perbankan dan jasa keuangan bersifat terbatas, mayoritas peluang tersisa berupa penggantian. Bank lebih memilih MSS berbasis CPE, yang berarti pengelolaan dan pemantauan aset keamanan siber dari tempat usaha pelanggan dan bukan dari penyedia layanan Pusat Operasi Keamanan (*Security Operations Center/SOC*). SOC merupakan pengaturan pengelolaan dan pemantauan keamanan khusus untuk melindungi organisasi dari ancaman siber. Analisis SOW menjalankan pemantauan siang malam terhadap jaringan organisasi serta menyelidiki setiap potensi insiden keamanan. Setelah ancaman terdeteksi, analisis SOC sebagai penanggung jawab (juga disebut sebagai pemburu ancaman atau pelindung) akan mengambil tindakan yang tepat serta memulai proses remediasi.

Dalam konteks saat ini, perusahaan dan MSSP terkemuka di Indonesia kini terlihat membangun SOC generasi berikutnya dengan mempertimbangkan 7 poin penting sebagaimana tercantum di bawah ini:


- **Misi & tujuan:** Keputusan untuk membangun SOC tergantung pada dukungan eksekutif level C sehingga target dan tujuan harus dipahami dengan jelas oleh dewan manajemen.
- **Strategi:** SOC harus dapat secara jelas menjabarkan misi, visi, dan tujuan sekaligus menangani prioritas yang penting. Hal ini semestinya sejalan dengan keseluruhan faktor risiko, mendukung target organisasi, dan memenuhi mandat kepatuhan.
- **Lingkungan:** Perencanaan keamanan perimeter atau fisik yang matang sangatlah penting. Desain SOC juga harus mempertimbangkan hal-hal terkait infrastruktur seperti pencahayaan yang tepat, elemen akustik, dsb.
- **Personel:** Tim pendukung khusus dan spesialis merupakan inti SOC generasi berikutnya. Beragam tim spesialis yang terdiri atas penyelidik, pemburu ancaman, pengendali insiden, perespons, ahli forensik, *data scientist*, arsitek SIEM dan ahli produk, yang semuanya berkoordinasi secara mahir sangatlah penting.
- **Proses:** Penting untuk memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewatkan. Setelah model respon insiden dasar diterapkan, yang terdiri atas persiapan, identifikasi, pembendungan, penghapusan, pemulihan, dan pelajaran yang dapat diambil; SOC generasi berikutnya harus menyiapkan proses terkait tim spesialis untuk koordinasi dengan kecepatan tinggi.
- **Teknologi:** Pengadaan teknologi keamanan terbaru untuk pemantauan jaringan, *endpoint net flow*, deteksi insiden, forensik, *threat intelligence*, dan pemeliharaan rutin pada teknologi keamanan ini merupakan pertahanan lapis pertama yang kuat. Teknologi tingkat lanjut seperti analisis keamanan, *machine learning*, orkestrasi ancaman, dan sebagainya dapat mendukung tenaga profesional keamanan dalam memerangi ancaman canggih.
- **Intelligence:** Sebagai pendorong teknologi, dengan turut memperhitungkan *threat intelligence*, kemampuan organisasi dalam mendeteksi ancaman dalam sistem atau proses sebelum terdapat indikasi karakteristik pembobolan dapat ditingkatkan. SOC harus terus menggunakan dan memanfaatkan data *threat intelligence* dari insiden sebelumnya dan dari sumber eksternal serta mengoperasikan data tersebut hingga mencapai kemampuan prediktif.

Permintaan akan SOC terus meningkat di Indonesia. Alih-alih berinvestasi dalam membeli produksi dan solusi keamanan siber yang mahal, organisasi mulai bergantung pada MSSP dengan SOC tingkat lanjut yang beroperasi dengan model biaya operasional (OPEX). Layanan *Hosted MSS/SOC* merupakan model ideal bagi para pelaku usaha kecil karena memberikan akses terhadap teknologi keamanan siber terbaik di kelasnya tanpa belanja modal (CAPEX) di muka.

Sejalan dengan penerimaan terhadap MSS, PSS juga terlihat berkembang dengan cepat. PSS terdiri atas empat komponen utama – Penasihat Keamanan (*Security Advisory/SA*), Tata Kelola dan Kepatuhan Keamanan (*Security Governance and Compliance/SGC*), Layanan Implementasi (*Implementation Service/IS*), dan Layanan Teknis (*Technical Services/TS*). Bisnis berupaya merumuskan strategi keamanan untuk memerangi ancaman keamanan siber yang meningkat. Arsitektur keamanan direka ulang, dan risiko keamanan dan kerangka pengendalian didesain ulang untuk meningkatkan postur keamanan siber. Dalam kasus tertentu, MSSP bekerja sama secara erat dengan perusahaan untuk melatih karyawan mereka dengan menggunakan beberapa alat simulasi (produk rangkaian siber) atau menawarkan *staff augmentation services*. Dengan bertambahnya peraturan keamanan siber di Indonesia, kepatuhan merupakan hal penting bagi pelaku usaha.

MSSP terus mengikuti perkembangan terbaru, bukan hanya tentang peraturan di tingkat negara, tetapi juga peraturan industri khusus vertikal seperti PCI-DSS dan GDPR sewaktu bekerja sama dengan klien Eropa. MSSP merupakan mitra tepat yang mengidentifikasi celah peraturan dan menyarankan tindakan perbaikan. Sebagai bagian dari penawaran Layanan Teknis, penyedia PSS menyediakan layanan audit keamanan seperti *vulnerability assessment*, pengujian penetrasi, dan *source code review* beserta penawaran layanan penanganan pembobolan seperti respon insiden, pemulihan data, dan *e-discovery*. Dalam kasus tertentu, pelanggan perusahaan besar mencari penawaran PSS dan MSS, di mana persyaratan pelanggan dimulai dari desain strategi keamanan, pembuatan kerangka kerja keamanan siber sesuai dengan ketentuan kepatuhan, pengintegrasian produk keamanan, dan pada akhirnya, penawaran jasa keamanan terkelola dari SOC klien atau SOC penyedia jasa.

Total Pasar Jasa Keamanan Siber Indonesia berdasarkan MSS dan PSS, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Pasar MSS Indonesia saat ini bernilai Rp0.8 triliun dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 24,9% hingga 2025, dan dengan CAGR 23,2% hingga 2030. Pertumbuhan pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 23,2%, atau mungkin lebih tinggi. Pasar PSS sebaliknya bernilai Rp0,5 triliun pada akhir tahun lalu dan kemungkinan akan tumbuh dengan CAGR 19,7% selama periode prakiraan. Penyedia MSS dan PSS di Indonesia menganggap pertumbuhan pasar di atas rata-rata sebagai peluang untuk dijangkau dan para penyedia MSS dan PSS tersebut memperkuat portofolio layanan keamanan mereka.

4.8 Faktor Pendorong Pertumbuhan untuk MSS dan PSS di Indonesia

Faktor Pendorong Pasar

Akses terhadap solusi keamanan siber tingkat lanjut tanpa investasi modal: Keamanan siber memiliki lingkungan yang berubah dengan cepat karena teknologi, alat, dan konsep berubah dalam hitungan hanya 4-5 tahun. Teknologi dan teknik yang lebih baru muncul dan menggantikan versi lebih lama yang kesulitan mengatasi peningkatan ancaman. Pembelanjaan untuk setiap solusi keamanan tingkat lanjut menjadi tantangan sehingga model MSS menjadi sangat bermanfaat. MSS merupakan model bisnis yang dialihdayakan. Dalam MSS, pemantauan dan pengelolaan perangkat dan sistem keamanan disediakan oleh penyedia keamanan, dan tidak dikelola secara internal. Dalam beberapa kasus, MSSP juga mengelola keamanan organisasi dari SOC penyedia jasa. Beroperasi dengan model biaya operasi (OPEX), MSS dipandang efektif dari segi biaya biaya dan optimal bagi pelaku usaha besar maupun kecil.

Pemantauan dan pengelolaan infrastruktur IT perusahaan 24/7: Mengingat model bisnis MSS bekerja dengan pemantauan berkesinambungan, model bisnis ini mengurangi risiko serangan siber hingga tingkat tertentu. Pada praktiknya, perusahaan tidak akan memiliki kapasitas untuk mengerahkan analis keamanan dan tenaga profesional secara internal untuk melakukan pemantauan berkesinambungan. Selain itu, para pelaku usaha di Indonesia sering mengalami kesulitan untuk mencari, merekrut, dan mempertahankan talenta terbaik di bidang keamanan siber dari kelompok yang sudah mengalami kelangkaan sumber daya keamanan siber terampil.

Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan kepatuhan yang terus berkembang: Selama bertahun-tahun, Pemerintah Indonesia dan badan pengatur menerapkan sejumlah peraturan dan undang-undang. Para pelaku usaha di sektor perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan layanan kesehatan harus mematuhi peraturan ini sebagai mandat sehingga menimbulkan kebutuhan akan MSS di dalam negeri.

Kebutuhan untuk mendesain ulang arsitektur keamanan untuk menghadapi ancaman keamanan di masa mendatang: Arsitektur keamanan lama tidak akan mampu menghadapi ancaman siber saat ini atau mengakomodasi produk keamanan siber generasi berikutnya. Arsitektur keamanan perlu didesain ulang dan dipastikan mampu mengidentifikasi dan mengurangi sebagian besar ancaman tingkat lanjut.

Permintaan akan audit keamanan dan manajemen fraud: Seiring dengan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan usaha, para pelaku usaha mulai memilih audit keamanan reguler yang mencakup penilaian celah keamanan dan pengujian penetrasi. Para pelaku usaha bahkan terpantau melakukan peninjauan kode sumber. Selain itu, CIO dan CISO tetap berhubungan

dengan MSSP untuk menjalankan manajemen *fraud* dalam infrastruktur IT seperti respon insiden, keberlangsungan usaha/pemulihan bencana, dan *e-discovery*.



Faktor Penghambat Pasar

Tindakan meremehkan risiko dan efek serangan terarah menghambat pengadopsian MSS: Tindakan meremehkan risiko yang menghambat pengadopsian MSS mulai berkurang secara bertahap, karena baik pemerintah maupun organisasi swasta semakin mengutamakan pengamanan data dari serangan peretasan dan pembobolan keamanan siber. Meski demikian, banyak organisasi (seperti UKM) masih belum menyadari skala permasalahan dan mungkin tidak memandang dirinya sebagai target serangan siber.

Kekhawatiran akan kehilangan kendali atas operasi keamanan siber menyebabkan perusahaan enggan mengalihdayakan operasi keamanan ke MSSP: Sejumlah organisasi di Indonesia khawatir bahwa pengalihdayaan (*outsourcing*) operasi keamanan siber ke MSSP akan membuat mereka kehilangan kendali atas data, akses pengguna, dan hal-hal terkait privasi, serta akan, dengan cara tertentu, menimbulkan kekhawatiran keamanan yang tidak diinginkan dari penyedia jasa pihak ketiga. Akibatnya, banyak organisasi lebih mengutamakan SOC lokal atau *captive*. Hal ini menghambat pertumbuhan *Hosted MSS*.

Tingginya biaya layanan penasihat keamanan menjadi penghambat bagi pelaku usaha: Layanan penasihat dan konsultasi keamanan siber sering kali terbilang mahal, terutama layanan yang ditawarkan oleh perusahaan konsultasi besar. Hanya segelintir perusahaan besar dan badan pemerintah yang mampu membayar biaya konsultasi tinggi sehingga membuat usaha kecil dan menengah tidak dapat memanfaatkan layanan ini. Untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih baik di Indonesia, penting bagi penyedia PSS untuk menyediakan layanan penasihat keamanan dengan biaya terjangkau.



4.9 Peluang Pertumbuhan MSS dan PSS

Menyusul pertumbuhan tinggi MSS dan PSS di Indonesia, beberapa peluang kemungkinan akan terbuka untuk dijangkau penyedia layanan keamanan siber. MSSP perlu mengidentifikasi peluang tersebut secara akurat dan menyusun rencana peluncuran (*go-to-market/GTM*) yang tepat sehingga mereka tidak melewatkan peluang untuk mengubah calon pelanggan menjadi sumber pendapatan.

Peluang pertumbuhan *Managed Security Services (MSS)*, Indonesia

Peluang Pertumbuhan dalam MSS	Kondisi Terkini (2022)	Skala Pertumbuhan yang Diharapkan (2025)
MSS tradisional (pengumpulan peristiwa, SIEM, korelasi dan analisis, notifikasi peringatan keamanan, pemeliharaan dan peningkatan aset keamanan, <i>managed firewall</i> , <i>managed IDS/IPS</i>)	Matang	Pertumbuhan stabil
<i>Threat Intelligence (Managed Detection and Response)</i>	Berkembang	Pertumbuhan tinggi di audiens target tertentu
Layanan SOC	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
<i>Advanced and Emerging MSS (managed IAM, managed endpoint security/EDR, managed DLP)</i>	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Keamanan TO	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
<i>Zero Trust Network Access</i>	Cerukan	Pertumbuhan tinggi
Keamanan Cloud Publik & Hibrid	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Mitigasi WAF dan DDoS	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi terutama dalam Mitigasi DDoS

Peluang pertumbuhan *Professional Security Services*, Indonesia

Peluang Pertumbuhan dalam PSS	Kondisi Terkini (2022)	Skala Pertumbuhan yang Diharapkan (2025)
Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (VA/PT)	Matang	Pertumbuhan tinggi
Respons Insiden	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Implementasi Kebijakan Keamanan	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
Penilaian Risiko Arsitektur Keamanan	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
Layanan Kepatuhan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Pembentukan Kebijakan Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Manajemen Risiko Pihak Ketiga	Cerukan	Pertumbuhan tinggi
Pelaporan GRC	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Desain Arsitektur Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Pemulihan Data (BC/DR)	Matang	Pertumbuhan sedang
Analisis Celah Legislasi	Cerukan	Pertumbuhan sedang
Layanan Kepatuhan Proses	Berkembang	Pertumbuhan sedang
<i>Source Code Review</i>	Berkembang	Pertumbuhan Rendah hingga Sedang
Layanan <i>eDiscovery</i>	Berkembang	Pertumbuhan rendah
Pelatihan Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan rendah


4.10 Peluang Pertumbuhan Keamanan Siber Lainnya di Indonesia (Keamanan Pembayaran, Keamanan TO)

Pasar keamanan siber di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan beberapa pasar besar di Asia Pasifik. Peluang sudah mulai berkembang, dan pemasok dan penyedia keamanan siber telah memulai rencana GTM mereka untuk menjajaki bidang usaha tersebut. Gelombang peluang berikutnya di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri tradisional seperti perbankan inti, pemerintah, atau industri sektor publik, tetapi sejalan dengan tren yang berkembang seperti pembayaran digital. Perusahaan yang lamban di industri seperti manufaktur telah mulai meningkatkan fokus mereka terhadap

keamanan karena perusahaan tersebut menyesuaikan diri dengan konsep seperti manufaktur pintar dan Industri 4.0. Sejumlah peluang pertumbuhan tinggi yang terdapat di Indonesia disajikan di bawah ini:

Keamanan pembayaran: Pasar keamanan pembayaran meliputi enkripsi, tokenisasi, serta deteksi dan pencegahan penipuan. Pasar ini terutama mencakup produk berbasis web dan berbasis PoS. Sejak pandemi COVID-19, terjadi kenaikan pada pembayaran digital di dunia, Indonesia pun tidak berbeda. Pelanggan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan layanan perbankan berbasis internet (*internet banking*) untuk melakukan transaksi. Transaksi e-commerce terus meningkat dan pedagang harus memastikan platform pembayaran yang ditawarkan aman dengan mematuhi panduan PCI DSS. Saat ini, sebagian pelanggan tidak memercayai penggunaan platform digital dan pembayaran digital. Terdapat berbagai jenis penipuan pembayaran yang teramati, termasuk kartu tidak ada, pemalsuan kartu, penipuan *skimming*, kartu tidak pernah diterima, pengambilalihan rekening, penipuan identitas, dan banyak lagi. Selain itu, masih terdapat tantangan seperti pencucian uang. Pemasok keamanan siber memandang keamanan pembayaran sebagai peluang remunerasi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ritel diprediksi akan menjadi salah satu segmen penting yang kemungkinan akan mendorong pertumbuhan.

Pasar Keamanan Pembayaran Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)


Sumber: Frost & Sullivan

Pasar keamanan siber di Indonesia saat ini bernilai Rp0.6 triliun dan kemungkinan akan tumbuh dengan CAGR 25,3% hingga 2030 hingga tetap menjadi salah satu segmen keamanan siber dengan pertumbuhan terpesat. Pada tahun 2024, pasar keamanan pembayaran diperkirakan akan menyentuh tonggak Rp1 triliun. Pasar keamanan pembayaran global didominasi oleh para pemain utama seperti Braintree, Cybersource, Elavon, Ingenico ePayments, SAS, Geobridge, dsb. Sebagian besar di antaranya sudah menjalankan usaha di pasar Indonesia. Besar kemungkinan bahwa Sebagian besar dari pemasok keamanan pembayaran utama lainnya ini akan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia mengingat permintaan pasar dalam negeri yang tinggi.

- **Keamanan TO:**

Secara global, sektor manufaktur dan industri sedang melalui fase transformasi yang cepat. Terjadi konvergensi TI dan TO, dan pelaku usaha berupaya membangun platform tunggal untuk mengelola ancaman siber. Unit manufaktur dan pengaturan industri menjadi target kuat selama fase pertama pandemi COVID-19, yang mencakup sistem SCADA, PLC, DCS, dan perangkat IoT di lapangan. Sektor infrastruktur penting (pembangkit listrik & transmisi, sistem utilitas, dan transportasi) merupakan pihak-pihak yang menerima ancaman siber dalam skala besar. Meskipun dalam konteks Indonesia, total jumlah serangan pada infrastruktur penting, manufaktur, dan industri masih belum terukur, serangan siber berpotensi merusak tulang punggung negara. Pembelanjaan anggaran untuk keamanan siber, baik TI maupun TO, untuk membangun infrastruktur yang aman merupakan hal yang tak terhindarkan bagi perusahaan. Peluang bagi pemasok keamanan di pasar keamanan TO yang di Indonesia belum menyerap banyak investasi masih tetap tinggi.

Pasar Keamanan TO Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma

Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Frost & Sullivan memperkirakan pasar keamanan TO di Indonesia bernilai Rp0,9 triliun pada tahun 2022 dengan estimasi pertumbuhan sebesar 18,6% pada tahun dasar. Proyeksi jangka panjang kemungkinan berada pada rentang CAGR 22,7% hingga 2030 dan bahkan lebih tinggi dalam jangka pendek (CAGR 23,6% hingga 2025). Proyeksi pertumbuhan kemungkinan besar akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan Asia Pasifik dalam periode yang sama. Ekosistem pemasok keamanan TO relatif terfragmentasi dengan adanya berbagai tipe pemain – penyedia platform, penyedia perangkat lunak, penyedia solusi menyeluruh, dan perusahaan keamanan siber *pure-play*. Beberapa pemain besar dalam ekosistem tersebut meliputi Nozomi Networks, Claroty, Dragos, Radiflow, Check Point, Kaspersky, Cisco, dsb. Beberapa pemasok ini menambahkan kemampuan lebih baru ke solusi keamanan TO serta menawarkannya di *cloud*. Penyedia keamanan siber di Indonesia perlu bermitra dengan pemasok keamanan TO terkemuka untuk meraih kepercayaan yang lebih tinggi di antara pelanggan dalam negeri.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasi serta laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Saham	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Tambahan Modal Disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Saldo Laba (defisit)	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan Komprehensif Lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
Jumlah Ekuitas	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Januari 2023

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba (defisit)	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023	136.020.997.550	(70.171.144.260)	(29.658.710.359)	(727.962.963)	35.463.179.968
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 1.008.734.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- setiap saham	25.218.370.000	75.655.110.000	-	-	100.873.480.000
Biaya Emisi	-	9.281.341.088	-	-	9.281.341.088
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- per saham	161.239.367.550	14.765.306.828	(29.658.710.359)	(727.962.963)	145.618.001.056

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Tidak ada riwayat pembayaran dividen sejak pendirian Perseroan.

Sampai tanggal Penerbitan Prospektus ini, manajemen Perseroan belum bermaksud untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 10% (sepuluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 8 Mei 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi No. 28 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi No. 112 tanggal 26 Juli 2023 dan/atau segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	702.834.700	70.283.470.000	69,67
Penjamin Emisi Efek			
PT Sucor Sekuritas	167.138.000	16.713.800.000	16,57
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	138.762.100	13.876.210.000	13,76
Jumlah	1.008.734.800	100.873.480.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 Juli 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek setelah melakukan peninjauan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Morhan & Rekan

Generali Tower 8th Floor Grand Rubina Bussiness Park at Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia

STTD	:	Nomor STTD. STTD.AP-295/PM.22/2018 tanggal 06 Februari 2018 atas nama David Kurniawan, CPA.
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1615
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	No. 157-P/MR/XXII/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan..

2. KONSULTAN HUKUM

Genio Atyanto & Partners

Equity Tower, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

STTD	:	Nomor STTD.KH-61/-PJ-1/PM.02/2023 atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 201209
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	:	No. 1487/ADM/ITSECASIA/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

DR Sugih Haryati, SH, M.Kn.

Jl. R.C. Veteran Bintaro Raya No.11 A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

STTD	:	Nomor SSTD.N-135/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No Anggota 0429319840712
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	No. 025/SH/ADM/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) (ABI/II/2015-012)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19-09-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora
Surat Penunjukan	:	No. PW-194//IA/112022 tanggal 29 November 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas konsultasi keamanan informasi (KBLI 62021).

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029).

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

M O D A L

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 544.083.990.200 terbagi atas 21.763.359.608 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 dua puluh lima Rupiah.
- (2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.440.839.902 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 136.020.997.550,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
- (3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;

- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksaakuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (4) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (5) Setiap:
 - a. penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan - 26 dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroantersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh

- Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (2) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila --ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya
- (6) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung -hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia
 - (8) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini -tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

- (9) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- (10) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM

Pasal 5

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- (4) Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

- (1) RUPS adalah:
 - (i) RUPS tahunan; dan
 - (ii) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan,
 yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (2) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - (i) sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - (ii) sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (4) Permintaan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (6) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;

- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (7) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Direksi.
 - (8) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (10) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS, kepada Dewan Komisaris.
 - (11) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Dewan Komisaris.
 - (12) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 - (14) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan , atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 - (15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.
 - (16) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (17) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (18) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (19) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui.
 - (20) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (21) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - (i) Direksi;
 - (ii) Dewan Komisaris; dan
 - (iii) pemegang saham;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 - (22) Selain memenuhi prosedur RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

- (1) RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - (a) tempat kedudukan Perseroan;
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- (2) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - (b) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - (c) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- (3) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan -ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (4)
 - i. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - ii. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS
 - iii. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada 71 ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (5)
 - (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ---pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- (6)
 - (a) Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini
- (b) Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- (7) Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- (8) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua --persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili seperduapuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - (b) Usul tersebut diterima paling lambat tujuh hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - (c) Usul tersebut, harus: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - (a) Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - (b) Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (d) Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (10) Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- (11)
 - a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;

dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan -mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

- (1)
- (a) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- (b) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka -waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (c) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (d) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari satu klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham -hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi --saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - iii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana - dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (e) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (2) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- (3)
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :

- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan satu hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan satu hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
- (4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 - (6) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (7) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (8) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian -sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 - (9) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --yang hadir dalam RUPS
 - (10) Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal.
 - (11) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat --- di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 - (12) a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya --dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- (13) Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (14) Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 11

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait poin l dan j, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan

- telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- (13) Jabatan anggota Direksi apabila:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- (3) Tugas pokok Direksi adalah:
- memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang,
- dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- (6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam Akta ini;

- v. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- vi. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (7) Untuk menjalankan perbuatan hukum:
- i. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari setengah bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu satu tahun buku; atau
 - ii. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari setengah bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.
- (9) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- (10) Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (11) Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- (12) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (13) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (14) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- (15) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
- (16) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (2) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah lima tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- (5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- (6) Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- (7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini maka dalam jangka waktu 90 hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- (9) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- (10) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- (12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - (i) meninggal dunia;
 - (ii) masa jabatannya berakhir;
 - (iii) diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - (iv) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan
 - (v) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas:

- i. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- ii. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- iii. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- iv. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- v. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- vi. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
- vii. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- (2) Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - i. mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - ii. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - iii. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - iv. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
 - v. memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- (4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- (5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- (6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, -apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- (7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut
- (8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

- (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- (2) Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (4) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (6) Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran 90 dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

- (1) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. PPesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan email kepada Penjamin Emisi Efek dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2023

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 19,83% (sembilan belas koma delapan tiga persen) atau sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang

pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. BAE atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220, DKI Jakarta
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9168
Situs web: www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) +6221 29745 222
Fax. (021) +6221 292 89961